

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Juli 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 – 8 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan	:	8 Agustus 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	9 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Agustus 2022

**OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).**



## PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Industri Pembekuan, Pengolahan, Pengawetan, Perdagangan Besar Makanan dan Minuman serta Hasil Perikanan

### Kantor Operasional & Pabrik I :

Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri  
Medan II Saentis Deli Serdang, 20371  
Sumatera Utara, Indonesia

### Kantor Pusat :

Komplek Cemara Asri Blok C6 No 12,  
Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang,  
20371 Sumatera Utara, Indonesia

### Pabrik II :

Jl. Pulau Sumatera, Kawasan Industri  
Medan I Kel, Mabar, Kec. Medan Deli,  
Medan 20242  
Sumatera Utara, Indonesia

Telepon: +62 616871022

Faksimili: +62 616871007

Email: corsec@tobasurimi.com

Website: www.tobasurimi.com

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta lembar) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp58.500.000.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT KGI Sekuritas Indonesia

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT KETERSEDIAAN BAHAN BAKU RISIKO USAHA YAITU PASOKAN SEAFOOD. SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).**

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No.005/TSI/DIR/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (selanjutnya disebut sebagai “UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Toba Surimi Industries Tbk No. S-05772/BEI.PP3/07-2022 tanggal 11 Juli 2022 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	ii
RINGKASAN .....	ix
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	4
III. PERNYATAAN UTANG .....	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	16
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	19
1. GAMBARAN UMUM .....	19
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA .....	20
3. ANALISIS KEUANGAN .....	21
VI. FAKTOR RISIKO .....	41
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .....	45
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	46
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....	46
2. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....	86
3. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) .....	90
4. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA .....	100
5. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN .....	103
6. PERJANJIAN – PERJANJIAN PERSEROAN .....	105
7. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	160
IX. EKUITAS .....	176
X. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	177
XI. PERPAJAKAN .....	178
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	181
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	182
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM .....	184
XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	209
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS .....	217
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	218
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN .....	244



## DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	<p>Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, berarti :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.</li></ol>
BAE	<p>Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora</p>
BNRI	<p>Berarti Berita Negara Republik Indonesia.</p>
Bursa Efek (BEI)	<p>Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.</p>
Daftar Pemegang Saham (DPS)	<p>Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.</p>
Efektif / Pernyataan Efektif	<p>Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.</p>
Hari Bursa	<p>Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.</p>
Harga Penawaran	<p>Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i>, yaitu Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah).</p>
Hari Kalender	<p>Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.</p>



Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Manajer Penjatahan	Berarti PT KGI Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan Saham Yang Ditawarkan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, dilakukan 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	Berarti Nomor Induk Berusaha.
“Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID”	Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem	PT KGI Sekuritas Indonesia yaitu perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan berhak menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.



Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20,00% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemesan Ritel	Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel

Peraturan Kapolri No. 24/2007	Berarti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka beserta Peraturan OJK No. 10/ POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/ POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.



Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-051/SHM/KSEI/0522 tanggal 15 Juni 2022 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Toba Surimi Industries, Tbk Nomor: 2 tanggal 18 Mei 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Toba Surimi Industries Tbk Nomor: 76 tanggal 17 Juni 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Toba Surimi Industries Tbk Nomor: 66 tanggal 16 Juli 2022, dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Toba Surimi Industries Tbk Nomor: 96 tanggal 27 Juli 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan PT KGI Sekuritas Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Toba Surimi Industries Tbk Nomor: 1 tanggal 18 Mei 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Toba Surimi Industries Tbk Nomor: 75 tanggal 17 Juni 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Toba Surimi Industries Tbk Nomor: 65 tanggal 16 Juli 2022, dan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Toba Surimi Industries Tbk Nomor: 95 tanggal 27 Juli 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	Berarti PT Toba Surimi Industries Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia.



Prospektus	Berarti tiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat menjadi RDN	Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rp	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	Berarti sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan	Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
SE OJK No. 15 Tahun 2020	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.



---

SKS	Berarti Surat Kolektif Saham.
SKDP	Berarti singkatan dari Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
Tanggal Distribusi Saham	Berarti tanggal dimana dilakukannya distribusi saham, yaitu pada 9 Agustus 2022
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan pada Bursa yang wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (dua) setelah berakhirnya masa penawaran efek.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dimana dilakukannya penjatahan saham, yaitu pada 8 Agustus 2022
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat.
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608.
UUPT	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Toba Surimi Industries sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas “**PT Toba Surimi Industries**” Nomor: 59 tanggal 23 Desember 1997, yang dibuat di hadapan Herman Saptaputra, S.H., Notaris di Medan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-5953HT.01.01-Th.98 tanggal 5 Juni 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP 02121606461 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Medan Nomor 239/BH/02.01/UP.3/IX/98, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 55 tanggal 11 Juli 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 3595 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Toba Surimi Industries Nomor: 171 tanggal 28 April 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032443.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**Sisminbakum**”) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0236412 tanggal 12 Mei 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0011863 tanggal 12 Mei 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0088942.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 038 tanggal 13 Mei 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 016102 (selanjutnya disebut “**Akta No. 171 tanggal 28 April 2022**”).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 171 tanggal 28 April 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang Industri Pembekuan Ikan, Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng, Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Kaleng, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi, Perdagangan Besar Hasil Perikanan, dan Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

#### **Kegiatan Usaha Utama**

- a. **Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 10213 - Industri Pembekuan Ikan**

Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (*fillet, loin, saku, steak, chunk, brown meat*) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut (10217).



b. **KBLI 10221 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya kecuali udang melalui proses pengalengan, seperti ikan sardencis dalam kaleng, kerang dalam kaleng, lemuru dalam kaleng, mackerel dalam kaleng, *cephalopoda* (cumi/gurita/sotong) dalam kaleng, tuna dalam kaleng, rajungan/kepiting dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.

c. **KBLI 10222 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Kaleng**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.

d. **KBLI 10293 - Industri Pembekuan Biota Air Lainnya**

Kelompok ini mencakup usaha pengawetan *crustacea*, *mollusca*, *echinodermata* dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, *cephalopoda* (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan *crustacea*, *mollusca*, dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).

**Kegiatan Usaha Penunjang**

a. **KBLI 10216 - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nugget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, *chikuwa*, *imitation crab*.

b. **KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.

c. **KBLI 46339 - Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.

**Keterangan:**

Perseroan telah melaksanakan **seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan**, sebagaimana telah diuraikan di atas.

## **2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 171 tanggal 28 April 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal	
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>			
Gindra Tardy	507.780.000	25.389.000.000	32,55%
Kok Kieng	3.900.000	195.000.000	0,25%
Bintarna Tardy	359.580.000	17.979.000.000	23,05%
Budi Satria Tardy	312.000.000	15.600.000.000	20,00%
Irsan Sudargo	168.012.000	8.400.600.000	10,77%
Sia Leng Hong alias Tony	161.928.000	8.096.400.000	10,38%
Erman	46.800.000	2.340.000.000	3,00%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.560.000.000</b>	<b>78.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Modal dalam Portepel</b>	<b>4.440.000.000</b>	<b>222.000.000.000</b>	

### 3. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan
2. Nilai Nominal : Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham
3. Harga Penawaran : Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah)
4. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak Rp58.500.000.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan berencana menerbitkan sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.





Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal	%	Saham	Jumlah Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>		<b>6.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Gindra Tardy	507.780.000	25.389.000.000	32,55%	507.780.000	25.389.000.000	26,04%
Kok Kieng	3.900.000	195.000.000	0,25%	3.900.000	195.000.000	0,20%
Bintarna Tardy	359.580.000	17.979.000.000	23,05%	359.580.000	17.979.000.000	18,44%
Budi Satria Tardy	312.000.000	15.600.000.000	20,00%	312.000.000	15.600.000.000	16,00%
Irsan Sudargo	168.012.000	8.400.600.000	10,77%	168.012.000	8.400.600.000	8,62%
Sia Leng Hong alias Tony	161.928.000	8.096.400.000	10,38%	161.928.000	8.096.400.000	8,30%
Erman	46.800.000	2.340.000.000	3,00%	46.800.000	2.340.000.000	2,40%
Masyarakat	-	-	-	390.000.000	19.500.000.000	20,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.560.000.000</b>	<b>78.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.950.000.000</b>	<b>97.500.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah saham Portepel</b>	<b>4.440.000.000</b>	<b>222.000.000.000</b>		<b>4.050.000.000</b>	<b>202.500.000.000</b>	

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

#### 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 94,35% (sembilan puluh empat koma tiga lima persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku dan bahan penunjang, gaji dan tunjangan karyawan, serta biaya operasional lainnya.
2. Sekitar 5,65% (lima koma enam lima persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan dalam rangka ekspansi kapasitas produksi dengan pengadaan 5 (lima) unit kapal laut untuk penangkapan bahan baku utama Perseroan yaitu hasil laut. Dengan indikasi nilai pembelian sekitar Rp3,1 miliar. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak ketiga.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

#### 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 diaudit oleh KAP Heliantono, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani Josua Hutapea, CA., CPA.

Informasi Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 untuk

memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

(Dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Aset</b>				
Total Aset Lancar	295.332.082.668	211.294.844.381	226.544.376.690	236.162.002.164
Total Aset Tidak Lancar	68.219.562.765	78.141.780.509	73.530.267.034	74.599.104.081
<b>Total Aset</b>	<b>363.551.645.433</b>	<b>289.436.624.890</b>	<b>300.074.643.724</b>	<b>310.761.106.245</b>
<b>Liabilitas</b>				
Total Liabilitas Jangka Pendek	215.557.799.246	144.634.170.598	161.436.492.972	162.362.464.037
Total Liabilitas Jangka Panjang	31.738.818.647	31.473.848.414	32.660.512.197	44.302.685.906
<b>Total Liabilitas</b>	<b>247.296.617.893</b>	<b>176.108.019.012</b>	<b>194.097.005.169</b>	<b>206.665.149.943</b>
<b>Ekuitas</b>				
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>116.255.027.540</b>	<b>113.328.606.878</b>	<b>105.977.638.555</b>	<b>104.095.956.302</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>363.551.645.433</b>	<b>289.436.624.890</b>	<b>300.074.643.724</b>	<b>310.761.106.245</b>

\*Tidak diaudit

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(Dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Penjualan	135.592.898.735	111.414.676.149	658.766.931.935	477.729.999.127	518.199.588.485
Harga Pokok Penjualan	(118.205.433.948)	(100.356.403.662)	(597.330.545.706)	(432.100.073.184)	(476.873.806.583)
<b>Laba bruto</b>	<b>17.387.464.788</b>	<b>11.058.272.487</b>	<b>61.436.386.229</b>	<b>45.629.925.943</b>	<b>41.325.781.902</b>
Beban usaha	(11.303.265.146)	(8.015.462.344)	(51.762.845.930)	(31.359.453.503)	(32.410.120.385)
<b>Laba usaha</b>	<b>6.084.199.642</b>	<b>3.042.810.143</b>	<b>9.673.540.299</b>	<b>14.270.472.440</b>	<b>8.915.661.517</b>
<b>Pendapatan (beban) lain-lain</b>					
Pendapatan lain-lain	522.238.776	572.456.672	9.378.274.784	431.729.094	8.146.715.628
Beban bunga pinjaman	(2.582.908.153)	(1.705.763.235)	(8.220.025.516)	(11.134.634.930)	(12.285.285.597)
Beban lain-lain	(241.082.270)	(244.581.279)	(1.128.272.762)	(1.015.260.720)	(779.249.255)
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih</b>	<b>(2.301.751.647)</b>	<b>(1.377.887.842)</b>	<b>29.976.506</b>	<b>(11.718.166.556)</b>	<b>(4.917.819.224)</b>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>3.782.447.995</b>	<b>1.664.922.302</b>	<b>9.703.516.805</b>	<b>2.552.305.884</b>	<b>3.997.842.293</b>
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>					
Pajak kini	(856.026.380)	(486.036.919)	(2.607.908.423)	(733.800.540)	(1.149.898.693)
Pajak tangguhan	-	-	184.763.108	137.985.886	117.338.446
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih</b>	<b>(856.026.380)</b>	<b>(486.036.919)</b>	<b>(2.423.145.315)</b>	<b>(595.814.654)</b>	<b>(1.032.560.247)</b>
<b>Laba Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>2.926.421.615</b>	<b>1.178.885.382</b>	<b>7.280.371.490</b>	<b>1.956.491.230</b>	<b>2.965.282.046</b>
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	70.595.833	(74.808.977)	-
<b>Jumlah Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan</b>	<b>2.926.421.615</b>	<b>1.178.885.382</b>	<b>7.350.967.323</b>	<b>1.881.682.253</b>	<b>2.965.282.046</b>
<b>Laba (Rugi) Per Saham Dasar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

\*Tidak diaudit



## RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret *		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
<b>Rasio Profitabilitas</b>					
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	12,82%	9,93%	9,33%	9,55%	7,97%
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	4,78%	4,28%	21,23%	15,21%	13,30%
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	14,96%	10,23%	54,21%	43,06%	39,70%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/pendapatan	2,16%	1,06%	1,11%	0,41%	0,57%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah aset	0,80%	0,46%	2,52%	0,65%	0,95%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	2,52%	1,09%	6,42%	1,85%	2,85%
<b>Likuiditas</b>					
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	1,52 x	1,57x	1,46x	1,40x	1,45x
<b>Solvabilitas</b>					
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	2,13x	1,39x	1,55x	1,83x	1,99x
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,68x	0,58x	0,61x	0,65x	0,67x
<b>Rasio DSCR</b>					
EBITDA/Utang	0,07x	-	0,19x	0,21x	0,23x
<b>Rasio ICSR</b>					
EBITDA/Beban bunga	3,36x	-	2,72x	2,61x	2,28x
<b>Pertumbuhan</b>					
Pendapatan	21,70%	-	37,90%	(7,81%)	(15,08%)
Beban Pokok Pendapatan	17,79%	-	38,24%	(9,39%)	(16,07%)
Laba bruto	57,23%	-	34,64%	10,42%	(1,79%)
Laba sebelum beban pajak	127,18%	-	280,19%	(36,16%)	(25,50%)
Laba periode/tahun berjalan	148,24%	-	272,11%	(34,02%)	(25,41%)
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	148,24%	-	290,66%	(36,54%)	(25,41%)
<b>Rasio Pertumbuhan EBITDA</b>					
Aset	25,61%	-	(3,55%)	(3,44%)	7,53%
Liabilitas	40,42%	-	(9,27%)	(6,08%)	10,01%
Ekuitas	2,58%	-	6,94%	1,81%	2,93%

\*Tidak diaudit

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

## 6. RISIKO USAHA

Berikut ini adalah risiko-risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

### A. RISIKO UTAMA TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko terkait ketersediaan bahan baku

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku utama yaitu *seafood*. Pemasok utama bahan baku Perseroan berasal dari nelayan, pengumpul dan agen berbagai lokasi seperti Aceh, Pangkalan Brandan, Pantai Cermin, Tanjung Balai, dan Sibolga. Saat ini Perseroan tidak memiliki kontrak pembelian *seafood* secara jangka panjang dari pedagang maupun dari petambak, sehingga kesepakatan jumlah pembelian dan harga beli ditentukan untuk setiap transaksi yang terjadi dan dengan fluktuasi harga yang tidak dapat ditentukan. Bahan baku yang terbatas membuat harga bahan baku menjadi lebih tinggi, karena banyaknya permintaan juga dari pesaing usaha di bidang yang sejenis. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

### B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha
2. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah
3. Risiko perubahan kebijakan perdagangan negara tujuan

4. Risiko perubahan pola hidup menjadi *vegetarian*
5. Risiko ketergantungan pada sumber daya manusia
6. Risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah
7. Risiko gagalnya investasi terhadap pengembangan produk baru

#### **C. RISIKO UMUM**

1. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global
2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
3. Risiko Sosial dan Politik
4. Risiko Bencana Alam

#### **D. Risiko Bagi Investor**

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

### **7. KEGIATAN USAHA**

Perseroan didirikan pada tahun 1997, dan pada tahun tersebut PT Toba Surimi Industries saat itu hanya memiliki 1 divisi yaitu divisi yang mengolah daging kepiting yang dipasteurisasi. Saat pertama berdiri, perseroan memiliki 50 karyawan dan penjualan hanya dilakukan di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2006, perseroan menambahkan 2 lini produk yaitu makanan laut kalengan dan makanan laut beku. Sampai sekarang, perseroan masih berupaya untuk mengembangkan jenis produk makanan laut yang dapat diolah. Kini, perseroan memiliki total 975 karyawan termasuk Manajemen & Staf, Pekerja Terampil, dan Pekerja Semi & Tidak Terampil. Perseroan juga memiliki 2 pabrik yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Hingga kini, perseroan sudah memperluas jaringan penjualannya. Dari yang sebelumnya hanya berjualan di Amerika Serikat, sekarang perseroan juga berjualan di berbagai negara di Eropa, Asia, Australia, Kanada, Britania, Arab, dan Indonesia. Perseroan memperoleh berbagai bahan baku dari berbagai lokasi di Indonesia, seperti Aceh, Pangkalan Brandan, Pantai Cermin, Tanjung Balai, dan Sibolga. Terkadang perseroan juga melakukan impor untuk ketersediaan bahan bakunya. Setiap bulannya, perseroan mampu memproduksi sebanyak 120,000 kaleng produk kepiting pasteurisasi, 1,820,000 kaleng makanan laut steril, dan 110,000 kg makanan laut beku.

#### **Keunggulan Kompetitif**

1. Memiliki sumber manusia yang tangguh dan kompetitif.
2. Perseroan memiliki hubungan yang sangat baik dengan pihak pembeli.
3. Perseroan memiliki hubungan yang sangat baik dengan pihak pemasok..
4. Nama baik Perseroan sudah cukup dikenal oleh pembeli.
5. Perseroan memiliki kebijaksanaan non diskriminasi di lingkungan kerja.
6. Perseroan memiliki diversifikasi produk, dimana jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan berjumlah banyak.

#### **Strategi Usaha**

Dalam menerapkan strategi bisnis dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan melakukan segmentasi terhadap strategi Perseroan yang dibagi menjadi 3 (tiga) yakni strategi manajemen, strategi operasional dan strategi pengembangan usaha.

- Meningkatkan riset
- Menjalinkan hubungan baik dengan pembeli dan pemasok.
- Diversifikasi produk dan hilirisasi produk
- Penambahan pangsa pasar melalui perluasan jaringan distribusi *retail* untuk pasar lokal dan internasional.
- Penambahan kapasitas produksi, terutama produk yang memiliki demand yang tinggi



## **Prospek Usaha Perseroan**

### **Kondisi Makroekonomi Indonesia**

Industri perikanan merupakan industri yang cukup kuat di Indonesia. Selama 6 tahun kebelakang, jumlah ekspor industri perikanan Indonesia telah mengalami peningkatan dengan CAGR sebesar 4.5% (Bank Indonesia). Industri perikanan juga pada Q3 2021 menyumbang sebesar RP65,5 triliun rupiah terhadap GDP, meningkat sebesar 4,5% yoy, yang menunjukkan bahwa industri ini tidak terguncang banyak oleh pandemi Covid-19. Melihat kuatnya industri perikanan, KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) pun menargetkan nilai ekspor dari industri perikanan Indonesia pada tahun 2022 dapat mencapai Rp7.13 miliar. Dari ekspor yang dilakukan oleh industri perikanan, beberapa komoditi unggulannya berupa udang, tuna cakalang tongkol, cumi sotong gurita, rajungan kepiting, dan rumput laut.

### **Prospek Industri Perseroan**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber perikanan yang besar. Indonesia juga disebut sebagai negara maritim, yang berarti memiliki wilayah perairan yang besar. Melansir data dari KKP, Indonesia memiliki luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta Km<sup>2</sup> dan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km<sup>2</sup>. Secara lokasi, Indonesia terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan wilayah seperti ini, Indonesia memiliki potensi industri perikanan yang begitu besar. Sumber daya di sektor kelautan Indonesia juga merupakan sumber daya yang dapat diperbarui, sehingga prospek industri perikanan dapat bertahan dalam jangka panjang, asal diikuti dengan pengelolaan dan penjangaan yang berkelanjutan.

Sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210616/99/1406293/geopolitik-industri-seafood-kesiapan-perikanan-ri>

## **8. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dimulai dari tahun buku 2022 setelah menyisihkan untuk cadangan wajib (sebesar 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor), dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Terkait dengan *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham, telah dihapuskan dengan syarat berlaku efektif antara lain apabila Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum (IPO) kepada kreditur Perseroan dalam hal ini PT Bank Mandiri.(Persero) Tbk.

Sejak berdiri tahun 1997 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan pembagian dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.



## I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp58.500.000.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.



### PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Industri Pembekuan, Pengolahan, Pengawetan, Perdagangan Besar Makanan dan Minuman serta Hasil Perikanan

#### Kantor Operasional & Pabrik I :

Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri  
Medan II Saentis Deli Serdang, 20371  
Sumatera Utara, Indonesia

#### Kantor Pusat:

Komplek Cemara Asri Blok C6 No  
12, Sampali, Percut Sei Tuan, Deli  
Serdang, 20371 Sumatera Utara,  
Indonesia

#### Pabrik II :

Jl. Pulau Sumatera, Kawasan Industri  
Medan I Kel, Mabar, Kec. Medan  
Deli, Medan 20242 Sumatera Utara,  
Indonesia

Telepon: +62 616871022  
Faksimili: +62 616871007  
Email: corsec@tobasurimi.com  
Website: www.tobasurimi.com

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERBATASAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

**PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**



Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Toba Surimi Industries Nomor: 171 tanggal 28 April 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032443.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Sisminbakum") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0236412 tanggal 12 Mei 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0011863 tanggal 12 Mei 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0088942.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 038 tanggal 13 Mei 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 016102 (selanjutnya disebut "**Akta No. 171 tanggal 28 April 2022**"), struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		
	Saham	Jumlah Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Gindra Tardy	507.780.000	25.389.000.000	32,55%
Kok Kieng	3.900.000	195.000.000	0,25%
Bintarna Tardy	359.580.000	17.979.000.000	23,05%
Budi Satria Tardy	312.000.000	15.600.000.000	20,00%
Irsan Sudargo	168.012.000	8.400.600.000	10,77%
Sia Leng Hong alias Tony	161.928.000	8.096.400.000	10,38%
Erman	46.800.000	2.340.000.000	3,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.560.000.000</b>	<b>78.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah saham Portepel</b>	<b>4.440.000.000</b>	<b>222.000.000.000</b>	

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan berencana menerbitkan sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal	%	Saham	Jumlah Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>		<b>6.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Gindra Tardy	507.780.000	25.389.000.000	32,55%	507.780.000	25.389.000.000	26,04%
Kok Kieng	3.900.000	195.000.000	0,25%	3.900.000	195.000.000	0,20%
Bintarna Tardy	359.580.000	17.979.000.000	23,05%	359.580.000	17.979.000.000	18,44%
Budi Satria Tardy	312.000.000	15.600.000.000	20,00%	312.000.000	15.600.000.000	16,00%
Irsan Sudargo	168.012.000	8.400.600.000	10,77%	168.012.000	8.400.600.000	8,62%
Sia Leng Hong alias Tony	161.928.000	8.096.400.000	10,38%	161.928.000	8.096.400.000	8,30%
Erman	46.800.000	2.340.000.000	3,00%	46.800.000	2.340.000.000	2,40%
Masyarakat	-	-	-	390.000.000	19.500.000.000	20,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.560.000.000</b>	<b>78.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.950.000.000</b>	<b>97.500.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah saham Portepel</b>	<b>4.440.000.000</b>	<b>222.000.000.000</b>		<b>4.050.000.000</b>	<b>202.500.000.000</b>	

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%

## PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.560.000.000 (satu miliar lima ratus enam puluh juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.950.000.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI No.S-05772/BEI/PP3/07-2022 pada tanggal 11 Juli 2022 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

## PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Peraturan OJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Masing-masing pemegang saham Perseroan, yaitu Gindra Tardy, Bintarna Tardy, Irsan Sudargo, Sia Leng Hong alias Tony S, Erman, Budi Satria Tardy dan Kok Kieng, secara sukarela menyatakan **tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham miliknya dalam Perseroan selama 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.**



## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 94,35% (sembilan puluh empat koma tiga lima persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku dan bahan penunjang, gaji dan tunjangan karyawan, serta biaya operasional lainnya.
2. Sekitar 5,65% (lima koma enam lima persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan dalam rangka ekspansi kapasitas produksi dengan pengadaan 5 (lima) unit kapal laut untuk penangkapan bahan baku utama Perseroan yaitu hasil laut. Dengan indikasi nilai pembelian sekitar Rp3,1 miliar. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak ketiga.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari pihak ketiga

Dalam hal rencana penggunaan dana dalam angka 1 tersebut di atas merupakan transaksi afiliasi maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020.

Rencana penggunaan dana dalam angka 2 tersebut di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, mengingat bahwa pengadaan 5 (lima) unit kapal laut tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan Transaksi Material dan/atau benturan kepentingan, Perseroan wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan Peraturan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("**LRPD**") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
  - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
  - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu

4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,24% (lima koma dua empat persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a) Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 1,47% (satu koma empat tujuh persen)
- b) Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,50% (nol koma lima persen)
- c) Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,50% (nol koma lima persen)
- d) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari:
  - 1. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,62% (nol koma enam dua persen)
  - 2. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 1,23% (satu koma dua tiga persen)
  - 3. Biaya jasa Notaris sekitar 0,13% (nol koma tiga belas persen)
- e) Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,18% (nol koma satu delapan persen)
- f) Biaya lain – lain sekitar 0,61% (nol koma enam satu persen), yang terdiri dari biaya pernyataan pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya KSEI, percetakan prospektus dan formulir, dan pelaksanaan penawaran umum.





### III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Josua Hutapea, CA.,CPA,

Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp176.108.019.012.

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2021
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang usaha	
Pihak ketiga	17.208.781.279
Pihak berelasi	3.969.063.769
Utang pajak	2.490.144.619
Utang bank	110.590.905.526
Bagian utang jangka panjang – jatuh tempo kurang dari satu tahun	
Utang bank	2.375.000.000
Utang pembiayaan	60.184.000
Beban yang masih harus dibayar	3.717.331.675
Pendapatan diterima di muka	4.222.759.730
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>144.634.170.598</b>
Liabilitas Jangka Panjang	
Bagian utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo	
Utang bank	3.300.000.000
Utang pembiayaan	769.992.143
Liabilitas imbalan kerja	1.788.856.271
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	15.015.000.000
Pihak berelasi	10.600.000.000
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>31.473.848.414</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>176.108.019.012</b>

#### LIABILITAS JANGKA PENDEK

##### UTANG USAHA

Utang Usaha – Pihak Ketiga

Saldo utang usaha kepada pihak ketiga tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.208.781.279,-. Rincian utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2021
Pihak ketiga	9.695.586.726
Lain-lain (saldo di bawah Rp.100juta)	7.513.194.553
<b>Jumlah</b>	<b>17.208.781.279</b>

Utang Usaha – Pihak Berelasi

Saldo utang usaha kepada pihak berelasi tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.969.063.769,-. Rincian utang usaha kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2021
PT Toba Surimi Indonusantara	3.969.063.769
<b>Jumlah</b>	<b>3.969.063.769</b>

#### UTANG PAJAK

Rincian utang pajak Perseroan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.490.144.619,-. Rincian utang pajak adalah sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2021
Pasal 4 (2)	25.720.000
Pasal 21	87.182.543
Pasal 22	202.290.221
Pasal 23	82.930.446
Pasal 25	58.587.700
Pasal 29	2.033.433.709
<b>Jumlah</b>	<b>2.490.144.619</b>

#### Biaya Masih Harus Dibayar

Rincian biaya masih harus dibayar Perseroan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.717.331.675,-. Rincian biaya yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2021
Gaji	1.825.856.045
Biaya pengiriman	1.096.641.343
Biaya utilitas	306.035.000
Beban bunga	203.722.907
Biaya sewa	125.131.000
Serikat pekerja mandiri	40.020.450
Serikat tolong menolong	6.222.000
Hutang pajak psl 22	3.377.000
Lain-lain	110.325.930
<b>Jumlah</b>	<b>3.717.331.675</b>

#### UTANG BANK

Rincian utang bank Perseroan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp116.265.905.526,-. Rincian utang bank adalah sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2021
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	116.265.905.526
<b>Jumlah Utang Bank</b>	<b>116.265.905.526</b>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	112.965.905.526
<b>Jumlah Bagian Jangka Panjang</b>	<b>3.300.000.000</b>

#### PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CMB.CM5/HFO.122/SPPK/2021 tanggal 09 Juli 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Kredit Modal Kerja - Revolving

No Surat	: CMB.CM5/HFO.122/SPPK/2021
Limit Kredit	: Rp96.500.000.000 (Sembilan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Sifat Kredit	: Revolving / Rekening Koran
Jangka Waktu	: Terhitung mulai tanggal 15 Juli 2021 s.d. 14 Juli 2022
Tujuan Penggunaan	: Modal kerja industri pengolahan hasil laut
Tingkat Suku Bunga	: 8,00% p.a.
Provisi & Servicing Fee	: 0,25% p.a.
Administration Fee	: Rp15.000.000 (Lima Belas juta Rupiah)
Denda	: 2,00 % p.a.

2. Kredit Modal Kerja - Transaksional

Nomor surat	: CMB.CM5/HFO.122/SPPK/2021
Limit Kredit	: Rp30.000.000.000 (Tiga Puluh Miliar Rupiah).
Tambahan	: Rp30.000.000.000 (Tiga Puluh Miliar Rupiah).
Menjadi	: Rp60.000.000.000 (Enam Puluh Miliar Rupiah).
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Sifat Kredit	: Revolving Transaksional
Jangka Waktu	: Terhitung mulai tanggal 15 Juli 2021 s.d. 14 Juli 2022
Tujuan Penggunaan	: Modal kerja usaha untuk industri pengolahan hasil laut
Tingkat Suku Bunga	: 8,00% p.a.
Provisi & Servicing Fee	: 0,25% p.a.
Provisi & Servicing Fee	: 0,25% p.a.
Tambahan	
Administration Fee	: Rp15.000.000 (Lima Belas juta Rupiah)
Denda	: 2,00 % p.a.

3. Fasilitas Treasury Line

Nomor surat	: CMB.CM5/HFO.122/SPPK/2021
Limit Kredit	: USD10.000.000.000 (sepuluh Juta Miliar US Dollar)
Jenis Kredit	: Treasury Line
Sifat Kredit	: Uncommitted and Advised
Tujuan Penggunaan	: Untuk pelaksanaan transaksi produk-produk treasury
Jangka Waktu	: Terhitung mulai tanggal 15 Juli 2021 s.d. 14 Juli 2022
Tenor	: Maksimal 180 hari
Provisi	: Sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri

4. Pembiayaan Wesel Ekspor Non L/C (PWE)

Nomor surat	: CMB.CM5/HFO.122/SPPK/2021
Limit Kredit	: USD2.040.000 (Dua Juta Empat Puluh Ribu US Dollar)
Jenis Kredit	: Pembiayaan Wesel Ekspor Non-LC (PWE) atas penjualan
Sifat Kredit	: Uncommitted and Revolving
Tujuan Penggunaan	: Mempercepat masuknya dana transaksi ekspor Non-LC
Jangka Waktu	: Terhitung mulai tanggal 15 Juli 2021 s.d. 14 Juli 2022
Provisi	: 0,2% per nominal LC
Administration Fee	: Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah)

5. Bills Processing Line (BPL)
  - Nomor surat : CMB.CM5/HFO.122/SPPK/2021
  - Limit Kredit : USD800.000 (Delapan Ratus Ribu US Dollar)
  - Jenis Kredit : Bills Processing Line
  - Sifat Kredit : Uncommitted and Revolving
  - Jangka Waktu : Terhitung mulai tanggal 15 Juli 2021 s.d. 14 Juli 2022
  - Tujuan Penggunaan : Mengcoverpelaksanaannegosiasiaudiskontoweselekspor
  - Tarif : Sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri
  
6. L/C Impor Sub Limit TR
  - Nomor surat : CMB.CM5/HFO.122/SPPK/2021
  - Limit Kredit : USD400.000 (Empat Ratus Ribu US Dollar)  
Termasuk sub-limit TR sebesar USD400.000
  - Jenis Kredit : L/C Sight, Usance dan UPAS
  - Tujuan Penggunaan : Untuk Impor/pembelian bahan baku/bahan penolong
  - Jangka Waktu : Terhitung mulai tanggal 15 Juli 2021 s.d. 14 Juli 2022
  - Tenor : 180 hari termasuk jangka waktu L/C
  - Tingkat Suku Bunga : Sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri
  - Setoran Jaminan : 0,5%
  
7. Fasilitas Trust Receipt (Sub L/C Impor)
  - Nomor surat : CMB.CM5/HFO.122/SPPK/2021
  - Limit TR : USD400.000 (Empat Ratus Ribu US Dollar)
  - Sifat Kredit : Advised dan Uncommitted
  - Tujuan Penggunaan : Untuk menampung kewajiban L/C Impor pada saat jatuh tempo
  - Jangka Waktu : Terhitung mulai tanggal 15 Juli 2021 s.d. 14 Juli 2022
  - Tenor : Maksimal 180 hari termasuk jangka waktu L/C
  - Suku bunga TR : Sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri
  - Provisi : 0,5% p.a. dari nilai TR
  - Valuta : Sesuai currency fasilitas L/C
  - Pelunasan transaksi : Dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang
  
8. Fasilitas Corporate Card (Baru)
  - Nomor surat : CMB.CM5/HFO.122/SPPK/2021
  - Limit Kredit : Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
  - Jenis Kredit : Mandiri Corporated Card (MCC)
  - Penggunaan Fasilitas : Sesuai ketentuan dengan Consumer Cards Group PT Bank Mandiri Tbk
  
9. Kredit Investasi III
  - Nomor surat : CBG.MC5/HFO.272/SPPK/2018
  - Limit Kredit : Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah)
  - Jenis Kredit : Kredit Investasi
  - Sifat Kredit : Non-Revolving
  - Jangka Waktu : 60 bulan setelah masa penarikan.
  - Tujuan Penggunaan : Pembiayaan kembali asset eksisting senilai Rp18.434.000.000
  - Tingkat Suku Bunga : 10,75% p.a.
  - Provisi : 0,5% p.a. dari limit kredit
  - Servicing Fee : 0,20% p.a. dari limit kredit
  - Administration Fee : Rp7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)



Jaminan:

a. Non fixed asset

1. Stock/Persediaan yang ada dan akan ada telah diikat Fidusia sebesar Rp102.500.000.000 dan akan diikat Fidusia tambahan sebesar Rp15.000.000.000.
2. Piutang yang ada dan akan ada telah diikat Fidusia sebesar Rp37.500.000.000 dan akan diikat Fidusia tambahan sebesar Rp15.000.000.000.

b. Fixed asset

1. Tanah dan bangunan berupa pabrik di Desa Saentis, KIM 2 dengan SHGB No. 257 a.n PT Toba Surimi Industries telah diikat HT I dengan nilai penjaminan Rp21.835.000.000 dan telah ditingkatkan pengikatan HIT II sebesar Rp6.941.000.000 dan HT III sebesar Rp16.500.000.000 dan HT IV sebesar Rp9.400.000.000.
2. Tanah dan bangunan di Desa Bagan Asahan Baru Tg. Balai Asahan, SHM No. 539 a.n Bintarna Tardy telah diikat HT I dengan nilai penjaminan Rp14.000.000.000 dan telah ditingkatkan pengikatan HT II sebesar Rp683.000.000.
3. Tanah dan bangunan Ruko di Kel. Pulo Brayan Darat I Medan Timur, Medan, SHGB No. 978 a.n Budi Satria Tardy telah diikat HT I dengan nilai penjaminan Rp70.000.000 dan HT II sebesar Rp540.000.000.
4. Tanah dan bangunan berupa pabrik di Jln. Pulau Sumatera, Kel. Mabur, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara (KIM) I dengan SHGB No. 59 a.n PT. TSI telah diikat HT I dengan nilai penjaminan Rp39.500.000.000 dan telah diikat HT II sebesar Rp14.000.000.000.
5. Mesin-mesin dan sarana pelengkap telah diikat fidusia sebesar Rp82.925.000.000.
6. Mesin-mesin dan peralatan di KIM I telah diikat fidusia sebesar Rp47.307.000.000.
7. Seluruh agunan fixed asset dan non fixed asset joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas kredit PT TSI di PT Bank Mandiri Tbk.

c. Agunan lainnya

1. Personal Guarantee atas nama Bintarna Tardy, Irsan Sudargo, Gindra Tardy dan Tony Siaputra telah diikat secara notarial.
2. Personal Guarantee atas nama Budi Satria Tardy akan diikat secara notarial.

**Pembatasan pinjaman:**

Selama pinjaman belum dinyatakan lunas oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanpa persetujuan tertulis dari bank terlebih dahulu maka Perusahaan tidak diperkenankan:

1. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, Direktur dan atau Komisaris, permodalan dan nilai saham.
2. Melakukan segala bentuk restrukturisasi korporasi termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pemisahan (*spin off*) dan/atau akuisisi (pengambilalihan).
3. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang agunan kecuali dalam rangka transaksi yang wajar.
4. Membagi dividen.
5. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif.
6. Melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajaran praktek bisnis.
7. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan pada pihak lain.
8. Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul yang berkaitan dengan fasilitas kredit PT Toba Surimi Industries.
9. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.
10. Membuat suatu negosiasi, perikatan, perjanjian, atau dokumen lain yang mungkin mengakibatkan dampak merugikan material atau pelaksanaannya akan berakibat pada pelanggaran atau bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan.



### **Surat Waiver**

Berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Covenant No.CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ *Initial Public Offering* (IPO).
- b. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ *Initial Public Offering* (IPO) sebagai berikut:
  1. Perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.
  2. Perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham.
  3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan rencana pengangkatan komisaris independen.
- c. Menyetujui perubahan ketentuan/syarat kredit terkait Penawaran Umum Perdana/ *Initial Public Offering* (IPO) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, Direktur dan atau Komisaris, permodalan dan nilai saham.
  2. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang agunan kecuali dalam rangka transaksi yang wajar.
  3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif.
  4. Melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajaran praktek bisnis.
  5. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan pada pihak lain.
  6. Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul yang berkaitan dengan fasilitas kredit PT Toba Surimi Industries.
  7. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.
  8. Membuat suatu negosiasi, perikatan, perjanjian, atau dokumen lain yang mungkin mengakibatkan dampak merugikan material atau pelaksanaannya akan berakibat pada pelanggaran atau bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan.

Menambahkan affirmative covenant:

1. PT Toba Surimi Industries dapat melakukan pembagian dividen sepanjang financial dibawah ini terpenuhi sebelum maupun sesudah membagi dividen:
  - DSC minimal 1,2 kali
  - Current ratio minimal 120%
  - Debt capacity maksimal 3,75 kali
2. Menjaga kepemilikan saham atas nama Bintarna Tardy dan atau keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung harus tetap sebagai pemegang saham mayoritas (minimal 51%).
3. Sdr. Bintarna Tardy dan keluarga tetap dalam susunan kepengurusan PT Toba Surimi Industries dan memegang kontrol terhadap manajemen PT Toba Surimi Industries.

Tambahan covenant:

Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Toba Surimi Industries wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selambat-lambatnya 7 hari kerja atas hal-hal berikut:

1. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan atau melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dengan ketentuan Sdr. Bintarna Tardy tetap dalam susunan kepengurusan PT PT Toba Surimi Industries dan dan memegang kontrol terhadap manajemen PT Toba Surimi Industries.
2. Melakukan segala bentuk restrukturisasi korporasi termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pemisahan (*spin off*) dan/atau akuisisi (pengambilalihan), pemberitahuan dilakukan paling lambat 7 hari kalender sejak dilakukan restrukturisasi korporasi tersebut.
3. Membagikan dividen, pemberitahuan dilakukan paling lambat 7 hari kalender sejak dilakukan pembagian dividen tersebut.



4. Semua perkara baik perdata, pidana maupun administrasi serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi secara material usaha PT Toba Surimi Industries maupun harta kekayaan/asset PT Toba Surimi Industries baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Setiap adanya keadaan material yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PT Toba Surimi Industries kepada Bank Mandiri sehubungan dengan dan berdasarkan perjanjian yang mengikat Perusahaan.

#### UTANG PEMBIAYAAN

Rincian utang pembiayaan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp830.176.143,-. Rincian utang pembiayaan adalah sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember
	2021
PT Dipo Star Finance	45.888.000
PT BCA Finance	388.698.186
PT Maybank Finance	14.296.000
PT Mandiri Tunas Finance	381.293.957
<b>Jumlah Utang Pembiayaan</b>	<b>830.176.143</b>
<b>Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun</b>	<b>60.184.000</b>
<b>Jumlah Bagian Jangka Panjang</b>	<b>769.992.143</b>

##### **PT Dipo Star Finance**

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor: 0048524/1/02/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Dipostar Finance yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek Kendaraan Bermotor : Mitsubishi X-pander 1.5L  
Tipe dan Jenis : Mitsubishi  
Nomor Rangka : MK2NCWHARJJ005135  
Nomor Mesin : 4A91DX2592  
Nilai Pembiayaan : Rp220.262.400,00  
Suku bunga : 4,45% flat p.a. atau setara dengan 8,65% effective p.a.  
Jangka waktu : 48 kali angsuran

##### **PT BCA Finance**

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 9542504124-PK-009 tanggal 20 April 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek Kendaraan Bermotor : Mitsubishi All New Pajero Sport  
Tipe dan Jenis : Mitsubishi/Mb. Penumpang  
Nomor Rangka : MK2KSWPNUMJ000247  
Nomor Mesin : 4N15UGY2018  
Nilai Pembiayaan : Rp509.600.000,00  
Suku bunga : 6.00% p.a. effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2.99% p.a  
Jangka waktu : 36 kali angsuran

## **PT Mandiri Tunas Finance**

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5662101077 tanggal 3 Desember 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Mandiri Tunas Finance, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek Kendaraan Bermotor : Isuzu Elf NLR 55 BLX Microbus  
 Tipe dan Jenis : Isuzu/Busmicro  
 Nomor Rangka : MHCNLR55HMJ092041  
 Nomor Mesin : M092041  
 Nilai Pembiayaan : Rp320.918.848,00  
 Suku bunga : 5,88% flat per tahun atau setara dengan 11,53% effective per tahun  
 Jangka waktu : 36 kali angsuran

### **Pendapatan Diterima di Muka**

Rincian pendapatan diterima di muka Perseroan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.222.759.730,-. Rincian pendapatan diterima di muka adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Alpha Frigor, Ltd	1.160.497.770
Aquabest Seafood, LLC	957.605.717
Pacific Blue Seafood	510.830.200
Pescanova Hellas, Ltd	467.549.469
Inter Fresh Co., Ltd	285.265.848
Husoma	222.659.184
Axiom D.O.O	178.077.120
Wealthy Success/First Flight	125.133.422
Contimax, Andrzej Cieslik	100.639.257
Fortune International, LLC	83.094.808
Lain-lain (dibawah Rp100.000.000)	131.406.935
<b>Jumlah</b>	<b>4.222.759.730</b>

### **LIABILITAS JANGKA PANJANG**

#### **Liabilitas Imbalan Kerja**

Perseroan mencatat liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan perhitungan aktuaris independen KKA Arya Bagiastra dengan Laporan Aktuaria No.0058/PSAK/KKA.AB/III/22 tertanggal 2 Maret 2022, menggunakan metode Projected Unit Credit. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Usia pensiun dini	58
Tingkat diskonto	7,14%
Tingkat kenaikan gaji	2%
Tingkat kematian	TM III
Tingkat cacat	1% dari TM III
<b>Jumlah karyawan</b>	<b>638</b>



Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember
	2021
Saldo awal	1.256.474.101
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi	632.453.648
Realisasi pembayaran manfaat	(9.564.000)
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya	(90.507.478)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.788.856.271</b>

Analisis sensitivitas atas asumsi perubahan 1% terhadap tingkat bunga diskonto dan kenaikan gaji adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2021	
		Peningkatan 1%	Penurunan 1%
Tingkat diskonto bunga	Nilai kini kewajiban	1.577.085.099	2.044.761.740
	Biaya jasa kini	569.965.589	732.295.267
Kenaikan gaji	Nilai kini kewajiban	2.051.939.879	1.569.008.980
	Biaya jasa kini	734.786.274	567.171.279

Utang Lain-lain

Pihak Ketiga

Saldo utang lain-lain kepada pihak ketiga tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.015.000.000,-. Rincian utang lain-lain kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember
	2021
Metompkin Bay Oyster Co., Inc.	15.015.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>15.015.000.000</b>

Berdasarkan Surat Deposit For Guarantee Purchase Contract tanggal 18 Desember 2013 bahwa Metompkin Bay Oyster Co., Inc. telah setuju memberikan guarantee deposit sebesar USD 1.050.000 dengan jangka waktu selama 10 tahun. Hutang kepada Metompkin Bay Oyster Co., Inc. akan dicicil dan pembayarannya akan dilunasi pada bulan September 2022.

Pihak Berelasi

Saldo utang lain-lain kepada pihak berelasi tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.600.000.000,-. Rincian utang lain-lain kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember
	2021
Tn. Gindra Tardy	4.300.000.000
Tn. Bintarna Tardy	4.180.000.000
Tn. Irsan Sudargo	1.060.000.000
Tn. Sia Leng Hong/Tony Siaputra	1.060.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>10.600.000.000</b>

Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang No.001/UT-PI/TSI/II/2017 tanggal 23 Januari 2017, Perusahaan memperoleh pinjaman sebesar Rp4.180.000.000 dari Bintarna Tardy untuk kebutuhan modal kerja, jangka waktu pinjaman ini berlaku sampai dengan 6 tahun dan tidak dikenakan bunga.

Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang No.002/UT-PI/TSI/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, Perusahaan memperoleh pinjaman sebesar Rp4.300.000.000 dari Gindra Tardy untuk kebutuhan modal kerja, jangka waktu pinjaman ini berlaku sampai dengan 6 tahun dan tidak dikenakan bunga.

Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang No.003/UT-PI/TSI/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017, Perusahaan memperoleh pinjaman sebesar Rp1.060.000.000 dari Sia Leng Hong/Tony Siaputra untuk kebutuhan modal kerja, jangka waktu pinjaman ini berlaku sampai dengan 6 tahun dan tidak dikenakan bunga.

Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang No.004/UT-PI/TSI/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017, Perusahaan memperoleh pinjaman sebesar Rp1.060.000.000 dari Irsan Sudargo untuk kebutuhan modal kerja, jangka waktu pinjaman ini berlaku sampai dengan 6 tahun dan tidak dikenakan bunga.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.**

**SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, PADA PERSEROAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.**

**SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, PADA PERSEROAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN**

**TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK**



## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2022, 31 Maret 2021, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani Josua Hutapea, CA.,CPA.

Informasi Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(Dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	31 Maret*	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan setara kas	71.129.001.752	20.662.476.796	36.914.604.924	15.298.839.511
Piutang usaha - bersih	60.950.037.602	77.833.187.291	54.375.554.818	40.590.098.139
Piutang lain-lain – pihak ketiga	433.294.406	343.246.770	304.322.913	476.687.088
Persediaan	147.234.729.229	101.266.287.741	121.049.651.298	160.264.059.244
Biaya dibayar dimuka	419.817.385	436.539.996	1.525.347.707	957.631.644
Pajak dibayar dimuka	735.492.329	462.567.766	1.393.330.396	2.089.427.802
Uang muka pembelian				
Pihak ketiga	14.429.709.965	10.290.538.021	10.981.564.634	9.020.429.406
Pihak berelasi	-	-	-	7.464.829.330
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>295.332.082.668</b>	<b>211.294.844.381</b>	<b>226.544.376.690</b>	<b>236.162.002.164</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Piutang lain-lain – pihak berelasi	-	9.182.748.577	2.882.81.450	2.882.812.450
Aset tetap, neto	67.195.349.499	67.859.556.166	69.689.281.282	71.598.954.184
Aset pajak tangguhan	441.275.766	441.275.766	276.424.302	117.338.447
Aset hak guna usaha	582.937.500	658.200.000	681.750.000	-
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>68.219.562.765</b>	<b>78.141.780.509</b>	<b>73.530.267.034</b>	<b>74.599.104.081</b>
<b>Total Aset</b>	<b>363.551.645.433</b>	<b>289.436.624.890</b>	<b>300.074.643.724</b>	<b>310.761.106.245</b>

\*Tidak diaudit



Keterangan	31 Maret*	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha				
Pihak ketiga	19.311.709.499	17.208.781.279	27.552.010.448	33.521.473.238
Pihak berelasi	2.724.151.485	3.969.063.769	7.549.916.830	-
Utang pajak	3.125.949.201	2.490.144.619	1.072.123.866	1.171.148.136
Utang bank	145.607.643.810	110.590.905.526	102.577.469.050	108.234.213.350
Bagian utang jangka panjang – jatuh tempo kurang dari satu tahun				
- Utang bank	1.800.000.000	2.375.000.000	9.567.000.000	8.965.000.000
- Utang pembiayaan	105.246.600	60.184.000	381.294.023	469.166.537
Beban yang masih harus dibayar	2.341.902.847	3.717.331.675	3.663.697.237	3.668.658.311
Utang lain-lain – pihak berelasi	21.290.000.000	-	-	-
Pendapatan diterima di muka	19.251.195.804	4.222.759.730	9.072.981.518	6.332.804.465
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>215.557.799.246</b>	<b>144.634.170.598</b>	<b>161.436.492.972</b>	<b>162.362.464.037</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Bagian utang jangka Panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo				
- Utang bank	3.300.000.000	3.300.000.000	5.675.000.000	17.723.000.000
- Utang pembiayaan	1.034.962.376	769.992.143	114.038.096	495.332.119
Liabilitas imbalan kerja	1.788.856.271	1.788.856.271	1.256.474.101	469.353.787
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	15.015.000.000	15.015.000.000	15.015.000.000	15.015.000.000
Pihak berelasi	10.600.000.000	10.600.000.000	10.600.000.000	10.600.000.000
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>31.738.818.647</b>	<b>31.473.848.414</b>	<b>32.660.512.197</b>	<b>44.302.685.906</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>247.296.617.893</b>	<b>176.108.019.012</b>	<b>194.097.005.169</b>	<b>206.665.149.943</b>
<b>Ekuitas</b>				
Modal saham – nilai nominal Rp100.000 per saham				
Modal dasar–800.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 780.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	78.000.000.000	78.000.000.000	78.000.000.000	78.000.000.000
Tax Amnesty	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000
Saldo laba ditahan	35.459.240.684	32.532.819.022	25.252.447.532	23.295.956.302
Rugi komprehensif lain	(4.213.144)	(4.213.144)	(74.809.977)	-
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>116.255.027.540</b>	<b>113.328.606.878</b>	<b>105.977.638.555</b>	<b>104.095.956.302</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>363.551.645.433</b>	<b>289.436.624.890</b>	<b>300.074.643.724</b>	<b>310.761.106.245</b>

\*Tidak diaudit



## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(Dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Penjualan	135.592.898.735	111.414.676.149	658.766.931.935	477.729.999.127	518.199.588.485
Harga Pokok Penjualan	(118.205.433.948)	(100.356.403.662)	(597.330.545.706)	(432.100.073.184)	(476.873.806.583)
<b>Laba bruto</b>	<b>17.387.464.788</b>	<b>11.058.272.487</b>	<b>61.436.386.229</b>	<b>45.629.925.943</b>	<b>41.325.781.902</b>
Beban usaha	(11.303.265.146)	(8.015.462.344)	(51.762.845.930)	(31.359.453.503)	(32.410.120.385)
<b>Laba usaha</b>	<b>6.084.199.642</b>	<b>3.042.810.143</b>	<b>9.673.540.299</b>	<b>14.270.472.440</b>	<b>8.915.661.517</b>
<b>Pendapatan (beban) lain-lain</b>					
Pendapatan lain-lain	522.238.776	572.456.672	9.378.274.784	431.729.094	8.146.715.628
Beban bunga pinjaman	(2.582.908.153)	(1.705.763.235)	(8.220.025.516)	(11.134.634.930)	(12.285.285.597)
Beban lain-lain	(241.082.270)	(244.581.279)	(1.128.272.762)	(1.015.260.720)	(779.249.255)
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih</b>	<b>(2.301.751.647)</b>	<b>(1.377.887.842)</b>	<b>29.976.506</b>	<b>(11.718.166.556)</b>	<b>(4.917.819.224)</b>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>3.782.447.995</b>	<b>1.664.922.302</b>	<b>9.703.516.805</b>	<b>2.552.305.884</b>	<b>3.997.842.293</b>
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>					
Pajak kini	(856.026.380)	(486.036.919)	(2.607.908.423)	(733.800.540)	(1.149.898.693)
Pajak tangguhan	-	-	184.763.108	137.985.886	117.338.446
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih</b>	<b>(856.026.380)</b>	<b>(486.036.919)</b>	<b>(2.423.145.315)</b>	<b>(595.814.654)</b>	<b>(1.032.560.247)</b>
<b>Laba Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>2.926.421.615</b>	<b>1.178.885.382</b>	<b>7.280.371.490</b>	<b>1.956.491.230</b>	<b>2.965.282.046</b>
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	70.595.833	(74.808.977)	-
<b>Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>2.926.421.615</b>	<b>1.178.885.382</b>	<b>7.350.967.323</b>	<b>1.881.682.253</b>	<b>2.965.282.046</b>
<b>Laba (Rugi) Per Saham Dasar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

\*Tidak diaudit

## RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret *		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
<b>Rasio Profitabilitas</b>					
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	12,82%	9,93%	9,33%	9,55%	7,97%
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	4,78%	4,28%	21,23%	15,21%	13,30%
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	14,96%	10,23%	54,21%	43,06%	39,70%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/pendapatan	2,16%	1,06%	1,11%	0,41%	0,57%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah aset	0,80%	0,46%	2,52%	0,65%	0,95%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	2,52%	1,09%	6,42%	1,85%	2,85%
<b>Likuiditas</b>					
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	1,52 x	1,57x	1,46x	1,40x	1,45x
<b>Solvabilitas</b>					
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	2,13x	1,39x	1,55x	1,83x	1,99x
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,68x	0,58x	0,61x	0,65x	0,67x
<b>Rasio DSCR</b>					
EBITDA/Utang	0,07x	-	0,19x	0,21x	0,23x
<b>Rasio ICSR</b>					
EBITDA/Beban bunga	3,36x	-	2,72x	2,61x	2,28x
<b>Pertumbuhan</b>					
Pendapatan	21,70%	-	37,90%	(7,81%)	(15,08%)
Beban Pokok Pendapatan	17,79%	-	38,24%	(9,39%)	(16,07%)
Laba bruto	57,23%	-	34,64%	10,42%	(1,79%)
Laba sebelum beban pajak	127,18%	-	280,19%	(36,16%)	(25,50%)
Laba periode/tahun berjalan	148,24%	-	272,11%	(34,02%)	(25,41%)
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	148,24%	-	290,66%	(36,54%)	(25,41%)
<b>Rasio Pertumbuhan EBITDA</b>	<b>0,16%</b>	<b>-</b>	<b>0,18%</b>	<b>(0,16%)</b>	<b>0,47%</b>
Aset	25,61%	-	(3,55%)	(3,44%)	7,53%
Liabilitas	40,42%	-	(9,27%)	(6,08%)	10,01%
Ekuitas	2,58%	-	6,94%	1,81%	2,93%

\*Tidak diaudit

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

Analisis dan pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh KAP Heliantono dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Josua Hutapea, CA.,CPA. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Heliantono dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Josua Hutapea, CA.,CPA. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Informasi Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

### 1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Toba Surimi Industries sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas **"PT Toba Surimi Industries"** Nomor: 59 tanggal 23 Desember 1997, yang dibuat di hadapan Herman Saputra, S.H., Notaris di Medan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-5953HT.01.01-Th.98 tanggal 5 Juni 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP 02121606461 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Medan Nomor 239/BH/02.01/UP.3/IX/98, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 55 tanggal 11 Juli 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 3595 (selanjutnya disebut **"Akta Pendirian"**).

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Toba Surimi Industries Nomor: 171 tanggal 28 April 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032443.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut **"Sisminbakum"**) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0236412 tanggal 12 Mei 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0011863 tanggal 12 Mei 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0088942.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 038 tanggal 13 Mei 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 016102 (selanjutnya disebut **"Akta No. 171 tanggal 28 April 2022"**).

Alamat kantor Operasional Perseroan saat prospektus ini dibuat berada di Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II Saentis Deli Serdang, Medan, 20371 Sumatera Utara, Indonesia.



Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar menjalankan usaha bidang:

**Kegiatan Usaha Utama**

- a. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) 10213 – Industri Pembekuan Ikan
- b. KBLI 10221 – Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng
- c. KBLI 10222 – Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Kaleng
- d. KBLI 10293 – Industri Pembekuan Biota Air Lainnya

**Kegiatan Usaha Penunjang**

- a. KBLI 10216 – Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi
- b. KBLI 46206 – Perdagangan Besar Hasil Perikanan
- c. KBLI 46339 – Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya

## **2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA**

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

**a. Ketersediaan bahan baku**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku utama yaitu *seafood*. Pemasok utama bahan baku Perseroan berasal dari nelayan, pengumpul dan agen berbagai lokasi seperti Aceh, Pangkalan Brandan, Pantai Cermin, Tanjung Balai, dan Sibolga. Dengan adanya *global warming* yang berdampak pada ketidakstabilan cuaca, membuat hasil tangkapan nelayan menjadi tidak menentu. Dahulu musim hujan akan datang sekitar akhir tahun, namun saat ini sudah tidak dapat diprediksi lagi sehingga Perseroan harus mencari pemasok lain yang memiliki bahan baku tersebut. Perseroan juga dapat melakukan impor bahan baku, namun hal ini dapat mengurangi efisiensi arus kas Perseroan dibandingkan dengan pemasok *acto*. Hal ini membuat bahan baku yang diperoleh dari berbagai sumber dimana jumlah dan harga beli mungkin tidak bisa dipastikan secara akurat. Perseroan mendapatkan pasokan *seafood* melalui beberapa cara, diantaranya melalui lelang dengan pemborong, pembelian langsung kepada petambak melalui komitmen penjualan di muka, maupun pembelian secara *spot*. Saat ini Perseroan tidak memiliki kontrak pembelian *seafood* secara jangka *actor* dari pedagang maupun dari petambak, sehingga kesepakatan jumlah pembelian dan harga beli ditentukan untuk setiap transaksi yang terjadi dan dengan fluktuasi harga yang tidak dapat ditentukan. Bahan baku yang terbatas membuat harga bahan baku menjadi lebih tinggi, karena banyaknya permintaan juga dari pesaing usaha di bidang yang sejenis. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

**b. Perubahan kebijakan perdagangan internasional**

Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Pemerintah yang berlaku dalam menjalankan proses produksi, kegiatan pemasaran dan distribusi produk-produknya. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan.

Beberapa kebijakan perdagangan yang dapat merugikan Perseroan diantaranya adalah *trade barrier*, kuota, substitusi barang impor, devaluasi, *dumping*, dan tarif impor. Penerapan kebijakan yang dapat menghambat ekspor Perseroan atau menjadikan harga barang yang diproduksi Perseroan menjadi tidak kompetitif di negara tujuan dapat mengurangi pendapatan Perseroan, yang berujung pada berkurangnya laba atau kerugian bagi Perseroan.

**c. Nilai tukar Rupiah dengan mata uang asing**

Saat ini perseroan tidak memiliki pinjaman dalam bentuk mata uang asing dan terhadap semua fasilitas yang diterima, besaran suku bunga pinjaman sudah ditentukan saat akad perjanjian kredit. Jika dikemudian hari Perseroan memiliki pinjaman dalam bentuk mata uang asing maka fluktuasi dari nilai tukar rupiah merupakan dampak yang cukup berarti bagi arus kas Perseroan.

Perseroan memiliki pangsa pasar paling besar di luar negeri, sehingga arus kas perseeroan sangat bergantung pada kestabilan nilai tukar mata uang luar negeri khususnya dolar Amerika, Euro, dan mata uang negara tujuan lainnya. Sedangkan pembayaran beban Perseroan menggunakan mata uang Rupiah sehingga fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah dapat mengakibatkan dampak yang signifikan yaitu menjadi pengurang laba Perseroan.

**d. Persaingan usaha**

Dalam menjual produk ke negara tujuan, Perseroan bersaing dengan pemasok dari negara – negara asia lainnya seperti Thailand, Vietnam, Myanmar dan India yang merupakan penghasil bahan baku seafood dengan spesifikasi yang sejenis dengan yang dihasilkan oleh Perseroan yang disebabkan dengan kondisi perairan laut yang berasal dari samudera yang sama. Sehingga untuk memenangkan persaingan usaha dan pasar ekspor, perusahaan pengolahan makanan laut dari negara – negara tersebut berkemungkinan untuk menawarkan harga dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan perseroan. Selain itu, di dalam negeri juga memiliki banyak perusahaan yang memiliki jenis usaha yang serupa dengan Perseroan pada saat ini, mengingat sumber bahan baku yang dihasilkan laut Indonesia berkualitas tinggi maka permintaan dari luar negeri juga cukup tinggi sehingga Perseroan harus tetap mempertahankan relasi dengan pelanggan lama dan senantiasa melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan Perseroan untuk menjadi pioneer di bidang usaha ini. Jika Perseroan lalai dalam hal ini maka akan berdampak pada pendapatan Perseroan

**e. Ketersediaan tenaga kerja**

Bahan baku utama perseroan adalah *seafood* yang hingga saat ini peran manusia sangatlah penting untuk dapat menghasilkan produk Perseroan, dari proses awal penangkapan bahan baku, hingga pengolahannya masih membutuhkan peran manusia dan belum terdapat tenaga mesin yang dapat menggantikan peran manusia dalam keseluruhan proses produksi Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2021 Perseroan memiliki 656 karyawan.

Kenaikan UMR merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada pendapatan Perseroan. Perseroan juga tidak dapat menghindari aksi demonstrasi atau pemogokan tenaga kerja jika kesejahteraan dari para karyawan tidak diperhatikan oleh Perseroan. Tentunya hal ini dapat menghambat proses produksi Perseroan dan menimbulkan citra yang kurang baik dimata pelanggan sehingga akhirnya berdampak kepada pendapatan Perseroan.

**3. ANALISIS KEUANGAN**

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan serta tahun dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Josua Hutapea, CA.,CPA dan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh KAP Heliantono dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Josua Hutapea, CA.,CPA.

Tidak terdapat transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.



Tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan akuntansi Perusahaan, kecuali penerapan standar baru - PSAK No. 71 untuk penurunan nilai piutang usaha dan lain-lain dan PSAK No. 73 untuk pengakuan asset hak-guna atas sewa dibayar di muka.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Penjualan	135.592.898	111.414.676	658.766.932	477.729.999	518.199.588
Harga Pokok Penjualan	(118.205.433)	(100.356.662)	(597.330.546)	(432.100.073)	(476.873.807)
<b>Laba bruto</b>	<b>17.387.464</b>	<b>11.058.272</b>	<b>61.436.386</b>	<b>45.629.926</b>	<b>41.325.782</b>
<b>Beban usaha</b>	<b>(11.303.265)</b>	<b>(8.015.462)</b>	<b>(51.762.846)</b>	<b>(31.359.454)</b>	<b>(32.410.121)</b>
<b>Laba usaha</b>	<b>6.084.199</b>	<b>3.042.810</b>	<b>9.673.540</b>	<b>14.270.472</b>	<b>8.915.661</b>
<b>Pendapatan (beban) lain-lain</b>					
Laba selisih kurs	468.287	540.129	7.517.675	97.988	7.927.146
Pendapatan jasa giro	37.447	32.326	433.718	199.885	141.290
Pendapatan lain-lain	16.503	-	1.426.881	133.856	78.279
Beban bunga pinjaman	(2.582.908)	(1.705.763)	(8.220.025)	(11.134.635)	(12.285.285)
Beban lain-lain	(214.082)	(244.581)	(1.128.273)	(1.015.261)	(779.249)
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih</b>	<b>(2.301.751)</b>	<b>(1.377.887)</b>	<b>29.976</b>	<b>(11.718.167)</b>	<b>(4.917.819)</b>
<b>Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>	<b>3.782.447</b>	<b>1.664.922</b>	<b>9.703.516</b>	<b>2.552.306</b>	<b>3.997.842</b>
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>					
Pajak kini	(856.026)	-	(2.607.908)	(733.801)	(1.149.899)
Pajak tangguhan	-	-	184.763	137.986	117.338
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan – Bersih</b>	<b>(856.026)</b>	<b>-</b>	<b>(2.423.145)</b>	<b>(595.815)</b>	<b>(1.032.560)</b>
<b>Laba Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>2.926.421</b>	<b>1.178.885</b>	<b>7.280.371</b>	<b>1.956.491</b>	<b>2.965.282</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70.596</b>	<b>(74.809)</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>2.926.421</b>	<b>1.178.885</b>	<b>7.350.967</b>	<b>1.881.682</b>	<b>2.965.282</b>
<b>Laba (Rugi) Per Saham Dasar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

\*Tidak diaudit

## PENDAPATAN

**Perbandingan Pendapatan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 Maret 2021**

Jumlah Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp135.592.898 naik sebesar Rp24.178.222 atau 21,70% dibandingkan dengan Pendapatan 31 Maret 2021 sebesar Rp111.414.676. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan volume penjualan dan juga karena kenaikan harga yang signifikan terutama pada produk pasteurisasi kenaikan rata-rata 128% pada periode Maret 2022 dan produk frozen kenaikan rata-rata 50% pada periode Maret 2022 dibandingkan dengan periode Maret 2021.

**Perbandingan Pendapatan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020**

Jumlah Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp658.766.932 naik sebesar Rp181.036.933 atau 37,90% dibandingkan dengan Pendapatan 31 Desember 2020 sebesar



Rp477.729.999. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan volume penjualan pada tahun 2021 terutama diproduksi pasteurisasi naik 55% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Kenaikan harga terutama pada produk pasteurisasi naik 70% pada tahun 2021 sedangkan produk Frozen naik 72% pada tahun 2021 dibanding tahun 2020.

#### **Perbandingan Pendapatan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019**

Jumlah Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp477.729.999 turun sebesar Rp40.469.589 atau -7,81% dibandingkan dengan Pendapatan 31 Desember 2019 sebesar Rp518.199.588. Hal ini timbul karena menurunnya jumlah export akibat adanya suspensi dari negara tujuan export terhadap beberapa perusahaan terkait mitigasi COVID 19 dinegara tujuan export yang mengakibatkan tertundanya untuk melakukan export ke negara tersebut

#### **BEBAN POKOK PENDAPATAN**

##### **Perbandingan Beban Pokok Pendapatan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 Maret 2021**

Jumlah Beban Pokok Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp118.205.433 naik sebesar Rp17.849.030 atau 17,79% dibandingkan dengan Jumlah Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp100.356.403. Hal ini timbul karena meningkatnya volume penjualan menyebabkan meningkatnya bahan baku yang digunakan sebesar Rp. 123.546.969. Naiknya beban pokok penjualan perseroan pada periode 31 Maret 2022, tidak serta merta membuat perseroan membuat kebijakan menaikkan jumlah persediaan karena semua penjualan berdasarkan atas permintaan dari Buyer.

##### **Perbandingan Beban Pokok Pendapatan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020**

Jumlah Beban Pokok Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp597.330.546 naik sebesar Rp165.230.473 atau 38,24% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp432.100.073. Hal ini timbul meningkatnya volume penjualan menyebabkan meningkatnya bahan baku yang digunakan sebesar Rp. 424.301.235.

##### **Perbandingan Beban Pokok Pendapatan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019**

Jumlah Beban Pokok Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 432.100.073 turun sebesar Rp44.773.733 atau -9,39% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp476.873.807. Hal ini timbul karena menurunnya volume penjualan dan akibat pandemic covid-19 sehingga perusahaan mengambil strategi mengefisiensi bahan baku yang digunakan sebesar Rp. 235.210.955

#### **BEBAN OPERASIONAL**

##### **Perbandingan Beban Operasional selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 Maret 2021**

Jumlah Beban Operasional tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp11.303.265 naik sebesar Rp3.287.802 atau 41,02% dibandingkan dengan Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp8.015.462. Hal ini karena naiknya volume penjualan yang mengakibatkan beban Freight naik dimana Beban freight yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp. 5.650.417 naik sebesar Rp. 3.051.041 atau sebesar 117% dibandingkan dengan Beban Freight yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp. 2.599.376 (catatan : kenaikan Freight terjadi di mulai Agustus 2021 masih berimbas sampai 2022).



### **Perbandingan Beban Operasional selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020**

Jumlah Beban Operasional tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp51.762.846 naik sebesar Rp20.403.392 atau 65,06% dibandingkan dengan Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp31.359.454. Hal ini timbul karena naiknya volume penjualan mengakibatkan beban Freight naik dimana Beban Freight yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 26.532.742 naik sebesar Rp. 18.365.911 atau 224,88% dibandingkan Beban freight yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 8.166.831. (Beban Freight naik dikarenakan kelangkaan container serta keterbatasan space kapal yang tidak ada serta keterlambatan kapal mengakibatkan kenaikan tarif cargo laut naik hingga 500%).

### **Perbandingan Beban Operasional selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019**

Jumlah Beban Operasional tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp31.359.454 turun sebesar Rp1.050.667 atau -3,24% dibandingkan dengan Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp32.410.120. Hal ini timbul karena berkurangnya volume produksi dan akibat pandemic covid-19.

### **LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN TAHUN BERJALAN**

#### **Perbandingan Laba Sebelum Pajak Penghasilan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 Maret 2021**

Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp3.782.447 naik sebesar Rp2.117.525 atau 127,18% dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak Penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp1.664.922. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya margin laba kotor dari 9,93% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi 12,82% pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

#### **Perbandingan Laba Sebelum Pajak Penghasilan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020**

Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.703.517 naik sebesar Rp7.151.211 atau 280,19% dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak Penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.552.306. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya margin laba kotor dari 7,97% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi 9,55% pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

#### **Perbandingan Laba Sebelum Pajak Penghasilan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019**

Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.552.306 turun sebesar Rp1.445.536 atau -36,16% dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak Penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.997.842. Hal ini timbul karena turunnya volume penjualan dan karena pandemic covid-19.

### **LABA BERSIH TAHUN BERJALAN**

#### **Perbandingan Laba Bersih selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 Maret 2021**

Jumlah Laba Bersih untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp2.926.421 naik sebesar Rp1.747.536 atau 148,24% dibandingkan dengan Laba Bersih yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp1.178.885. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya margin laba kotor dari 9,93% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi 12,82% pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

### Perbandingan Laba Bersih selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Laba Bersih untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.280.371 naik sebesar Rp5.323.880 atau sebesar 272,11% dibandingkan dengan Laba Bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.956.491. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya margin laba kotor dari 7,97% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi 9,55% pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

### Perbandingan Laba Bersih selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Jumlah Laba Bersih untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.956.491 turun sebesar Rp1.008.791 atau sebesar -34,02% dibandingkan dengan Laba Bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.965.282. Hal ini timbul karena penurunan volume penjualan akibat pandemic covid-19.

## LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

### Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan 31 Maret 2021

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan per 31 Maret 2021 sebesar Rp2.926.421 naik sebesar Rp1.747.536 atau 148,24% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan per 31 Maret 2021 sebesar Rp1.178.885. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya margin laba kotor dari 9,93% untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi 12,82% pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

### Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.350.967 naik sebesar Rp5.469.285 atau sebesar 290,66% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.881.682. Hal ini timbul karena kenaikan volume penjualan.

### Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.881.682 turun sebesar Rp1.083.600 atau sebesar -36,54% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2019 sebesar Rp2.965.282. Hal ini timbul karena penurunan volume penjualan dan dikarenakan pandemic covid-19.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Keterangan	31 Maret*	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan Setara Kas	71.129.001	20.662.477	36.914.605	15.298.840
Piutang Usaha:	60.950.037	77.833.187	54.375.555	40.590.098
Piutang Lain-lain	433.294	343.247	304.323	476.687
Persediaan	147.234.729	101.266.288	121.049.651	160.264.059
Biaya dibayar Di Muka	419.817	436.540	1.525.348	957.632
Pajak dibayar Di Muka	735.492	462.568	1.393.330	2.089.428
Uang Muka Pembelian				
Pihak Ketiga	14.429.709	10.290.538	10.981.565	9.020.429
Pihak Berelasi				7.464.829
<b>Total aset lancar</b>	<b>295.332.082</b>	<b>211.984.844</b>	<b>226.544.377</b>	<b>236.162.002</b>



Keterangan	31 Maret*	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Piutang Pihak Berelasi		9.182.748	2.882.812	2.882.812
Aset Tetap, Neto	67.195.349	67.859.556	69.689.281	71.598.954
Aset Pajak Tangguhan	441.275	441.276	276.424	117.338
Aset Hak Guna Usaha	582.937	658.200	681.750	-
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>68.219.562</b>	<b>78.141.267</b>	<b>73.530.267</b>	<b>74.599.104</b>
<b>Total Aset</b>	<b>363.551.645</b>	<b>289.436.625</b>	<b>300.074.644</b>	<b>310.761.106</b>

\*Tidak diaudit

## ASET

### Perbandingan posisi jumlah Aset pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset per 31 Maret 2022 sebesar Rp363.551.645 naik sebesar Rp74.115.020 atau 25,61% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp289.436.625.

Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan nilai kas dan setara kas sebesar Rp. 50.446.524 atau 244,24% karena adanya pembayaran dari penjualan dan juga kenaikan persediaan sebesar Rp. 45.968.441 atau 45,39%. Ini tidak serta merta membuat perseroan membuat kebijakan menaikkan jumlah persediaan karena semua penjualan berdasarkan atas permintaan dari Buyer.

### Perbandingan posisi jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp289.436.625 turun sebesar Rp10.638.019 atau -3,55% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp300.074.644. Hal ini terjadi diakibatkan penurunan pada kas dan setara kas serta persediaan.

Penurunan Persediaan ini karena volume penjualan yang meningkat ditahun 2021 sebesar 37,90% dan pada tahun 2021 demand dari luar negeri sangat tinggi sehingga persediaan yang tersimpan cepat terkirim

### Perbandingan posisi jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp300.074.644 turun sebesar Rp10.686.463 atau -3,44% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp310.761.106. Hal ini tidak diakibatkan penurunan persediaan.

Hal ini dikarenakan manajemen mengambil strategi tidak menyimpan stok yang berlebihan akibat pandemi covid – 19 dan permintaan luar juga terbatas

## PIUTANG USAHA

### Perbandingan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Piutang Usaha per 31 Maret 2022 sebesar Rp60.950.037 turun sebesar Rp16.883.149 atau -21,69% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp77.833.187. Hal ini timbul karena peningkatan penerimaan piutang.

### Perbandingan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Piutang Usaha per 31 Desember 2021 sebesar Rp77.833.187 naik sebesar Rp23.457.632 atau 43,14% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp54.375.555. Hal ini timbul karena

peningkatan volume penjualan dan karena adanya keterlambatan kapal sampai tujuan serta belum optimal operasional Clearance yang menyebabkan beberapa buyer meminta kelonggaran dalam pembayaran.

**Perbandingan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Piutang Usaha pada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah Piutang Usaha per 31 Desember 2020 sebesar Rp54.375.555 naik sebesar Rp13.785.457 atau 33,96% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp40.590.098. Hal ini timbul karena adanya peningkatan keterlambatan pembayaran piutang dari pelanggan karena pandemi covid 19 ini membuat pengiriman tertunda dan operasional clearance di Negara tujuan juga tidak optimal sehingga buyer meminta kelonggaran dalam pembayaran.

**PIUTANG LAIN-LAIN**

**Perbandingan posisi Piutang lain-lain pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Piutang lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp433.294 naik sebesar Rp 90.047 atau sebesar -26,23%% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp343.247. Hal ini timbul karena adanya penambahan pinjaman karyawan.

**Perbandingan posisi Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Piutang lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.325.488 naik sebesar Rp6.021.166 atau sebesar 1.978,54% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp304.323. Hal ini timbul karena adanya reklas dari piutang usaha ke piutang lain-lain pihak berelasi.

**Perbandingan posisi Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah Piutang lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp304.323 turun sebesar Rp172.364 atau sebesar -36,16% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp476.687. Hal ini timbul karena adanya penurunan pinjaman karyawan.

**PERSEDIAAN**

**Perbandingan posisi Persediaan pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Persediaan per 31 Maret 2022 sebesar Rp147.234.729 naik sebesar Rp45.968.441 atau sebesar 45,39% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp101.266.288. Hal ini timbul karena terjadinya kenaikan yang signifikan pada persediaan barang jadi. Kenaikan ini tidak serta merta membuat perseroan membuat kebijakan menaikkan jumlah persediaan karena semua penjualan berdasarkan atas permintaan dari Buyer.

**Perbandingan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp101.266.288 turun sebesar Rp19.783.364 atau sebesar -16,34% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp121.049.651. Hal ini timbul karena terjadinya penurunan yang signifikan pada persediaan bahan jadi.

Penurunan Persediaan ini karena volume penjualan yang meningkat ditahun 2021 sebesar 37,90% dan pada tahun 2021 demand dari luar negeri sangat tinggi sehingga persediaan yang tersimpan cepat terkirim

**Perbandingan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Persediaan pada tanggal 31 Desember 2019**



Jumlah Sewa Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp121.049.651 turun sebesar Rp39.214.408 atau sebesar -24,47% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp160.264.059. Hal ini timbul karena terjadinya penurunan yang signifikan pada persediaan bahan jadi.

Hal ini dikarenakan manajemen mengambil strategi tidak menyimpan stok yang berlebihan akibat pandemi covid – 19 dan permintaan luar juga terbatas

## **BIAYA DIBAYAR DI MUKA**

### **Perbandingan posisi Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Biaya Dibayar di Muka per 31 Maret 2022 sebesar Rp419.817 turun sebesar Rp16.722 atau sebesar -3,83% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp436.540. Hal ini timbul karena terjadinya penurunan pada beban amortisasi.

### **Perbandingan posisi Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Biaya Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp436.540 turun sebesar Rp1.088.808 atau sebesar -71,38% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.525.348. Hal ini timbul karena terjadinya penurunan pada biaya pembelian bahan baku kaleng.

### **Perbandingan posisi Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Biaya Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah Biaya Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.525.348 naik sebesar Rp567.716 atau sebesar 59,28% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp957.632. Hal ini terjadi akibat adanya kenaikan pembayaran dimuka biaya bahan baku kaleng.

## **PAJAK DIBAYAR DI MUKA**

### **Perbandingan posisi Pajak Dibayar di Muka pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Pajak Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Pajak Dibayar di Muka per 31 Maret 2022 sebesar Rp735.492 naik sebesar Rp272.924 atau sebesar 59% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp462.568. Hal ini timbul karena kenaikan pembelian yang terkena PPN Masukan.

### **Perbandingan posisi Pajak Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Pajak Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Pajak Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp462.568 turun sebesar Rp930.763 atau sebesar -66,80% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.393.330. Hal ini timbul karena penurunan pembelian barang yang terkena PPN masukan.

### **Perbandingan posisi Pajak Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Pajak Dibayar di Muka pada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah Pajak Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.393.330 turun sebesar Rp696.097 atau sebesar -33,32% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.089.428. Hal ini timbul karena penurunan pembelian barang yang terkena PPN masukan.

## **UANG MUKA PEMBELIAN**

### **Perbandingan posisi Uang Muka Pembelian pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Uang Muka Pembelian pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Uang Muka Pembelian per 31 Maret 2022 sebesar Rp14.429.709 naik sebesar 4.139.171 atau 40,22% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.290.538. Hal ini timbul karena kenaikan volume pembelian kepada supplier.



---

**Perbandingan posisi Uang Muka Pembelian pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Uang Muka Pembelian pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Uang Muka Pembelian per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.290.538 turun sebesar Rp691.027 atau sebesar -6,29% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.981.565. Hal ini timbul karena penurunan volume pembelian kepada supplier.

**Perbandingan posisi Uang Muka Pembelian pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Uang Muka Pembelian pada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah Uang Muka Pembelian per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.981.565 turun sebesar Rp5.503.694 atau sebesar -61,01% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp16.485.259. Hal ini timbul karena penurunan pembelian dari pihak berelasi yang diakibatkan penurunan volume penjualan dan akibat covid-19.

**PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK - ASET TIDAK LANCAR****Perbandingan posisi Piutang Lain-Lain pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Piutang Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Piutang Lain-Lain per 31 Maret 2022 sebesar Nihil turun sebesar Rp9.182.748 atau 100% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.182.748. Hal ini timbul karena pelunasan dari pihak berelasi.

**Perbandingan posisi Piutang Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Piutang Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.182.748 naik sebesar Rp6.299.937 atau 218,53% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.882.811. Hal ini timbul karena adanya peningkatan pinjaman kepada pemegang saham untuk modal kerja perusahaan.

**Perbandingan posisi Piutang Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Piutang Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.882.811 tidak ada perubahan dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.882.811. Tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam akun ini.

**ASET TETAP****Perbandingan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Aset Tetap per 31 Maret 2022 sebesar Rp67.195.349 turun sebesar Rp664.206 atau - 0,98% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp67.859.556. Hal ini timbul karena akibat biaya penyusutan.

**Perbandingan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp67.859.556 turun sebesar Rp1.829.725 atau -2,63% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.689.281. Hal ini timbul karena akibat biaya penyusutan.

**Perbandingan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.689.281 turun sebesar Rp1.909.673 atau -2,67% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp71.598.954. Hal ini timbul karena akibat biaya penyusutan.



## ASET LAIN – LAIN

### Perbandingan posisi Aset Lain – lain pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Aset Lain - lain pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset Lain – lain per 31 Maret 2022 sebesar Rp1.024.213 turun sebesar 75.262 atau - 6,85% dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.099.475. Hal ini timbul diakibatkan adanya penurunan Aset hak bangunan.

### Perbandingan posisi Aset Lain – lain pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Aset Lain - lain pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset Lain – lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.099.475.766 naik sebesar Rp141.301.461 atau 14,74% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp958.174.302. Hal ini timbul diakibatkan adanya kenaikan aset pajak tangguhan.

### Perbandingan posisi Aset Lain – lain pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Aset Lain - lain pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Aset Lain – lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp958.174.302 naik sebesar Rp840.835.855 atau 716,59% dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp117.338.447. Hal ini timbul diakibatkan adanya kenaikan aset hak guna usaha.

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang Usaha				
Pihak Ketiga	19.311.709	17.208.781	27.552.010	33.521.473
Pihak Berelasi	2.724.151	3.969.064	7.549.917	-
Utang Pajak	3.125.949	2.490.145	1.072.124	1.171.148
Utang Bank	145.607.643	110.590.905	102.577.469	108.234.213
Bagian utang jangka panjang – jatuh tempo kurang dari satu tahun				
- Utang Bank	1.800.000	2.375.000	9.567.000	8.965.000
- Utang Pembiayaan	105.246	60.184	381.294	469.167
Beban yang Masih Harus Dibayar	2.341.902	3.717.332	3.663.697	3.668.658
Utang Lain-lain – Pihak Berelasi	21.290.000			
Pendapatan Diterima di Muka	19.251.195	4.222.760	9.072.982	6.332.805
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>215.557.799</b>	<b>144.634.171</b>	<b>161.436.493</b>	<b>162.362.464</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Bagian utang jangka panjang –setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo				
- Utang Bank	3.300.000	3.300.000	5.675.000	17.723.000
- Utang Pembiayaan	1.034.962	769.992	114.038	495.332
Liabilitas Imbalan Kerja	1.788.856	1.788.856	1.256.474	469.354
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	15.015.000	15.015.000	15.015.000	15.015.000
Pihak berelasi	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>31.738.818</b>	<b>31.473.848</b>	<b>32.660.512</b>	<b>44.302.686</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>247.296.617</b>	<b>176.108.019</b>	<b>194.097.005</b>	<b>206.665.150</b>

\* Tidak diaudit

## **LIABILITAS**

### **Perbandingan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Liabilitas per 31 Maret 2022 sebesar Rp247.296.617 naik sebesar Rp71.188.598 atau 40,42% dibandingkan dengan liabilitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp176.108.019. Hal ini timbul karena kenaikan utang bank jangka pendek, penerimaan penerimaan diterima dimuka dan Utang lain-lan – pihak berelasi pemegang saham. Digunakan sebagai modal kerja pembelian bahan baku.

### **Perbandingan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp176.108.019 turun sebesar Rp17.988.986 atau -9,27% dibandingkan dengan liabilitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp194.097.005. Hal ini timbul karena penurunan utang usaha dan pendapatan diterima dimuka.

### **Perbandingan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp194.097.005 turun sebesar Rp12.568.145 atau -6,08% dibandingkan dengan liabilitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp206.665.150. Hal ini timbul karena penurunan utang bank khususnya jangka panjang.

## **UTANG USAHA**

### **Perbandingan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Utang Usaha per 31 Maret 2022 sebesar Rp22.035.860 naik sebesar Rp858.015 atau 3,89% dibandingkan dengan Utang Usaha per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.177.845. Hal ini timbul karena bertambahnya pembelian secara kredit untuk memenuhi pesanan dan permintaan.

### **Perbandingan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Utang Usaha per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.177.845 turun sebesar Rp13.924.082 atau -50,54% dibandingkan dengan Utang Usaha per 31 Desember 2020 sebesar Rp35.101.927. Hal ini timbul karena berkurangnya pembelian secara kredit dan pembayaran utang usaha.

### **Perbandingan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah Utang Usaha per 31 Desember 2020 sebesar Rp35.101.927 naik sebesar Rp1.580.454 atau 4,71% dibandingkan dengan Utang Usaha per 31 Desember 2019 sebesar Rp33.521.473. Hal ini timbul karena adanya peningkatan utang kepada pihak berelasi.

## **UTANG PAJAK**

### **Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Utang Pajak per 31 Maret 2022 sebesar Rp3.125.949 naik sebesar Rp635.804 atau sebesar 25,53% dibandingkan dengan Utang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.490.145. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan volume penjualan.



### **Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Utang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.490.145 naik sebesar Rp1.418.021 atau sebesar 132,26% dibandingkan dengan Utang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.072.124. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan PPh badan tahun berjalan yang diakibatkan meningkatnya volume penjualan.

### **Perbandingan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah Utang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.072.124 turun sebesar Rp99.024 atau sebesar -8,46% dibandingkan dengan Utang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.171.148. Hal ini terjadi karena adanya penurunan PPh badan tahun berjalan yang diakibatkan penurunan volume penjualan.

## **BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR**

### **Perbandingan posisi Biaya Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Biaya Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Biaya Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp2.341.902 turun sebesar Rp1.375.428 atau -37% dibandingkan dengan Biaya Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.717.332. Penurunan biaya yang masih harus dibayar tidak signifikan.

### **Perbandingan posisi Biaya Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Biaya Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Biaya Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.717.332 naik sebesar Rp53.634 atau 1,46% dibandingkan dengan Biaya Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.663.697. Kenaikan biaya yang masih harus dibayar tidak signifikan.

### **Perbandingan posisi Biaya Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Biaya Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah Biaya Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.663.697 turun sebesar Rp4.961 atau -0,14% dibandingkan dengan Biaya Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.668.658. Penurunan biaya yang masih harus dibayar tidak signifikan.

## **UTANG PEMBIAYAAN**

### **Perbandingan posisi Utang Pembiayaan pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Utang Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Utang Pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang per 31 Maret 2022 sebesar Rp1.140.208 naik sebesar Rp310.032 atau 27,19% dibandingkan dengan Utang Pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp830.176. Kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan pembiayaan kendaraan.

### **Perbandingan posisi Utang Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Utang Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Utang Pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp830.176 naik sebesar Rp334.844 atau 67,60% dibandingkan dengan Utang Pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp495.332. Kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan pembiayaan kendaraan pada tahun 2020 dan adanya pembiayaan kendaraan.

---

**Perbandingan posisi Utang Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Utang Pembiayaan Kendaraan pada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah Utang Pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp495.332 turun sebesar Rp469.167 atau -48,64% dibandingkan dengan Utang Pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp964.499. Penurunan ini dikarenakan adanya pengurangan pembiayaan kendaraan pada tahun 2019.

**UTANG BANK**

**Perbandingan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Utang Bank jangka pendek dan jangka panjang per 31 Maret 2022 sebesar Rp150.707.643 naik sebesar Rp34.441.738 atau 22,85% dibandingkan dengan Utang Bank jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp116.265.906. Hal ini timbul karena penambahan utang bank.

**Perbandingan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Utang Bank jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp116.265.906 turun sebesar Rp1.553.564 atau -1,32% dibandingkan dengan Utang Bank jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp117.819.469. Hal ini timbul karena pembayaran utang bank dan tidak ada penambahan utang bank.

**Perbandingan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah Utang Bank jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp117.819.469 turun sebesar Rp17.102.744 atau -12,68% dibandingkan dengan Utang Bank jangka pendek dan jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp134.922.213. Hal ini timbul karena pembayaran utang bank dan tidak ada penambahan utang bank.

**LIABILITAS IMBALAN KERJA**

**Perbandingan posisi Liabilitas Imbalan Kerja pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Liabilitas Imbalan Kerja pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja jangka per 31 Maret 2022 sebesar Rp1.788.856 naik sebesar 0 atau 0% dibandingkan dengan Liabilitas Imbalan Kerja per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.788.856. Hal ini timbul karena tidak bertambahnya liabilitas imbalan kerja.

**Perbandingan posisi Liabilitas Imbalan Kerja pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Liabilitas Imbalan Kerja pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja jangka per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.788.856 naik sebesar Rp532.382 atau 42,37% dibandingkan dengan Liabilitas Imbalan Kerja per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.256.474. Hal ini timbul karena bertambahnya pembebanan imbalan pasca kerja tahun berjalan.

**Perbandingan posisi Liabilitas Imbalan Kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Liabilitas Imbalan Kerjapada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.256.474 naik sebesar Rp787.120 atau 167,70% dibandingkan dengan Liabilitas Imbalan Kerja per 31 Desember 2019 sebesar Rp469.354. Hal ini timbul karena bertambahnya pembebanan imbalan pasca kerja tahun berjalan.



## UTANG LAIN-LAIN

### Perbandingan posisi Utang Lain-lain pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Utang Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Utang Lain-lain jangka panjang per 31 Maret 2022 sebesar Rp15.015.000 turun sebesar Rp10.600.000 atau 41,38% dibandingkan dengan Utang Lain-lain jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp25.615.000. Tidak terjadi hal yang signifikan dalam akun ini.

### Perbandingan posisi Utang Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Utang Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Utang Lain-lain jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.015.000 naik sebesar Nihil atau 0% dibandingkan dengan Utang Lain-lain jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.015.000. Tidak terjadi hal yang signifikan dalam akun ini.

### Perbandingan posisi Utang Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Utang Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Utang Lain-lain jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.015.000 Nihil atau 0% dibandingkan dengan Utang Lain-lain jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.015.000. Tidak terjadi hal yang signifikan dalam akun ini.

## UTANG PIHAK BERELASI

### Perbandingan posisi Utang Pihak Berelasi pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Utang Pihak Berelasi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Utang Pihak Berelasi per 31 Maret 2022 sebesar Rp31.890.000 naik sebesar Rp21.290.000 atau 200,85% dibandingkan dengan Utang Pihak Berelasi jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.600.000. Hal ini karena adanya penambahan pinjaman dari pemegang saham ada di CALK No. 16.

### Perbandingan posisi Utang Pihak Berelasi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Utang Pihak Berelasi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Utang Pihak Berelasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.600.000 naik sebesar Nihil atau 0% dibandingkan dengan Utang Pihak Berelasi jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.600.000. Tidak terjadi hal yang signifikan dalam akun ini.

### Perbandingan posisi Utang Pihak Berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Utang Pihak Berelasi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Utang Pihak Berelasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.600.000 Nihil atau 0% dibandingkan dengan Utang Pihak Berelasi jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.600.000. Tidak terjadi hal yang signifikan dalam akun ini.

	31 Maret*		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Ekuitas</b>				
Modal saham – nilai nominal Rp100.000 per saham				
Modal dasar–800.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 780.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	780.000	780.000	78.000	780.000
Tax Amnesty	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Rugi Komprehensif Lain	(4.213)	(4.213)	(74.809)	-



	31 Maret*	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Saldo Laba Ditahan	35.459.240	32.532.819	25.252.448	23.295.956
Yang telah ditentukan penggunaannya	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
Yang belum ditentukan penggunaannya	19.859.240	16.932.819	9.652.448	7.695.956
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>116.255.027</b>	<b>113.328.606</b>	<b>105.977.639</b>	<b>104.095.956</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>363.551.645</b>	<b>289.436.625</b>	<b>300.074.644</b>	<b>310.761.106</b>

\* Tidak diaudit

## EKUITAS

### Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas per 31 Maret 2022 sebesar Rp116.255.027 naik sebesar Rp2.926.422 atau 2,58% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp113.328.606. Hal ini timbul karena adanya kenaikan saldo laba.

### Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp113.328.606 naik sebesar Rp7.350.967 atau 6,94% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp105.977.639. Hal ini timbul karena adanya kenaikan saldo laba ditahan yang disebabkan laba tahun berjalan.

### Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp105.977.639 naik sebesar Rp1.881.682 atau 1,81% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp104.095.956. Hal ini timbul karena adanya kenaikan saldo laba ditahan yang disebabkan laba tahun berjalan.

## LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

Likuiditas dan, Sumber Daya Modal dan Sumber Pendanaan

Pengungkapan pola arus kas sudah sesuai dengan pola siklus bisnis dengan metode langsung dimana pos – pos sesuai dengan siklus bisnis.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(13.620.616)	(7.964.408)	47.099.809	(23.692.074)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	7.577.083	(14.586.675)	(8.010.120)	(8.260.004)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	56.041.771	(1.536.415)	(17.571.911)	13.660.234
Kenaikan ( Penurunan ) Kas dan Setara Kas	49.908.237	(1.218.719 )	21.517.778	(18.291.844)
Efek perubahan nilai Kurs pada Kas dan Setara Kas	468.287	7.517.675	97.988	7.927.147
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	20.662.477	36.914.605	15.298.840	25.663.537
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	71.129.002	20.662.477	36.914.605	15.298.840

\*Tidak diaudit

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya dengan sumber daya modal yang dimilikinya.



## **Sumber dan Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

### **Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar (Rp 13.620.616) turun sebesar Rp 5.656.208 atau -71,02% dari Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp 7.964.408).

Penurunan ini terjadi karena pembayaran kepada pemasok sebesar Rp. 166.210.119 pada 31 Maret 2022 dan pembayaran beban operasional dan beban lain sebesar Rp. 10.557.919 pada 31 Maret 2022 dan pembayaran bunga sebesar Rp. 2.582.908 pada 31 Maret 2022.

### **Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar minus (Rp 7.964.408) turun sebesar Rp 55.064.217 atau -116,91% dari Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp47.099.809.

Penurunan ini karena peningkatan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp. 581.202.680 pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 385.801.517 dan pembayaran beban operasional dan beban lain sebesar Rp. 38.371.293 pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 12.980.040.

### **Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan arus kas dari aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp47.099.809 naik sebesar Rp70.791.883 atau 298,80% dari Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(23.692.074).

Hal ini timbul karena penurunan pembayaran kepada pemasok dari Rp. 540.907.430 pada tahun 2019 menjadi 385.801.517 pada tahun 2021 dan penurunan pembayaran beban operasional dan beban lain dari Rp. 18.801.266 menjadi Rp. 12.980.040 pada tahun 2021 serta penurunan beban bunga dari 12.285.285 pada tahun 2020 menjadi 11.134.634 pada tahun 2021

## **Sumber dan Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi**

### **Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp. 7.577.083 naik sebesar Rp 22.163.758 atau 151,95% dari tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp 14.586.675).

Kenaikan ini karena adanya penerimaan pelunasan dari piutang pihak berelesi sebesar Rp. 9.182.748 dan penggunaan untuk penambahan asset sebesar Rp. 1.640.954

### **Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp( 14.586.675) turun sebesar Rp 6.576.555 atau -82,10% dari tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(8.010.120).

Penurunan ini karena adanya penambahan Piutang berelasi sebesar Rp. 6.299.937, pada tahun 2021 dan perolehan asset sebesar Rp. 7.998.737 pada tahun 2021 yang terdiri dari Bangunan sebesar Rp. 1.597.677, Mesin dan peralatan sebesar Rp. 5.173.212, Peralatan dan perlengkapan kantor sebesar

Rp. 122.524 dan penambahan kendaraan sebesar Rp. 1.081.247 dan Aset hak guna bangunan sebesar Rp. 288.000 pada tahun 2021.

**Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(8.010.120) naik sebesar Rp249.884 atau 3,03% dari tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(8.260.004).

Hal ini timbul karena penurunan perolehan asset tetap dari Rp. 11.145.215 pada tahun 2019 menjadi Rp. 8.027.420 pada tahun 2020 Dana digunakan tahun 2020 untuk memperoleh bangunan Rp. 1.395.177, Mesin dan peralatan Rp. 4.628.292, Peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 119.587, instalasi Rp. 13.940, kendaraan Rp. 9.800 dan asset pembangunan dalam proses Rp. 1.860.623.

**Sumber dan Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan**

**Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp56.041.771 naik sebesar Rp 57.260.490 atau 4698,41% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp 1.218.719).

Aktivitas pendanaan ini diperoleh dari penambahan utang bank sebesar Rp. 34.441.738 dan piutang berelasi pemegang saham sebesar Rp. 21.900.000 di periode tiga bulan berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 di gunakan untuk pembayaran kepada pemasok.

**Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(1.218.719) naik sebesar Rp 16.353.191 atau 93,06% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp17.571.911). Hal ini terjadi karena adanya penurunan pembayaran utang bank.

**Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Arus Kas yang diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp17.571.911) turun sebesar Rp31.232.145 atau -228,64% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.660.234. Hal ini timbul karena pembayaran utang bank yang cukup signifikan.

**RASIO KEUANGAN**

Keterangan	31 Maret *		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
<b>Rasio Profitabilitas</b>					
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	12,82%	9,93%	9,33%	9,55%	7,97%
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	4,78%	4,28%	21,23%	15,21%	13,30%
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	14,96%	10,23%	54,21%	43,06%	39,70%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/pendapatan	2,16%	1,06%	1,11%	0,41%	0,57%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah aset	0,80%	0,46%	2,52%	0,65%	0,95%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	2,52%	1,09%	6,42%	1,85%	2,85%



Keterangan	31 Maret *		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
<b>Likuiditas</b>					
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	1,52 x	1,57x	1,46x	1,40x	1,45x
<b>Solvabilitas</b>					
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	2,13x	1,39x	1,55x	1,83x	1,99x
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,68x	0,58x	0,61x	0,65x	0,67x
<b>Rasio DSCR</b>					
EBITDA/Utang	0,07x	-	0,19x	0,21x	0,23x
<b>Rasio ICSR</b>					
EBITDA/Beban bunga	3,36x	-	2,72x	2,61x	2,28x
<b>Pertumbuhan</b>					
Pendapatan	21,70%	-	37,90%	(7,81%)	(15,08%)
Beban Pokok Pendapatan	17,79%	-	38,24%	(9,39%)	(16,07%)
Laba bruto	57,23%	-	34,64%	10,42%	(1,79%)
Laba sebelum beban pajak	127,18%	-	280,19%	(36,16%)	(25,50%)
Laba periode/tahun berjalan	148,24%	-	272,11%	(34,02%)	(25,41%)
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	148,24%	-	290,66%	(36,54%)	(25,41%)
<b>Rasio Pertumbuhan EBITDA</b>	<b>0,16%</b>	-	<b>0,18%</b>	<b>(0,16%)</b>	<b>0,47%</b>
Aset	25,61%	-	(3,55%)	(3,44%)	7,53%
Liabilitas	40,42%	-	(9,27%)	(6,08%)	10,01%
Ekuitas	2,58%	-	6,94%	1,81%	2,93%

## LIKUIDITAS

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya Perseroan. Jika Perseroan mampu memenuhi kewajibannya berarti perusahaan tersebut dinyatakan likuid. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Tingkat likuiditas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Maret 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 secara berturut-turut adalah 1,52x, 1,57x; 1,50x; 1,40x; dan 1,45x

Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari kegiatan penjualan Perseroan. Sementara untuk sumber likuiditas eksternal Perseroan bersumber dari utang bank.

Sumber likuiditas material yang belum digunakan adalah piutang usaha.

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten

Manajemen Perseroan berkeyakinan dapat mengatur kecukupan modal kerja. Jika modal kerja tidak mencukupi maka manajemen Perseroan akan mencari modal kerja, antara lain dari institusi keuangan atau melalui corporate action.

## SOLVABILITAS DAN RENTABILITAS

Rasio keuangan adalah suatu rumusan secara sistematis dari hubungan antara suatu jumlah variabel tertentu dengan jumlah tertentu lainnya untuk memberikan petunjuk dan indikator dan gejala yang timbul di sekitar kondisi yang melingkupinya. Dalam pembahasan tentang analisis rasio keuangan Perseroan mencakup rasio Solvabilitas Aset dan Ekuitas, Imbal Hasil Aset dan Ekuitas.

## SOLVABILITAS

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

### *Solvabilitas Ekuitas*

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 2,13x, 1,55x, 1,83x dan 1,99x.

### *Solvabilitas Aset*

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 0,68x, 0,61x, 0,65x dan 0,67x.

## IMBAL HASIL EKUITAS

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 2,52%, 6,42%, 1,85% dan 2,85%.

## IMBAL HASIL ASET

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba periode 1 tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 0,80%, 2,52%, 0,65% dan 0,95%.

## SEGMENT OPERASI

Manajemen memantau hasil operasional secara terpisah untuk setiap unit bisnis untuk pengambilan keputusan dalam penilaian kinerja dan alokasi sumber daya. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi dan diukur secara konsisten dengan laba rugi dari laporan keuangan.

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

	(dalam Ribuan)			
	31 Desember	31 Desember	31 Desember	31 Desember
Uraian	2021	2020	2019	2018
Export	654,396,560	475,480,877	509,459,835	604,927,626
Lokal	4,370,372	2,249,122	8,739,753	5,326,944
Jumlah	658,766,932	477,729,999	518,199,588	610,254,570

## KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

## PINJAMAN

Untuk mendanai modal kerjanya dan kebutuhan belanja modalnya, Perseroan telah memiliki berbagai macam pinjaman dan perjanjian fasilitas dengan berbagai pihak. Pada tanggal 31 Desember 2021, total



pinjaman Perseroan adalah sebesar Rp171.829.018. Bunga pinjaman yang berlaku terhadap fasilitas yang diterima oleh Perusahaan berkisar antara 8% dan 10,75% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021.

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah	Jatuh tempo kontraktual		
		<1 tahun	1-2 tahun	2-5 tahun
<b>Pinjaman Pihak Ketiga</b>				
Utang usaha	21.177.845	21.177.845	-	-
Utang bank	116.265.905	112.965.905	3.300.000	-
Utang pembiayaan	830.176	60.184	769.992	-
Beban yang masih harus dibayar	3.717.332	3.717.332	-	-
Pendapatan diterima di muka	4.222.760	4.222.760	-	-
Utang lain-lain	15.015.000	-	15.015.000	-
<b>Total Pinjaman Pihak Ketiga</b>	<b>161.229.018</b>	<b>142.144.026</b>	<b>19.084.992</b>	<b>-</b>
<b>Pinjaman Pihak Berelasi</b>	<b>10.600.000</b>	<b>-</b>	<b>10.600.000</b>	<b>-</b>

Perusahaan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman untuk kebutuhan modal kerja.



## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.*

*Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.*

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

#### Risiko terkait ketersediaan bahan baku

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku utama yaitu *seafood*. Pemasok utama bahan baku Perseroan berasal dari nelayan, pengumpul dan agen berbagai lokasi seperti Aceh, Pangkalan Brandan, Pantai Cermin, Tanjung Balai, dan Sibolga. Dengan adanya *global warming* yang berdampak pada ketidakstabilan cuaca, membuat hasil tangkapan nelayan menjadi tidak menentu. Dahulu musim hujan akan datang sekitar akhir tahun, namun saat ini sudah tidak dapat diprediksi lagi sehingga Perseroan harus mencari pemasok lain yang memiliki bahan baku tersebut. Perseroan juga dapat melakukan impor bahan baku, namun hal ini dapat mengurangi efisiensi arus kas Perseroan dibandingkan dengan pemasok lokal. Hal ini membuat bahan baku yang diperoleh dari berbagai sumber dimana jumlah dan harga beli mungkin tidak bisa dipastikan secara akurat. Perseroan mendapatkan pasokan *seafood* melalui beberapa cara, diantaranya melalui lelang dengan pemborong, pembelian langsung kepada petambak melalui komitmen penjualan di muka, maupun pembelian secara spot. Saat ini Perseroan tidak memiliki kontrak pembelian *seafood* secara jangka panjang dari pedagang maupun dari petambak, sehingga kesepakatan jumlah pembelian dan harga beli ditentukan untuk setiap transaksi yang terjadi dan dengan fluktuasi harga yang tidak dapat ditentukan. Bahan baku yang terbatas membuat harga bahan baku menjadi lebih tinggi, karena banyaknya permintaan juga dari pesaing usaha di bidang yang sejenis. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

### B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### 1. Risiko persaingan usaha

Dalam menjual produk ke negara tujuan, Perseroan bersaing dengan pemasok dari negara - negara asia lainnya seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam yang merupakan penghasil bahan baku *seafood* dengan spesifikasi yang sejenis dengan yang dihasilkan oleh Perseroan yang disebabkan dengan kondisi perairan laut yang berasal dari samudera yang sama. Sehingga untuk memenangkan persaingan usaha dan pasar ekspor, perusahaan pengolahan makanan laut dari negara - negara tersebut berkemungkinan untuk menawarkan harga dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan perseroan. Selain itu, di dalam negeri juga memiliki banyak perusahaan yang memiliki jenis usaha yang serupa dengan Perseroan pada saat ini, mengingat sumber bahan baku yang dihasilkan laut Indonesia berkualitas tinggi maka permintaan dari luar negeri juga cukup tinggi sehingga Perseroan harus tetap mempertahankan relasi dengan pelanggan lama dan senantiasa melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan Perseroan untuk menjadi pioneer di bidang usaha ini. Jika Perseroan lalai dalam hal ini maka akan berdampak pada pendapatan Perseroan.

## 2. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Pemerintah yang berlaku dalam menjalankan proses produksi, kegiatan pemasaran dan distribusi produk-produknya. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat berdampak material dan negatif terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan.

Beberapa kebijakan perdagangan yang dapat merugikan Perseroan diantaranya adalah *trade barrier*, kuota, substitusi barang impor, devaluasi, *dumping*, dan tarif impor. Penerapan kebijakan yang dapat menghambat ekspor Perseroan atau menjadikan harga barang yang diproduksi Perseroan menjadi tidak kompetitif di negara tujuan dapat mengurangi pendapatan Perseroan, yang berujung pada berkurangnya laba atau kerugian bagi Perseroan.

## 3. Risiko perubahan kebijakan perdagangan negara tujuan

Negara tujuan utama ekspor Perseroan adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Asia sehingga dalam kegiatan usahanya, Perseroan harus memenuhi standar kualitas produk yang diterapkan di negara tujuan tersebut. Selain itu, Perseroan juga bergantung pada kestabilan politik antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Sampai saat ini Perseroan telah memiliki berbagai sertifikasi kualitas mutu produk internasional seperti FDA registered, EU number, British Retail Consortium (BRC) Global Standards dan Smeta sebagai salah satu syarat untuk dapat memasuki pasar di negara tersebut. Perseroan tidak dapat memberi jaminan bahwa apabila terjadi perubahan kebijakan perdagangan di negara tujuan ekspor maupun kebijakan perdagangan secara internasional yang mengatur penjualan *seafood*, hal itu akan memberikan dampak negatif bagi Perseroan.

## 4. Risiko perubahan pola hidup menjadi *vegetarian*

Dewasa ini, masyarakat cenderung memiliki tingkat kesadaran yang semakin tinggi terkait dengan kesehatan dan berbagai macam jenis diet atau pola hidup yang baru. Salah satunya adalah dengan tidak memakan daging atau biasa disebut *vegetarian*. Dengan berkurangnya konsumsi daging tentunya akan berdampak secara langsung pada penurunan penjualan produk Perseroan, mengingat seluruh bahan baku produk Perseroan merupakan hewan laut/*seafood*.

## 5. Risiko ketergantungan pada sumber daya manusia

Bahan baku utama perseroan adalah *seafood* yang hingga saat ini peran manusia sangatlah penting untuk dapat menghasilkan produk Perseroan, dari proses awal penangkapan bahan baku, hingga pengolahannya masih membutuhkan peran manusia dan belum terdapat tenaga mesin yang dapat menggantikan peran manusia dalam keseluruhan proses produksi Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2021 Perseroan memiliki 656 karyawan.

Kenaikan UMR merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada pendapatan Perseroan. Perseroan juga tidak dapat menghindari aksi demonstrasi atau pemogokan tenaga kerja jika kesejahteraan dari para karyawan tidak diperhatikan oleh Perseroan. Tentunya hal ini dapat menghambat proses produksi Perseroan dan menimbulkan citra yang kurang baik dimata pelanggan sehingga akhirnya berdampak kepada pendapatan Perseroan.

## 6. Risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah

Saat ini perseroan tidak memiliki pinjaman dalam bentuk mata uang asing dan terhadap semua fasilitas yang diterima, besaran suku bunga pinjaman sudah ditentukan saat akad perjanjian kredit. Jika dikemudian hari Perseroan memiliki pinjaman dalam bentuk mata uang asing maka fluktuasi dari nilai tukar rupiah merupakan dampak yang cukup berarti bagi arus kas Perseroan.

Perseroan memiliki pangsa pasar paling besar di luar negeri, sehingga arus kas perseeroan sangat bergantung pada kestabilan nilai tukar mata uang luar negeri khususnya dolar Amerika, Euro, dan mata uang negara tujuan lainnya. Sedangkan pembayaran beban Perseroan menggunakan mata uang Rupiah sehingga fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah dapat mengakibatkan dampak yang signifikan yaitu menjadi pengurang laba Perseroan.

#### **7. Risiko gagalnya investasi terhadap pengembangan produk baru**

Perseroan senantiasa melakukan inovasi dengan melakukan pengembangan produk baru sebagai strategi untuk tetap bisa menguasai dan menambah pangsa pasar yang dimiliki Perseroan. Namun Perseroan tidak dapat menjamin produk baru hasil inovasi Perseroan akan disambut baik oleh pelanggan. Kegagalan Perseroan dalam mengembangkan dan memasarkan produk baru kepada pelanggan dapat menambah beban keuangan Perseroan.

### **C. RISIKO UMUM**

#### **1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global**

Menurunnya kondisi ekonomi dunia akibat pandemi virus korona sejak awal tahun 2020 memberikan dampak buruk terhadap kinerja ekonomi global, yang mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga yang melambat dan lemahnya investasi dikarenakan hilangnya permintaan eksternal dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi tersebut memberikan pengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan, yang dapat mengakibatkan berkurangnya permintaan terhadap produk Perseroan untuk industri Infrastruktur Swasta maupun Pemerintah. Penurunan kondisi ekonomi global di masa depan dapat pula menyebabkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

#### **2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Perseroan dapat saja terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

#### **3. Risiko Sosial dan Politik**

Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri.

Dalam hal ini ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan oleh:

- Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
- Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat;
- Kondisi yang timbul akibat dari pembebasan lahan; maupun
- Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya kegiatan usaha



Perseroan sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

#### **4. Risiko Bencana Alam**

Perseroan melakukan kegiatan usahanya termasuk proses produksi dan distribusi di dan melalui wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Meskipun kantor, fasilitas produksi dan distribusi Perseroan ditanggung oleh asuransi, pemberhentian sementara pada proses produksi atau keterlambatan pada distribusi yang terjadi dapat memberikan dampak yang negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan

### **D. RISIKO BAGI INVESTOR**

#### **1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham**

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

#### **2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- c. Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- d. Perubahan kondisi politik Indonesia;
- e. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- f. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

#### **3. Risiko Kebijakan Dividen**

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

### **MITIGASI RISIKO**

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII pada Prospektus ini.

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Informasi Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

Tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 29 Maret 2022 sehubungan dengan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Heliantono dan rekan dan ditandatangani oleh Josua Hutapea, CA.,CPA. dengan opini tanpa modifikasi.

Tidak terdapat fakta material dan perubahan signifikan yang terjadi pada Laporan Keuangan Interim.



## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Toba Surimi Industries sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas “**PT Toba Surimi Industries**” Nomor: 59 tanggal 23 Desember 1997, yang dibuat di hadapan Herman Saptaputra, S.H., Notaris di Medan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-5953HT.01.01-Th.98 tanggal 5 Juni 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP 02121606461 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Medan Nomor 239/BH/02.01/UP.3/IX/98, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 55 tanggal 11 Juli 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 3595 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Toba Surimi Industries Nomor: 171 tanggal 28 April 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032443.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**Sisminbakum**”) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0236412 tanggal 12 Mei 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0011863 tanggal 12 Mei 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0088942.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 038 tanggal 13 Mei 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 016102 (selanjutnya disebut “**Akta No. 171 tanggal 28 April 2022**”).

Perseroan telah menjalankan kegiatan operasionalnya selama 25 tahun, sejak Perseroan didirikan, yaitu pada tahun 1997 sampai dengan prospektus ini diterbitkan.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Toba Surimi Industries tanggal 28 April 2022, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 171 tanggal 28 April 2022, Para Pemegang Saham Perseroan telah setuju dan memutuskan dengan suara bulat untuk:

- I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia;
  - a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia;
  - b. Dalam rangka Penawaran Umum, menyetujui:
    - (i) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi:



**PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk.;**

- (ii) Penurunan nilai nominal saham (*stock split*) dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah);
  - (iii) Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), terbagi atas 800.000 (delapan ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp50,00 (lima puluh rupiah);
  - (iv) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) saham baru yang mewakili 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;  
Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut;
  - (v) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
  - (vi) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**"); dan
  - (vii) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum.
- c. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut;
- d. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum;

- e. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
- (i) untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;
  - (ii) untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
  - (iii) untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
  - (iv) untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
  - (v) untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
  - (vi) untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
  - (vii) untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  - (viii) untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
  - (ix) untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
  - (x) untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
  - (xi) untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
  - (xii) untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
  - (xiii) untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - (xiv) untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham;

- g. Menyetujui pengangkatan kembali dan penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027;
- h. Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan Gindra Tardy yang dalam hal ini merupakan salah satu pemegang saham Perseroan sebagai pengendali Perseroan;
- i. Menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan; dan
- j. Sehubungan dengan Keputusan, menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pengelola Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Pada Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>			
Gindra Tardy	112	112.000.000	29,87%
Bintarna Tardy	263	263.000.000	70,13%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>375</b>	<b>375.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Modal dalam Portepel</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125.000.000</b>	

### 1.2. Maksud dan Tujuan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 171 tanggal 28 April 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang Industri Pembekuan Ikan, Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng, Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Kaleng, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi, Perdagangan Besar Hasil Perikanan, dan Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:



### **Kegiatan Usaha Utama**

**a. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 10213 - Industri Pembekuan Ikan**

Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (*fillet, loin, saku, steak, chunk, brown meat*) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut (10217).

**b. KBLI 10221 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya kecuali udang melalui proses pengalengan, seperti ikan sardencis dalam kaleng, kerang dalam kaleng, lemuru dalam kaleng, mackerel dalam kaleng, *cephalopoda* (cumi/gurita/sotong) dalam kaleng, tuna dalam kaleng, rajungan/kepiting dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.

**c. KBLI 10222 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Kaleng**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.

**d. KBLI 10293 - Industri Pembekuan Biota Air Lainnya**

Kelompok ini mencakup usaha pengawetan *crustacea*, *mollusca*, *echinodermata* dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, *cephalopoda* (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan *crustacea*, *mollusca*, dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).

### **Kegiatan Usaha Penunjang**

**a. KBLI 10216 - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nugget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, *chikuwa*, *imitation crab*.

**b. KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.

**c. KBLI 46339 - Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.

**Keterangan:**

Perseroan telah melaksanakan **seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan**, sebagaimana telah diuraikan di atas.

**1.3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan**

Tidak terjadi perubahan struktur permodalan Perseroan pada rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, sedangkan susunan para pemegang saham Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kali dan pada tahun 2021 sebanyak 2 (dua) kali. Pada tahun 2020, tidak terdapat perubahan struktur permodalan maupun susunan pemegang saham Perseroan. Namun, pada tahun 2022 terjadi perubahan terkait struktur permodalan Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, antara lain terkait dengan persetujuan penurunan nilai nominal saham (*stock split*), peningkatan modal dasar Perseroan serta persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat.

Selanjutnya, perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan yang terjadi pada tahun 2019, 2021, dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tahun 2019**

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor: 1 tanggal 17 Juli 2019, yang dibuat oleh Dra. Amelia Kosasih, S.H., Notaris di Medan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0044008.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 30 Juli 2019 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0306001 tanggal 30 Juli 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0124171.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 30 Juli 2019, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 019 tanggal 8 Maret 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 008478, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain: penjualan dan/atau pemindahan hak-hak atas saham milik Gindra Tardy kepada Erman sebanyak 23.400 (dua puluh tiga ribu empat ratus) lembar saham, berdasarkan Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor: 2 tanggal 17 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, S.H., Notaris di Medan (selanjutnya disebut "**Akta Pemindahan Hak Atas Saham No. 2 tanggal 17 Juli 2019**").

Selanjutnya, setelah pengalihan saham tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal	
<b>Modal Dasar</b>	<b>800.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>			
Gindra Tardy	255.840	25.584.000.000	32,80%
Bintarna Tardy	335.790	33.579.000.000	43,05%
Irsan Sudargo	84.006	8.400.600.000	10,77%
Sia Leng Hong alias Tony S	80.964	8.096.400.000	10,38%
Erman	23.400	2.340.000.000	3,00%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>780.000</b>	<b>78.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Modal dalam Portepel</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	

**Keterangan:**

Sehubungan dengan penjualan/pengalihan sebanyak 23.400 (dua puluh tiga ribu empat ratus) lembar saham milik Gindra Tardy kepada Erman yang dilakukan berdasarkan Akta Pemindahan Hak Atas Saham No. 2 tanggal 17 Juli 2019, telah diperoleh persetujuan dari pasangan (istri) Gindra Tardy,



yaitu Gho Tjui Ling alias Linda Sudargo, yang turut menandatangani Akta Pemindahan Hak Atas Saham No. 2 tanggal 17 Juli 2019 tersebut sebagai bentuk persetujuannya.

### **Tahun 2021**

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 14 tanggal 6 Mei 2021, yang dibuat oleh Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0341100 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0095925.AH.01.11.TAHUN2021 tanggal 31 Mei 2021, para pemegang saham Perseroan telah memberi persetujuan kepada Bintarna Tardy disebut juga Bintarna Tardi, untuk menghibahkan sebagian saham yang dimilikinya dalam Perseroan, yakni sebanyak 156.000 (seratus lima puluh enam ribu) saham kepada anak kandungnya, Budi Satria Tardy disebut juga Budi Satria, berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor: 5 tanggal 21 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Erina Sukiaty Fuady, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**Akta Hibah Saham No. 5 tanggal 21 Mei 2021**").

Selanjutnya, setelah dilaksanakannya hibah saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal	
<b>Modal Dasar</b>	<b>800.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>			
Gindra Tardy	255.840	25.584.000.000	32,80%
Bintarna Tardy	179.790	17.979.000.000	23,05%
Irsan Sudargo	84.006	8.400.600.000	10,77%
Sia Leng Hong alias Tony S	80.964	8.096.400.000	10,38%
Erman	23.400	2.340.000.000	3,00%
Budi Satria Tardy	156.000	15.600.000.000	20,00%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>780.000</b>	<b>78.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Modal dalam Portepel</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	

#### **Keterangan:**

Sehubungan dengan hibah saham milik Bintarna Tardy sebanyak 156.000 (seratus lima puluh enam ribu) lembar saham kepada Budi Satria Tardy, telah diperoleh persetujuan dari pasangan (istri) Bintarna Tardy, yaitu Wina, yang persetujuannya telah dinyatakan dalam Akta Hibah Saham No. 5 tanggal 21 Mei 2021.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 4 tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat oleh Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0416563 tanggal 5 Juli 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0117596.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Juli 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain: penjualan sebagian saham dalam Perseroan milik Gindra Tardy, yakni sejumlah 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) kepada Kok Kieng, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 5 tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan (selanjutnya disebut "**Akta Jual Beli Saham No. 5 tanggal 2 Juli 2021**").



Selanjutnya, setelah jual beli saham tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal	
<b>Modal Dasar</b>	<b>800.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>			
Gindra Tardy	253.890	25.389.000.000	32,55%
Bintarna Tardy	179.790	17.979.000.000	23,05%
Irsan Sudargo	84.006	8.400.600.000	10,77%
Sia Leng Hong alias Tony S	80.964	8.096.400.000	10,38%
Erman	23.400	2.340.000.000	3,00%
Budi Satria Tardy	156.000	15.600.000.000	20,00%
Kok Kieng	1.950	195.000.000	0,25%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>780.000</b>	<b>78.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Modal dalam Portepel</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	

*Keterangan:*

*Sehubungan dengan penjualan sebanyak 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) saham milik Gindra Tardy kepada Kok Kieng yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 5 tanggal 2 Juli 2021, telah diperoleh persetujuan dari pasangan (istri) Gindra Tardy, yaitu Gho Tjui Ling alias Linda Sudargo, yang turut menandatangani Akta Jual Beli Saham No. 5 tanggal 2 Juli 2021 tersebut sebagai bentuk persetujuannya.*

### **Tahun 2022**

Berdasarkan Akta No. 171 tanggal 28 April 2022, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi: **PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk.**;
- Penurunan nilai nominal saham (*stock split*) dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah);
- Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), terbagi atas 800.000 (delapan ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp50,00 (lima puluh rupiah); dan
- Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) saham baru yang mewakili 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal, dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut.



Berdasarkan, struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal	
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>			
Gindra Tardy	507.780.000	25.389.000.000	32,55%
Kok Kieng	3.900.000	195.000.000	0,25%
Bintarna Tardy	359.580.000	17.979.000.000	23,05%
Budi Satria Tardy	312.000.000	15.600.000.000	20,00%
Irsan Sudargo	168.012.000	8.400.600.000	10,77%
Sia Leng Hong alias Tony	161.928.000	8.096.400.000	10,38%
Erman	46.800.000	2.340.000.000	3,00%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.560.000.000</b>	<b>78.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Modal dalam Portepel</b>	<b>4.440.000.000</b>	<b>222.000.000.000</b>	

#### 1.4. Dokumen Perizinan Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti diungkapkan di bawah ini:

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB RBA")	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120002702482 diterbitkan tanggal 28 Juli 2018 dengan perubahan ke-45 tanggal 14 April 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia <b>selama menjalankan kegiatan usaha</b> dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Untuk lokasi usaha: Jl. Pulau Sumatera, Desa/Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara. Perseroan telah memperoleh Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang telah berlaku efektif sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk kegiatan usaha perdagangan yaitu Perdagangan Besar Hasil Perikanan (KBLI 46206). Izin Usaha ini <b>berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</b>
		Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Untuk lokasi usaha: Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Desa/Kelurahan Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara. Perseroan telah memperoleh Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang telah berlaku efektif sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk kegiatan usaha perdagangan yaitu Perdagangan Besar Hasil Perikanan (KBLI 46206). Izin Usaha ini <b>berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</b>

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
3.	Izin Lokasi	Izin Lokasi tanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Izin Lokasi diberikan untuk <b>jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi yang berlaku efektif</b>
4.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan tanggal 13 April 2012, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Deli Serdang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5.	Izin Komersial/Operasional (Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil)	Izin Komersial/Operasional tanggal 14 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Deli Serdang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil ini.
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")	PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 15032210211271345 tanggal 15 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Untuk KBLI 10213, 10216, 46206 dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Sumatera, Desa/Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini <b>berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan</b> dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 14032210211271330 tanggal 14 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Untuk KBLI 10293 dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Sumatera, Desa/Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini <b>berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan</b> dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 17032210211207020 tanggal 17 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Untuk KBLI 10213 dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Pinang 2, Desa Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini <b>berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan</b> dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 11032210211207149 tanggal 11 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Untuk KBLI 10293 dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Pinang 2, Desa Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini <b>berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan</b> dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
		PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 12032210211207152 tanggal 12 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Untuk KBLI 10221 dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Pinang 2, Desa Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini <b>berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan</b> dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 12032210211207151 tanggal 12 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Untuk KBLI 10222 dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Pinang 2, Desa Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini <b>berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan</b> dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 12032210211207153 tanggal 12 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Untuk KBLI 46206 dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Pinang 2, Desa Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini <b>berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan</b> dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 14032210211207179 tanggal 12 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Untuk KBLI 46339 dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Pinang 2, Desa Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini <b>berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan</b> dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar ("Sertifikat Standar")	Sertifikat Standar Nomor: 81200027024820006 diterbitkan tanggal 13 April 2022 dengan perubahan ke-6 tanggal 31 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Untuk KBLI 10213 dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Sumatera, Desa/Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Kode Pos: 20242.
		Sertifikat Standar Nomor: 81200027024820007 diterbitkan tanggal 13 April 2022 dengan perubahan ke-4 tanggal 28 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Untuk KBLI 10213 dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Pinang 2, Desa/Kelurahan Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Kode Pos: 20371
		Sertifikat Standar Nomor: 81200027024820008 diterbitkan tanggal 13 April 2022 dengan perubahan ke-3 tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Untuk KBLI 10293 dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Sumatera, Desa/Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Kode Pos: 20242.

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
		Sertifikat Standar Nomor: 81200027024820002 diterbitkan tanggal 13 April 2022 dengan perubahan ke-4 tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Untuk KBLI 10293 dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Pinang 2, Desa/Kelurahan Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Kode Pos: 20371
		Sertifikat Standar Nomor: 81200027024820009 diterbitkan tanggal 13 April 2022 dengan perubahan ke-3 tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Untuk KBLI 46206 dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Sumatera, Desa/Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Kode Pos: 20242.
		Sertifikat Standar Nomor: 81200027024820011 diterbitkan tanggal 22 April 2022 dengan perubahan ke-10 tanggal 14 April 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Untuk KBLI 46206 dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Pinang 2, Desa/Kelurahan Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Kode Pos: 20371
		Sertifikat Standar Nomor: 81200027024820010 diterbitkan tanggal 13 April 2022 dengan perubahan ke-2 tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Untuk KBLI 10216 dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Sumatera, Desa/Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Kode Pos: 20242.
8.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")	NPWP Nomor: 01.718.918.4-125.000 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam	untuk kantor Perseroan yang beralamat di Komplek Cemara Asri Blok C 6 No. 12, Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara.
		NPWP Nomor: 01.718.918.4-125.001 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam	untuk kantor dan pabrik Perseroan yang beralamat di Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis, Percut Sei Tuan, Deli Serdang.
		NPWP Nomor: 01.718.918.4-112.001 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	untuk kantor dan pabrik Perseroan yang beralamat di Jl. Pulau Sumatera, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Medan, Sumatera Utara.
9.	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT")	SKT Nomor: PEM-43/PD/WPJ.01/KP.0903/2011 tanggal 23 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.	untuk kantor Perseroan yang beralamat di Komplek Cemara Asri Blok C 6 No. 12, Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara.

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
		SKT Nomor: PEM-115/CU/WPJ.26/KP.0903/2008 tanggal 6 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.	untuk kantor dan pabrik Perseroan yang beralamat di Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis, Percut Sei Tuan, Deli Serdang.
		SKT Nomor: S-173KT/WPJ.01/KP.0403/2015 tanggal 12 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan,	<b>telah terdaftar pada Administrasi Perpajakan terhitung sejak tanggal 12 Januari 2015.</b> untuk kantor dan pabrik Perseroan yang beralamat di Jl. Pulau Sumatera, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Medan, Sumatera Utara.
10.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-054/WPJ.01/KP.0903/2011 tanggal 27 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan, yang bertindak atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	-
11.	Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (saat ini: BPJS Ketenagakerjaan)	Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor: 02JB5001 tanggal 27 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja.	-
12.	Sertifikat BPJS Kesehatan	Sertifikat BPJS Kesehatan dengan Nomor: 00380152 tanggal 1 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.	-
13.	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan	Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan: 20371.20220204.0002 tanggal 4 Februari 2022	Perseroan memiliki kewajiban untuk <b>mendaftar kembali pada tanggal 4 Februari 2023</b>
14.	Pengesahan atas Perjanjian Kerja Bersama	Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 560/01/DK-5FM/DS/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	berlaku <b>selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023</b>



No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
15.	Izin Tenaga Kerja Asing	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/04489/PK.04.00/II/2022 tentang Hasil Penilaian Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerja Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Toba Surimi Industries, yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2022 oleh Direktur Jenderal atas nama Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.	Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan pada PT Toba Surimi Industries berlaku <b>selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 4 Februari 2022 s/d 30 April 2023</b> sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah Tenaga Kerja Asing 1 (satu) orang dengan lokasi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan Permohonan Pengesahan RPTKA.
16.	Serikat Pekerja	Surat Nomor: 560/1311/DTKTR/2011 tanggal 14 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.	Pengurus Serikat Pekerja Mandiri PT Toba Surimi Industries telah terdaftar/tercatat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
17.	Pengesahan Pencatatan LKS Bipartit	Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 560/05/LKS/DK-5FM/DS/2021 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit PT Toba Surimi Industries Jl. Pulau Pinang II KIM II, Saentis, Kec. Percut Sei Tuan tanggal 3 Mei 2021.	Berlaku selama <b>3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan.</b>
18.	Sertifikat yang dikeluarkan oleh <i>Earth Island Institute International Marine Mammal Project</i>	Sertifikat yang dikeluarkan oleh <i>Earth Island Institute International Marine Mammal Project</i> .	PT Toba Surimi Industries telah terakreditasi oleh <i>the Earth Island Institute Dolphin-Safe International Monitoring Program</i> , berlaku sejak bulan Juni 2021 <b>sampai dengan bulan Mei 2023.</b>
19.	Sertifikat AIB International	Sertifikat AIB International dengan Nomor Auditor: 21552 yang dikeluarkan oleh <i>AIB International Certification Services, Inc.</i> pada tanggal 22 Februari 2022.	<b>Berlaku sampai dengan 11 Maret 2023.</b> Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam <i>the Global Standard for Food Safety</i> tanggal 8 Februari 2019.
		Sertifikat AIB International dengan Nomor Audit: 21552 yang dikeluarkan oleh <i>AIB International Certification Services, Inc.</i> pada tanggal 13 Oktober 2021.	<b>Berlaku sampai dengan 14 November 2022.</b> Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam <i>the Global Standard for Food Safety</i> tanggal 8 Februari 2019.
20.	Sertifikat Halal	Sertifikat Halal Nomor: ID12410000162820721 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada tanggal 14 Oktober 2021.	<b>Berlaku sampai dengan 14 Oktober 2025.</b>



No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
21.	Ketetapan Halal	Ketetapan Halal (Halal Decree) Nomor: LPPOM-00030098140819 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2021.	Berlaku sampai dengan 12 Oktober 2025.
22.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan ("SKP")	SKP Nomor: 20868/12/SKP/BK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.	Berlaku sampai dengan 28 Desember 2023.
		SKP Nomor: 20869/12/SKP/BK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.	Berlaku sampai dengan 28 Desember 2023.
		SKP Nomor: 20866/12/SKP/BK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.	Berlaku sampai dengan 28 Desember 2023.
		SKP Nomor: 20865/12/SKP/BK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.	Berlaku sampai dengan 28 Desember 2023.
		SKP Nomor: 20861/12/SKP/KL/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.	Berlaku sampai dengan 28 Desember 2023.
		SKP Nomor: 20862/12/SKP/KL/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.	Berlaku sampai dengan 28 Desember 2023.

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
		SKP Nomor: 20874/12/SKP/KL/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	<b>Berlaku sampai dengan 28 Desember 2023.</b>
		SKP Nomor: 20863/12/SKP/KL/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	<b>Berlaku sampai dengan 28 Desember 2023.</b>
		SKP Nomor: 20875/12/SKP/KL/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	<b>Berlaku sampai dengan 28 Desember 2023.</b>
		SKP Nomor: 20876/12/SKP/KL/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	<b>Berlaku sampai dengan 28 Desember 2023.</b>
		SKP Nomor: 20867/12/SKP/BK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	<b>Berlaku sampai dengan 28 Desember 2023.</b>
		SKP Nomor: 20872/12/SKP/BK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	<b>Berlaku sampai dengan 28 Desember 2023.</b>
		SKP Nomor: 20871/12/SKP/KL/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	<b>Berlaku sampai dengan 28 Desember 2023.</b>



No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
		SKP Nomor: 20873/12/SKP/BK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	<b>Berlaku sampai dengan 28 Desember 2023.</b>
		SKP Nomor: 20870/12/SKP/BK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	<b>Berlaku sampai dengan 28 Desember 2023.</b>
		SKP Nomor: 20864/12/SKP/BK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	<b>Berlaku sampai dengan 28 Desember 2023.</b>
		SKP Nomor: 16631/12/SKP/BK/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	<b>Berlaku sampai dengan 16 Desember 2022.</b>
		SKP Nomor: 16632/12/SKP/BK/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	<b>Berlaku sampai dengan 16 Desember 2022.</b>
		SKP Nomor: 22648/12/SKP/BK/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	<b>Berlaku sampai dengan 15 Juni 2024.</b>

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
23.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan <i>Konsep Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ("Sertifikat HACCP")	Sertifikat HACCP Nomor: 149/PM/HACCP/PB/11/2021 tanggal 17 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 17 November 2023.
		Sertifikat HACCP Nomor: 203/PM/HACCP/PB/02/2021 tanggal 23 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 23 Februari 2023.
		Sertifikat HACCP Nomor: 200/PM/HACCP/PL/02/2021 tanggal 23 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 23 Februari 2023.
		Sertifikat HACCP Nomor: 177/PM/HACCP/PL/02/2021 tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 19 Februari 2023.
		Sertifikat HACCP Nomor: 201/PM/HACCP/PL/02/2021 tanggal 23 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 23 Februari 2023.
		Sertifikat HACCP Nomor: 202/PM/HACCP/PB/02/2021 tanggal 23 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 23 Februari 2023.



No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
		Sertifikat HACCP Nomor: 204/PM/HACCP/PB/02/2021 tanggal 23 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 23 Februari 2023.
		Sertifikat HACCP Nomor: 178/PM/HACCP/PL/02/2021 tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 19 Februari 2023.
		Sertifikat HACCP Nomor: 174/PM/HACCP/PL/02/2021 tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 19 Februari 2023.
		Sertifikat HACCP Nomor: 175/PM/HACCP/PL/02/2021 tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 19 Februari 2023.
		Sertifikat HACCP Nomor: 176/PM/HACCP/PL/02/2021 tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 19 Februari 2023.
		Sertifikat HACCP Nomor: 151/PM/HACCP/PB/02/2021 tanggal 18 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 18 Februari 2023.



No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
		Sertifikat HACCP Nomor: 018/PM/HACCP/PB/01/2021 tanggal 15 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 15 Januari 2023.
		Sertifikat HACCP Nomor: 019/PM/HACCP/PB/01/2021 tanggal 15 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 15 Januari 2023.
		Sertifikat HACCP Nomor: 053/PM/HACCP/PB/07/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 28 Juli 2022.  <b>Keterangan:</b> <i>Sehubungan dengan proses perpanjangan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP di atas, berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.2028/46.0/KP.440/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II, telah dilakukan Inspeksi Perpanjangan HACCP PT Toba Surimi Industries di Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan (KIM) II, Saentis – Deli Serdang selama 1 (satu) hari pada tanggal 22 Juli 2022.</i>
		Sertifikat HACCP Nomor: 055/PM/HACCP/PB/05/2022 tanggal 20 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 20 Mei 2024.
		Sertifikat HACCP Nomor: 040/PM/HACCP/PB/02/2022 tanggal 25 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.
24.	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia ( <i>Indonesian Blue Swimming Crab Association</i> )	<i>Certificate of Membership</i> dengan Nomor Sertifikat: 08.01012022 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2022 oleh Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia ( <i>Indonesian Blue Swimming Crab Association</i> )	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2022



No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
25.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor: 523.3/287/ DISMPPTSP/5/II.3/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atas nama Gubernur Sumatera Utara	Surat Izin Usaha Perikanan ini <b>berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.</b> Untuk jenis usaha: Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan, Pembekuan dan Pengalengan Hasil Laut dan Air Tawar/Biota Perairan Lainnya, dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Sumatera, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, KIM I Medan, Prov. Sumatera Utara
		Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor: 523.3/293/ DISMPPTSP/5/II.3/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atas nama Gubernur Sumatera Utara	Surat Izin Usaha Perikanan ini <b>berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.</b> Untuk jenis usaha: Pembekuan dan Pengalengan Ikan, dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Pinang 2, KIM II, Desa Saentis, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
26.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan Nomor: PN.06.05.52.10.21.2932. PKPEU/MD/0265 tanggal 24 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Registrasi Pangan Olahan atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan	<b>Masa berlaku sampai dengan 24 Juni 2026.</b>
		Izin Edar Pangan Olahan Nomor: PN.07.01.52.07.21.8952. PKPEU/MD/0010 tanggal 7 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Registrasi Pangan Olahan atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan	<b>Masa berlaku sampai dengan 28 Maret 2026.</b>
		Izin Edar Pangan Olahan Nomor: PN.07.01.52.10.21.0445. PKPEU/MD/0004 tanggal 6 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Registrasi Pangan Olahan atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan	<b>Masa berlaku sampai dengan 22 Maret 2026.</b>
		Izin Edar Pangan Olahan Nomor: PN.06.05.52.10.21.2930. PKPEU/MD/0263 tanggal 24 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Registrasi Pangan Olahan atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan	<b>Masa berlaku sampai dengan 26 Mei 2026.</b>
		Izin Edar Pangan Olahan Nomor: PN.06.05.52.10.21.2843. PKPEU/MD/0259 tanggal 24 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Registrasi Pangan Olahan atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan	<b>Masa berlaku sampai dengan 27 Juni 2026.</b>
		Izin Edar Pangan Olahan Nomor: PN.07.01.52.10.21.2844. PKPEU/MD/0016 tanggal 24 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Registrasi Pangan Olahan atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan	<b>Masa berlaku sampai dengan 14 Juli 2026.</b>

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
27.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Kantor dan Pabrik Perseroan yang beralamat di Kawasan Industri Medan (KIM) II	Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor: 6444/1069.k tentang Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan tanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Walikota Medan.	-
28.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Kantor dan Pabrik Perseroan yang beralamat di Kawasan Industri Medan (KIM) II	Keputusan Kepala Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 108.3.4/1204/DPPWP/DS/2001 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Perusahaan Industri yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2001 oleh Kepala Dinas Kimbangwil dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang atas nama Bupati Deli Serdang	<p>Untuk kantor dan/atau pabrik Perseroan yang terletak di Kawasan Industri Medan (KIM) II, Perseroan telah beberapa kali mengalami penambahan Izin Mendirikan Bangunan sejak pertama kali Perseroan mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 108.3.4/1204/DPPWP/DS/2001, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Kepala Dinas Pemukiman Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 503.647/024/DPPWP/DS/2005 tanggal 12 April 2005 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, terkait adanya tambahan Gudang di Jalan Pulau Pinang 2 Kawasan Industri Medan Tahan II Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 257 tanggal 8 November 1999;</li> <li>- Keputusan Kepala Dinas Pemukiman Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 503.647/61/DPPWP/DS/2006 tanggal 7 Juni 2006, terkait adanya tambahan Gudang di Jalan Pulau Pinang 2 Kawasan Industri Medan Tahan II Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 257 tanggal 8 November 1999 atas nama PT Toba Surimi Industries;</li> <li>- Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 503.621.24/61/223/Bg tanggal 22 Januari 2008 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bupati Deli Serdang, terkait adanya tambahan Gudang di Jalan Pulau Pinang (KIM II Mabar) Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan jumlah 1 (satu) unit dan 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan 105,6 m2 dan luas tanah 12.056 m2, serta klasifikasi bangunan permanen; dan</li> <li>- Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 503.647/4088/Bg tanggal 14 Juni 2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT Toba Surimi Industries, terkait adanya tambahan Gedung Loker Karyawan di Jalan Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan jumlah 1 (satu) unit dan 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan 575 m2 dan luas tanah 12.056 m2, serta klasifikasi bangunan permanen.</li> </ul>

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
29.	Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat	Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-66/WBC.02/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 216/KM.4/2017 tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat Kepada PT Toba Surimi Industries Yang Berlokasi di Jalan Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara, yang ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2019 oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia	Keputusan Menteri Keuangan ini <b>mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</b>
		Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-24/WBC.02/2020 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1000/KMK.04/2009 tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat Kepada PT Toba Surimi Industries Yang Berlokasi di Jalan Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-67/WBC.02/2019, yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2020 oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia	Keputusan Menteri Keuangan ini <b>mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</b>
30.	Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UKL-UPL")	Surat Nomor: 660.P/735/660.1/DS/2012 tanggal 13 April 2021 perihal Rekomendasi UKL-UPL Industri Pembekuan dan Pengalengan Ikan/ Biota Perairan Lainnya Oleh PT Toba Surimi Industries Jl. P. Pinang II Desa Saentis KIM – II, Kec. Percut Sei Tuan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Deli Serdang.	Perseroan telah melakukan pelaporan berkala UKL-UPL pada tahun 2021 sebagaimana dibuktikan dengan: (i). Laporan Hasil Pemantauan Lingkungan Semester I Tahun 2021 yang telah dicap oleh DLH Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor Agenda: 1607 dan ditandatangani oleh Petugas; dan (ii). Surat Nomor: 660/0478/DLH/DS/2022 tanggal 10 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, perihal Tanggapan atas Laporan Semester II Tahun 2021.

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
31.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor: 0020/0032/2.3/0403/09/2020 tentang Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil Kegiatan Industri Pengolahan Ikan dan Biota Air Oleh PT Toba Surimi Industries Jalan Pulau Sumatera Kawasan Industri Medan (KIM I) Kelurahan Mabur, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang ditetapkan pada tanggal 11 September 2020	Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan. Perseroan telah melakukan pelaporan atas realisasi kegiatan penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk lokasi kegiatan kantor Perseroan yang terletak di Jalan Pulau Sumatera Kawasan Industri Medan (KIM I), Kelurahan Mabur, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada, untuk periode: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bulan Oktober – Desember 2021 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perseroan Nomor: 035/TSI/PERSO/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang telah di cap dan diberikan paraf oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang sebagai bentuk tanda terima; dan</li> <li>- bulan Januari – Maret 2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perseroan Nomor: 057/TSI/PERSO/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah di cap dan diberikan paraf oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang sebagai bentuk tanda terima.</li> <li>- bulan April – Juni 2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perseroan Nomor: 106/TSI/PERSO/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang telah di cap dan diberikan paraf oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang sebagai bentuk tanda terima.</li> </ul>
		Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 503/570/0004/DPMPTSP-DS/KIPLB3/VII/2020 tentang Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Penghasil, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2020 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang	Keputusan ini berlaku sampai dengan 14 Juli 2025. Perseroan telah melakukan pelaporan atas realisasi kegiatan penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk lokasi kegiatan kantor Perseroan yang terletak di Jalan Pulau Pinang KIM II, Kel/ Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, untuk periode <ul style="list-style-type: none"> <li>- bulan Oktober – Desember 2021 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perseroan Nomor: 035/TSI/PERSO/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang telah di cap dan diberikan paraf oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang sebagai bentuk tanda terima; dan</li> <li>- bulan Januari – Maret 2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perseroan Nomor: 057/TSI/PERSO/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah di cap dan diberikan paraf oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang sebagai bentuk tanda terima.</li> <li>- bulan April – Juni 2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perseroan Nomor: 106/TSI/PERSO/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang telah di cap dan diberikan paraf oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang sebagai bentuk tanda terima.</li> </ul>

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
32.	Izin Alat-Alat Berat	Layak Pakai Ketel Uap Nomor: 02/C.00015 untuk suatu <i>Boiler</i> / Ketel Uap dari PT Toba Surimi Industries yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 28 Desember 2012.	Perseroan telah melakukan pemeriksaan berkala atas ketel uap/ <i>boiler</i> dengan Layak Pakai Ketel Uap Nomor: 02/C.00015 di tahun 2022 sebagaimana dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan berkala pada tanggal 4 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas Keselamatan Kerja.
		Akte Izin Nomor: 02/C.002A untuk suatu Ketel Uap dari PT Toba Surimi Industries yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2004.	Perseroan telah melakukan pemeriksaan berkala atas ketel uap/ <i>boiler</i> dengan Akte Izin Nomor: 02/C.002A di tahun 2022 sebagaimana dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan berkala pada tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas Keselamatan Kerja Uap.
		Akte Izin Nomor: 02/H.008.A untuk suatu Ketel Uap dari PT Toba Surimi Industries yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara atas nama Menteri Tenaga Kerja pada tanggal 31 Agustus 1992.	Perseroan telah melakukan pemeriksaan berkala atas ketel uap/ <i>boiler</i> dengan Akte Izin Nomor: 02/H.008.A di tahun 2022 sebagaimana dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan berkala pada tanggal 4 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas Keselamatan Kerja Uap.
		Akte Izin Nomor: 560/02/BU/DKTKS/2006 untuk suatu Bejana Uap dari PT Toba Surimi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal Agustus 2006.	Perseroan telah melakukan pemeriksaan berkala atas ketel uap/ <i>boiler</i> dengan Akte Izin Nomor: 560/02/BU/DKTKS/2006 di tahun 2021 sebagaimana dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan berkala pada Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas Keselamatan Kerja.
		Akte Izin Nomor: 560/03/BU/DKTKS/2006 untuk suatu Bejana Uap dari PT Toba Surimi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal Agustus 2006.	Perseroan telah melakukan pemeriksaan berkala atas ketel uap/ <i>boiler</i> dengan Akte Izin Nomor: 560/03/BU/DKTKS/2006 di tahun 2021 sebagaimana dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan berkala pada Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas Keselamatan Kerja.
		Akte Izin Nomor: 560/04/BU/DKTKS/2006 untuk suatu Bejana Uap dari PT Toba Surimi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal Agustus 2006.	Perseroan telah melakukan pemeriksaan berkala atas ketel uap/ <i>boiler</i> dengan Akte Izin Nomor: 560/04/BU/DKTKS/2006 di tahun 2021 sebagaimana dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan berkala pada Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas Keselamatan Kerja.
		Akte Izin Nomor: 560/05/BU/DKTKS/2006 untuk suatu Bejana Uap dari PT Toba Surimi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal Agustus 2006.	Perseroan telah melakukan pemeriksaan berkala atas ketel uap/ <i>boiler</i> dengan Akte Izin Nomor: 560/05/BU/DKTKS/2006 di tahun 2021 sebagaimana dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan berkala pada Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas Keselamatan Kerja.



No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
	Pengesahan Pembuatan/ Pemasangan/ Pemakaian/ Peredaran Motor Diesel	Nomor: 560/73/MD/DKTKS/2002 untuk suatu Motor Diesel dari PT Toba Surimi Industries yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 15 Oktober 2002.	Perseroan telah melakukan pemeriksaan berkala atas Motor Diesel dengan Pengesahan Pembuatan/ Pemasangan/ Pemakaian/ Peredaran Motor Diesel Nomor: 560/73/MD/DKTKS/2002 di tahun 2022 sebagaimana dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan berkala pada 4 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas Keselamatan Kerja Uap.
	Pengesahan Layak Pemakaian Pesawat Angkat & Angkut Jenis: Crane ( <i>Chain Block</i> )	Nomor: 560/246/PAA/DTKTR/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 24 Agustus 2016.	Perseroan telah melakukan pemeriksaan berkala atas Pesawat Angkat & Angkut ( <i>Chain Block</i> ) dengan Pengesahan Layak Pemakaian Pesawat Angkat & Angkut Jenis: Crane ( <i>Chain Block</i> ) Nomor: 560/246/PAA/DTKTR/2016 di tahun 2022 sebagaimana dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan berkala pada tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas Keselamatan Kerja.
	Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat & Angkut Jenis: <i>Forklift</i>	Nomor: 560/115/PAA/DTKTR/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang pada tanggal Agustus 2015.	Perseroan telah melakukan pemeriksaan berkala atas Pesawat Angkat & Angkut ( <i>Forklift</i> ) dengan Pengesahan Layak Pemakaian Pesawat Angkat & Angkut Jenis: <i>Forklift</i> Nomor: 560/115/PAA/DTKTR/2015 di tahun 2022 sebagaimana dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan berkala pada tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas Keselamatan Kerja.
	Surat Keterangan Pemakaian Pesawat Angkat Angkut Jenis <i>Forklift</i>	Nomor: 699-7/PAA/DTK/SU/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 Juni 2019.	Perseroan telah melakukan pemeriksaan berkala atas Pesawat Angkat & Angkut <i>Forklift</i> dengan Surat Keterangan Pemakaian Pesawat Angkat Angkut Jenis <i>Forklift</i> Nomor: 699-7/PAA/DTK/SU/VI/2019, di tahun 2022 sebagaimana dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan berkala pada tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas Keselamatan Kerja.
	Pengesahan Layak Pemakaian Pesawat Angkat & Angkut Jenis: <i>Forklift</i>	Nomor: 560/248/PAA/DTKTR/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 24 Agustus 2016.	Perseroan telah melakukan pemeriksaan berkala atas Pesawat Angkat & Angkut ( <i>Forklift</i> ) dengan Pengesahan Layak Pemakaian Pesawat Angkat & Angkut Jenis: <i>Forklift</i> Nomor: 560/248/PAA/DTKTR/2016 di tahun 2022 sebagaimana dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan berkala pada tanggal 4 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas Keselamatan Kerja.
	Pengesahan Penggunaan Instalasi Listrik di Tempat Kerja	Nomor: 560/53/IL/DKTKS/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 15 Oktober 2002.	Perseroan telah melakukan pemeriksaan berkala atas Instalasi Listrik dengan Pengesahan Penggunaan Instalasi Listrik di Tempat Kerja Nomor: 560/53/IL/DKTKS/2002 di tahun 2022 sebagaimana dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan berkala pada 4 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas Keselamatan Kerja.

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
		Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir di Tempat Kerja Nomor: 560/06/IPP/DKTKS/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 15 Oktober 2002.	Perseroan telah melakukan pemeriksaan berkala atas Instalasi Penyalur Petir dengan Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir di Tempat Kerja Nomor: 560/06/IPP/DKTKS/2002 di tahun 2022 sebagaimana dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan berkala pada 4 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas Keselamatan Kerja.
		Pengesahan Layak Pemakaian Nomor: 560/84/HYDRANT/DTKTR/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 3 Maret 2016.	Perseroan telah melakukan pemeriksaan berkala atas Instalasi Proteksi Kebakaran (Instalasi <i>Hydrant</i> ) dengan Pengesahan Layak Pemakaian Nomor: 560/84/HYDRANT/DTKTR/2016 di tahun 2022 sebagaimana dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan berkala pada tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengawas Keselamatan Kerja.
33.	Sertifikat Kompetensi	Sertifikat Kompetensi Nomor: 104318160300005302019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi P1 BDI Medan atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi tanggal 11 November 2019.	Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 11 November 2019 dan <b>berlaku untuk 3 (tiga) tahun</b> .  Sertifikat ini diberikan untuk karyawan Perseroan yang bernama Sandra Syahputra dengan kualifikasi/kompetensi sebagai Okupasi Operator Boiler ( <i>Boiler Operator Occupation</i> ).
34.	Sertifikat Operator Pesawat Angkat & Angkut	Sertifikat Operator Pesawat Angkat & Angkut Nomor: 2000/OPK3/PAA-LT/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 a.n Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2015.	Sertifikat ini diberikan untuk karyawan Perseroan yang bernama Johan dengan kualifikasi/kompetensi sebagai Operator Pesawat Angkat & Angkut jenis Forklift kelas 2 (dua).
35.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin ("Izin")	Izin Nomor: 81200027024820004 diterbitkan tanggal 25 Mei 2022 dengan perubahan ke-3 tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS).	Untuk KBLI 10221 dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Pinang 2, Desa/Kelurahan Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Kode Pos: 20371. Izin ini <b>berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha</b> .
		Izin Nomor: 81200027024820003 diterbitkan tanggal 25 Mei 2022 dengan perubahan ke-4 tanggal 24 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS).	Untuk KBLI 10222 dengan lokasi usaha: Jl. Pulau Pinang 2, Desa/Kelurahan Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Kode Pos: 20371. Izin ini <b>berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha</b> .

## 1.5. Keterangan Mengenai Aset Tetap

Nilai Aset Tetap

Berikut adalah nilai aset tetap yang dimiliki Perseroan per 31 Desember 2021:

### Jenis Aset Tetap

- Harga perolehan 156.360.696
- Akumulasi penyusutan (88.501.140)

**Jumlah 67.859.556**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki tanah-tanah sebagai berikut:

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M <sup>2</sup> )	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukan
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") Nomor 257 tanggal 8 November 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang	12.056	Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	Perseroan	24 September 2029	Kantor dan Pabrik Perseroan yang berlokasi di Kawasan Industri Medan (KIM) II
2.	SHGB Nomor 59 tanggal 12 Januari 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan	11.175	Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara	Perseroan	7 Desember 2038	Kantor dan Pabrik Perseroan yang berlokasi di Kawasan Industri Medan (KIM) I

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor, sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
1.	Mercedes Benz	2012	BK 93 TS	J-04357860	Perseroan
2.	Isuzu Turbo LS	2011	BK 1240 QI	I-05888341	Perseroan
3.	Toyota Avanza	2009	BK 1100 HW	F 8215733	Perseroan
4.	Toyota New Avanza	2012	BK 1259 QR	I-10051957	Perseroan
5.	Toyota Fortuner	2010	BK 1292 KN	H-06669709	Perseroan
6.	Isuzu New Panther	2010	BK 1342 KB	H-00462606	Perseroan
7.	Isuzu New Panther	2011	BK 1614 QA	I-01086305	Perseroan
8.	Honda CRV	2012	BK 1623 ZK	J-05045526	Perseroan
9.	Toyota Innova	2008	BK 1642 JC	E 8941199	Perseroan
10.	Mitsubishi Pajero Sport	2012	BK 1670 ZW	K-02920240	Perseroan
11.	Mitsubishi Pajero Sport	2018	BK 1687 AA	N-09375230	Perseroan
12.	Toyota Innova	2014	BK 1745 OH	K-05917797	Perseroan
13.	Toyota Innova	2011	BK 1834 QL	I-07990956	Perseroan
14.	Toyota New Avanza	2011	BK 1983 ACU	M-10183027	Perseroan
15.	Isuzu	2004	BK 7774 DM	D 2119767	Perseroan
16.	Mitsubishi FE71	2008	BK 7986 DN	F 2608372	Perseroan
17.	Daihatsu Gran Max	2013	BK 8011 CS	K-02920691	Perseroan
18.	Mitsubishi L300	2009	BK 8079 CG	F 9756266	Perseroan
19.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71	2017	BK 8435 EJ	N-09309331	Perseroan
20.	Mitsubishi Colt Diesel	2001	BK 8532 BF	B 0522846	Perseroan



No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
21.	Mitsubishi FE71	2014	BK 8857 CW	K-09994167	Perseroan
22.	Mitsubishi FE71	2015	BK 8896 CY	L-03580645	Perseroan
23.	Mitsubishi FE71	2008	BK 9128 CE	F 5463059	Perseroan
24.	Mitsubishi FE74	2012	BK 9277 CP	J-02815107	Perseroan
25.	Mitsubishi FE71	2008	BK 9967 CC	F 1176439	Perseroan
26.	Mitsubishi Xpander	2018	BK 1279 SX	O-07965442	Perseroan
27.	Mitsubishi Xpander	2018	BK 1475 GX	N-09376466	Perseroan
28.	Toyota Avanza	2011	BK 1665 KU	S-04487479	Perseroan
29.	Mitsubishi FE74	2019	BK 8570 EP	S-04487816	Perseroan
30.	Honda	2014	BK 2976 AFJ	Q-00332495	Perseroan
31.	Toyota Alphard	2013	BK 268 TS	S-04487956	Perseroan
32.	Wuling Almaz	2019	BK 1420 AAC	O-07981262	Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset berupa alat berat, di antaranya sebagai berikut:

No.	Alat Berat	No. Registrasi
1.	Ketel Uap/Boiler	02/C.00015
2.	Ketel Uap	02/C.002A
3.	Ketel Uap	02/H.008.A
4.	Bejana Uap	560/02/BU/DKTKS/2006
5.	Bejana Uap	560/03/BU/DKTKS/2006
6.	Bejana Uap	560/04/BU/DKTKS/2006
7.	Bejana Uap	560/05/BU/DKTKS/2006
8.	Motor Diesel	560/73/MD/DKTKS/2002
9.	Crane (Chain Block)	560/246/PAA/DTKTR/2016
10.	Forklift	560/115/PAA/DTKTR/2015
11.	Forklift	699-7/PAA/DTK/SU/VI/2019
12.	Forklift	560/248/PAA/DTKTR/2016

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset berupa mesin-mesin, di antaranya sebagai berikut:

No.	Nama Mesin	Jumlah	Nomor dan Tanggal Invoice
1.	Pompa Clarifier Merek DAB Multiinox	2 unit	Faktur Nomor 1299/APS-INV/XI/2020 tanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh PT Anugerah Prima Sejati Medan
	Dosing Pump Seko	2 unit	
	Poly Tank 300 liter	2 unit	
	Internal Clarifier PVC	1 unit	
	Root Blower	1 unit	
	Panel Listrik	1 set	
	Sand Filter	1 set	
	Carbon Filter	1 set	
2.	Timken	2 unit	Kontrak nomor 21E912114-1 tanggal 6 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dalian Bingshan Engineering & Trading Co., Ltd.
3.	Spare Part Metal Detektor Anritsu	1 unit	Invoice Nomor IN15030-3 tanggal 17 April 2021 yang dikeluarkan oleh Cairnhill Metrology

No.	Nama Mesin	Jumlah	Nomor dan Tanggal Invoice
4.	<i>Mainboard Signal Processing</i>	1 unit	Invoice Nomor IN15176-3 tanggal 7 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Cairnhill Metrology
5.	<i>Design Charge, Commissioning Charge, Supervisor Charge, dan lain-lain</i>	1 set	Invoice Nomor YM121-0902-06/175J tanggal 2 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT Yantai Moon Indonesia
6.	<i>Local Installation Charge For Refrigeration System</i>	1 set	Invoice Nomor YM121-0902-07/176J tanggal 2 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT Yantai Moon Indonesia
	<i>Local Installation Charger For PU Panel and Doors</i>	1 set	
7.	<i>Power Generation Model DFG-1320</i>	1 unit	Invoice dengan Kontrak Nomor PO260621PTTOBASURIMIINDUSTRIES-DEPCO tanggal 26 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Fujian Depco Power Generation Co., Ltd.
	<i>Generator Spare Parts</i>	53 unit	
8.	<i>Liquid Nitrogen Freezer JSJS-16000L</i>	1 set	Invoice Nomor P201029DE01 tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Guangzhou Speed Refrigeration Equipment Co., Ltd.
9.	<i>Mesin Strapping SP 1</i>		Nota Pengantar No. EA tanggal 8 November 2021 yang dikeluarkan oleh Era Agung
	<i>Strapping bond 15mm</i>		
10.	<i>Spare Parts for Pneumatic Filling Machine DG-Q02</i>	1 set	Invoice Nomor WHP217312 tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Shijiazhuang Helper Food Machinery Co., Ltd.
11.	<i>Evaporator Muller MHDE 221</i>	1 unit	Invoice Nomor 007/L22/1/22/E-TSI tanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT Duta Agung Anugerah

## 1.6. Asuransi atas Harta Kekayaan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membuat perjanjian asuransi dengan Perusahaan Asuransi sebagai upaya mitigasi risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bahwa tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan asuransi dimana Perseroan mengasuransikan asetnya. Berikut adalah ringkasan dari perjanjian asuransi tersebut:

No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
1.	Semua Risiko Properti No. 1040110012200001	PT Mandiri AXA General Insurance	Daging, produk daging dan produk ikan dan/atau kegiatan operasi dan/atau lainnya yang berkaitan dengan usaha yang dipertanggungkan dan/atau kegiatan penjualan dan/atau operasi dan/atau lainnya yang berkaitan dengan usaha yang dipertanggungkan di Jl. Pulau Pinang, Kawasan Industri Medan II, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang (SHGB No. 257).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stok Bahan Baku, Bahan Penolong, Barang Setengah Jadi, dan Barang Jadi: Rp92.500.000.000,00</li> <li>Mesin-Mesin, Peralatan, dan Instalasi: Rp57.493.004.050,00</li> <li>Bangunan Komplek Pabrik Pengolahan/ Pengalengan Hasil Laut: Rp22.535.200.000,00</li> </ul>	31 Januari 2022 – 31 Januari 2023	Perseroan



No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
2.	Semua Risiko Properti No. 12.100.0003.50154	PT Asuransi Sinarmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah tinggal yang tidak tergolong ruko setinggi-tingginya 3 lantai dan/atau kegiatan penjualan dan/atau kegiatan operasi dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha yang dipertanggungkan untuk Komp. Bilal Center No. 2, Kel. Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan Timur, Medan (SHGB No. 798);</li> <li>- Daging, produk daging dan produk ikan dan/atau kegiatan operasi dan/atau lainnya yang berkaitan dengan usaha yang dipertanggungkan dan/atau kegiatan penjualan dan/atau operasi dan/atau lainnya yang berkaitan dengan usaha yang dipertanggungkan untuk Jl. Pulau Sumatera, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (KIM I) (SHGB No. 59).</li> </ul>	Rp364.000.000.000,00 untuk Komp. Bilal Center No. 2, Kel. Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan Timur, Medan (SHGB No. 798) dan Rp85.008.180.000,00 untuk Jl. Pulau Sumatera, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (KIM I) (SHGB No. 59)	16 Agustus 2021 – 16 Agustus 2022	Perseroan
3.	Semua Risiko Properti dan Gempa Bumi No. 012200097501	PT Asuransi Astra Buana	Gudang Pribadi/Kantor di Jl. Pulau Pinang 2 KIM II, Desa Saentis, Deli Serdang - 20371	Rp7.500.000.000,00	31 Januari 2022 – 31 Januari 2023	Perseroan
4.	PSAGBI No. 1040122012200012	PT Mandiri AXA General Insurance	Daging, produk daging dan produk ikan dan/atau kegiatan operasi dan/atau lainnya yang berkaitan dengan usaha yang dipertanggungkan dan/atau kegiatan penjualan dan/atau operasi dan/atau lainnya yang berkaitan dengan usaha yang dipertanggungkan di Jl. Pulau Pinang Kawasan Industri Medan II (KIM II) Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang (SHGB No. 257).	Rp172.528.204.050,00	31 Januari 2022 – 31 Januari 2023	Perseroan
5.	Komprehensif No. MDD/AORF/18-A0747216	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Mitsubishi Xpander/2018 BK 1331 QX	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor Rp246.000.000,00</li> <li>- Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> </ul>	1 November 2018 – 1 November 2022	PT Dipo Star Finance QQ Perseroan



No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
6.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ("PSAKBI") No. 10602012200301	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Wuling Almaz/2019 BK 1420 AAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan Bermotor Rp230.000.000,00</li> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> </ul>	29 Maret 2022 – 29 Maret 2023	Perseroan
7.	PSAKBI No. 10602012101150	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toyota Avanza/2011 BK 1666 KU</li> <li>- Daihatsu Gran Max/2013 BK 8011 CS</li> <li>- Mitsubishi Colt Diesel/2012 BK 9277 CP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toyota Avanza/2011 BK 1666 KU</li> <li>- Kendaraan Bermotor Rp135.000.000,00</li> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Pengemudi Rp5.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Penumpang (max 4 orang @Rp5.000.000,00) Rp20.000.000,00</li> <li>Daihatsu Gran Max/2013 BK 8011 CS</li> <li>- Kendaraan Bermotor Rp80.000.000,00</li> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Pengemudi: Rp5.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Penumpang (max 2 orang @Rp5.000.000,00) Rp10.000.000,00</li> <li>Mitsubishi Colt Diesel/2012 BK 9277 CP</li> <li>- Kendaraan Bermotor Rp233.000.000,00 (termasuk nilai pertanggungan Rp201.000.000,00 dan Bak Rp32.000.000,00)</li> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Pengemudi Rp5.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Penumpang (max 2 orang @Rp5.000.000,00) Rp10.000.000,00</li> </ul>	26 November 2021 – 26 November 2022	Perseroan



No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
8.	PSAKBI No. 10602012101199	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mercedes Benz E 250/2012 BK 93 TS</li> <li>- Honda CR-V/2012 BK 1623 ZK</li> </ul>	Mercedes Benz E 250/2012 BK 93 TS <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan Bermotor Rp801.000.000,00</li> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Pengemudi: Rp5.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Penumpang (max 4 orang @Rp5.000.000,00) Rp20.000.000,00</li> </ul> Honda CR-V/2012 BK 1623 ZK <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan Bermotor Rp401.000.000,00</li> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Pengemudi Rp5.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Penumpang (max 4 orang @Rp5.000.000,00) Rp20.000.000,00</li> </ul>	1 Desember 2021 – 1 Desember 2022	Perseroan
9.	PSAKBI No. 10602012101226	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toyota Avanza/2011 BK 1665 KU</li> <li>- Mitsubishi Pajero Sport/2012 BK 1670 ZW</li> <li>- Isuzu/2004 BK 7774 DM</li> <li>- Mitsubishi Colt Diesel FE 71/2008 BK 9128 CE</li> <li>- Isuzu New Panther/2010 BK 1342 KB</li> <li>- Isuzu New Panther/2011 BK 1614 QA</li> </ul>	Toyota Avanza/2011 BK 1665 KU <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan Bermotor Rp130.000.000,00</li> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Pengemudi Rp5.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Penumpang (max 4 orang @Rp5.000.000,00) Rp20.000.000,00</li> </ul> Mitsubishi Pajero Sport/2012 BK 1670 ZW <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan Bermotor Rp401.000.000,00</li> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Pengemudi Rp5.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Penumpang (max 4 orang @Rp5.000.000,00) Rp20.000.000,00</li> </ul>	14 November 2021 – 14 November 2022	Perseroan

No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
				Isuzu/2004 BK 7774 DM		
				- Kendaraan Bermotor		
				Rp90.000.000,00		
				- Tanggung Jawab		
				Hukum Pihak Ketiga		
				Rp10.000.000,00		
				- Kecelakaan		
				Diri Pengemudi		
				Rp5.000.000,00		
				- Kecelakaan Diri		
				Penumpang (max 4		
				orang @Rp5.000.000,00)		
				Rp20.000.000,00		
				Mitsubishi Colt Diesel FE		
				71/2008 BK 9128 CE		
				- Kendaraan Bermotor		
				Rp140.000.000,00		
				- Tanggung Jawab		
				Hukum Pihak Ketiga		
				Rp10.000.000,00		
				- Kecelakaan		
				Diri Pengemudi		
				Rp5.000.000,00		
				- Kecelakaan Diri		
				Penumpang (max 2		
				orang @Rp5.000.000,00)		
				Rp10.000.000,00		
				Isuzu New Panther/2010 BK		
				1342 KB		
				- Kendaraan Bermotor		
				Rp150.000.000,00		
				- Tanggung Jawab		
				Hukum Pihak Ketiga		
				Rp10.000.000,00		
				- Kecelakaan		
				Diri Pengemudi		
				Rp5.000.000,00		
				- Kecelakaan Diri		
				Penumpang (max 4		
				orang @Rp5.000.000,00)		
				Rp20.000.000,00		
				Isuzu New Panther/2011 BK		
				1614 QA		
				- Kendaraan Bermotor		
				Rp201.000.000,00		
				- Tanggung Jawab		
				Hukum Pihak Ketiga		
				Rp10.000.000,00		
				- Kecelakaan		
				Diri Pengemudi		
				Rp5.000.000,00		
				- Kecelakaan Diri		
				Penumpang (max 4		
				orang @Rp5.000.000,00)		
				Rp20.000.000,00		



No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
10.	PSAKBI No. 10602012100954	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toyota Kijang Innova/2011 BK 1834 QL</li> <li>- Toyota Avanza/2012 BK 1259 QR</li> <li>- Toyota Fortuner/2010 BK 1292 KN</li> <li>- Isuzu Turbo LS/2011 BK 1240 QI</li> <li>- Toyota Kijang Innova/2008 BK 1642 JC</li> </ul>	<p>Toyota Kijang Innova/2011 BK 1834 QL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecelakaan Diri Pengemudi Rp5.000.000,00</li> <li>- Kendaraan Bermotor Rp205.000.000,00</li> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> </ul> <p>Kecelakaan Diri Penumpang (max 4 orang @Rp5.000.000,00) Rp20.000.000,00</p> <p>Toyota Avanza/2012 BK 1259 QR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecelakaan Diri Pengemudi Rp5.000.000,00</li> <li>- Kendaraan Bermotor Rp160.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Penumpang (max 4 orang @Rp5.000.000,00) Rp20.000.000,00</li> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> </ul> <p>Toyota Fortuner/2010 BK 1292 KN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecelakaan Diri Pengemudi Rp5.000.000,00</li> <li>- Kendaraan Bermotor Rp332.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Penumpang (max 4 orang @Rp5.000.000,00) Rp20.000.000,00</li> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> </ul> <p>Isuzu Turbo LS/2011 BK 1240 QI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecelakaan Diri Pengemudi Rp5.000.000,00</li> <li>- Kendaraan Bermotor Rp201.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Penumpang (max 4 orang @Rp5.000.000,00) Rp20.000.000,00</li> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> </ul> <p>Toyota Kijang Innova/2008 BK 1642 JC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecelakaan Diri Pengemudi Rp5.000.000,00</li> <li>- Kendaraan Bermotor Rp145.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Penumpang (max 4 orang @Rp5.000.000,00) Rp20.000.000,00</li> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> </ul>	<p>24</p> <p>September 2021 – 24 September 2022</p>	Perseroan

No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
11.	PSAKBI No. 10602012101195	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Mitsubishi L300/2009 BK 8079 CG	- Kendaraan Bermotor (termasuk box) Rp129.450.000,00 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp25.000.000,00	7 Desember 2021 – 7 Desember 2022	Perseroan
12.	PSAKBI No. 10602012100975	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Mitsubishi Xpander/2018 BK 1475 GX	- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00 - Kecelakaan Diri Penumpang (max 7 orang @Rp5.000.000,00) Rp35.000.000,00	4 Oktober 2021 – 4 Oktober 2022	Perseroan
13.	PSAKBI No. 10602012200493	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Toyota Innova/2014 BK 1745 OH	- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00 - Kecelakaan Diri Penumpang (max 4 orang @Rp5.000.000,00) Rp20.000.000,00 - Kendaraan Bermotor (termasuk kaca film) Rp215.000.000,00 - Kecelakaan Diri Pengemudi Rp5.000.000,00	28 Juni 2022 – 28 Juni 2023	Perseroan
14.	PSAKBI No. 10602012200415	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	- Mitsubishi Colt Diesel/2008 BK 7986 DN - Toyota Avanza/2009 BK 1100 HW	Mitsubishi Colt Diesel/2008 BK 7986 DN - Kendaraan Bermotor Rp100.000.000,00 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00 - Kecelakaan Diri Pengemudi Rp5.000.000,00 - Kecelakaan Diri Penumpang (max 2 orang @Rp10.000.000,00) Rp20.000.000,00 Toyota Avanza/2009 BK 1100 HW - Kendaraan Bermotor Rp126.000.000,00 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00 - Kecelakaan Diri Pengemudi: Rp5.000.000,00 - Kecelakaan Diri Penumpang (max 2 orang @Rp10.000.000,00) Rp20.000.000,00	7 Mei 2022 – 7 Mei 2023	Perseroan
15.	PSAKBI No. 10602012100978	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Mitsubishi Pajero Sport/2018 BK 1687 AA	- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00 - Kecelakaan Diri Penumpang (max 7 orang @Rp5.000.000,00) Rp35.000.000,00 - Kendaraan Bermotor Rp500.000.000,00 - Kecelakaan Diri Pengemudi Rp5.000.000,00	4 Oktober 2021 – 4 Oktober 2022	Perseroan



No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
16.	PSAKBI No. 1911000022019000001	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	Mitsubishi Colt Diesel/2019 BK 8570 EP	Tahun 1 - Kerugian/ Kerusakan/ Kehilangan Kendaraan Bermotor Rp313.000.000,00 - Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp20.000.000,00 Tahun 2 - Kerugian /Kerusakan/ Kehilangan Kendaraan Bermotor Rp281.700.000,00 - Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp20.000.000,00 Tahun 3 - Kerugian /Kerusakan/ Kehilangan Kendaraan Bermotor Rp250.400.000,00 - Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp20.000.000,00	17 Oktober 2019 – 17 Oktober 2022	PT Mandiri Tunas Finance QQ Perseroan
17.	PSAKBI No. 10602012200405	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Mitsubishi Colt Diesel/2014 BK 8857 CW	- Kendaraan Bermotor Rp225.000.000,00 (termasuk nilai pertanggungan Bak Kayu Rp25.000.000,00) - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00	7 Mei 2022 – 7 Mei 2023	Perseroan
18.	Komprehensif No. 010102021100002	PT Asuransi Umum BCA	Mitsubishi Pajero Sport/2021	Tahun 1 - Kerugian/ Kerusakan/ Kehilangan Kendaraan Bermotor Rp728.000.000,00 - Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp10.000.000,00 Tahun 2 - Kerugian/ Kerusakan/ Kehilangan Kendaraan Bermotor Rp655.200.000,00 - Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp10.000.000,00 Tahun 3 - Kerugian/ Kerusakan/ Kehilangan Kendaraan Bermotor Rp582.400.000,00 - Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp10.000.000,00	20 April 2021 – 20 April 2024	PT BCA Finance QQ BCA QQ Perseroan
19.	Komprehensif No. 1012020121003034	PT Asuransi Etika Internasional	Toyota Alphard S/ Minibus 2013 BK 268 TS	- Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor (termasuk kaca film, sensor parkir belakang, dan kamera parkir belakang) Rp490.000.000,00 - Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp10.000.000,00	19 September 2021 – 19 September 2022	Perseroan



No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
20.	PSAKBI No. 10602012101029	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Mitsubishi Colt Diesel FE 71/2017 BK 8435 EJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Penumpang (max 2 orang @Rp5.000.000,00) Rp10.000.000,00</li> <li>- Kendaraan Bermotor Rp220.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Pengemudi Rp5.000.000,00</li> </ul>	6 Oktober 2021 – 6 Oktober 2022	Perseroan
21.	PSAKBI No. 10602012200553	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Mitsubishi Colt Diesel FE/2008 BK 9967 CC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Penumpang (max 2 orang @Rp5.000.000,00) Rp10.000.000,00</li> <li>- Kendaraan Bermotor (termasuk Bak Besi) Rp130.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Pengemudi Rp5.000.000,00</li> </ul>	5 Juli 2022 – 5 Juli 2023	Perseroan
22.	Komprehensif No. M01- 25-12-2021-00000648	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	Isuzu Elf/2021	<p>Tahun 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerugian/ Kerusakan/ Kehilangan Kendaraan Bermotor Rp438.400.000,00</li> <li>- Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp20.000.000,00</li> </ul> <p>Tahun 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerugian/ Kerusakan/ Kehilangan Kendaraan Bermotor Rp394.560.000,00</li> <li>- Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp20.000.000,00</li> </ul> <p>Tahun 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerugian/ Kerusakan/ Kehilangan Kendaraan Bermotor Rp350.720.000,00</li> <li>- Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp20.000.000,00</li> </ul>	3 Desember 2021 – 3 Desember 2024	PT Mandiri Tunas Finance Medan 2 – Mobil QQ Perseroan
23.	Kerugian Total dan Tanggung Jawab Pihak Ketiga No. MDD/ AORF/22-A0879741	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Mitsubishi Colt L300 Diesel/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor Rp195.000.000,00</li> <li>- Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> </ul>	13 Januari 2022 – 13 Januari 2023	PT Dipo Star Finance QQ Perseroan
24.	PSAKBI No. 10602012200302	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Mitsubishi Colt Diesel FE71L/2015 BK 8896 CY	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Penumpang (max 2 orang @Rp10.000.000,00) Rp20.000.000,00</li> <li>- Kendaraan Bermotor Rp220.000.000,00</li> <li>- Kecelakaan Diri Pengemudi Rp10.000.000,00</li> </ul>	30 Maret 2022 – 30 Maret 2023	Perseroan




No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
25.	PSAKBI No. 10602012200139	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Mitsubishi Xpander/2018 BK 1279 SX	- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000,00 - Kendaraan Bermotor Rp250.000.000,00	10 Februari 2022 – 10 Februari 2023	Perseroan
26.	Komprehensif No. 30022822000001- 000134	Asuransi Ramayana	Honda CRV/2022	Tahun 1 - Kerugian/ Kerusakan/ Kehilangan Kendaraan Bermotor Rp645.900.000,00 - Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp20.000.000,00 Tahun 2 - Kerugian/ Kerusakan/ Kehilangan Kendaraan Bermotor Rp581.310.000,00 - Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp20.000.000,00 Tahun 3 - Kerugian/ Kerusakan/ Kehilangan Kendaraan Bermotor Rp516.720.000,00 - Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp20.000.000,00	3 April 2022 – 3 April 2025	PT Mandiri Tunas Finance Medan 2 – Mobil QQ Perseroan
27.	Komprehensif No. 14.03.02.22.06.0.00016	MNC Asuransi Indonesia	Toyota Fortuner/2022	Tahun 1 - Kerugian/ Kerusakan/ Kehilangan Kendaraan Bermotor Rp540.860.000,00 - Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp20.000.000,00 Tahun 2 - Kerugian/ Kerusakan/ Kehilangan Kendaraan Bermotor Rp486.774.000,00 - Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp20.000.000,00 Tahun 3 - Kerugian/ Kerusakan/ Kehilangan Kendaraan Bermotor Rp432.688.000,00 - Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Rp20.000.000,00	9 Juni 2022 – 9 Juni 2025	PT Mandiri Tunas Finance Medan 2 – Mobil QQ Perseroan

**Keterangan:**

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan dengan jumlah yang memadai untuk menutup risiko yang dipertanggungkan untuk mengganti obyek yang diasuransikan.

### 1.7. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan



Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.04/2021 tertanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (POJK No. 3/2021), berdasarkan penetapan pengendali yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 171 tanggal 28 April 2022, pengendali Perseroan adalah Gindra Tardy.

Pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Peraturan Presiden No. 13/2018**") adalah Gindra Tardy. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian data pemilik manfaat tertanggal 16 Mei 2022.

#### Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Gindra Tardy	Direktur Utama	Pemegang Saham
2.	Irsan Sudargo	Direktur	Pemegang Saham
3.	Sia Leng Hong alias Tony S	Direktur	Pemegang Saham
4.	Erman	Direktur	Pemegang Saham
5.	Kok Kieng	Direktur	Pemegang Saham
6.	Bintarna Tardy	Komisaris Utama	Pemegang Saham
7.	Budi Satria Tardy	Komisaris	Pemegang Saham
8.	Purnomo Darmowasito	Komisaris Independen	-

## 2. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 171 tanggal 28 April 2022, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun sampai dengan penutupan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

### Direksi:

Direktur Utama : Gindra Tardy  
Direktur : Irsan Sudargo  
Direktur : Erman  
Direktur : Kok Kieng  
Direktur : Sia Leng Hong alias Tony S.

### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bintarna Tardy  
Komisaris : Budi Satria Tardy  
Komisaris Independen : Purnomo Darmowasito

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: Gindra Tardy, Irsan Sudargo, Sia Leng Hong alias Tony S, Erman, Kok Kieng, Bintarna Tardy, Budi Satria Tardy, dan Purnomo Darmowasito, yang diangkat berdasarkan Akta No. 171 tanggal 28 April 2022 telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 30.2014. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



**Bintarna Tardy**  
*Komisaris Utama*

Warganegara Indonesia, usia 65 tahun.

Menyelesaikan pendidikan di SMA Tribukit Medan, pada tahun 1977

### Pengalaman Kerja:

1984 – 2003 : PT Medan Tropical Canning and Frozen Industry - Managing Director  
1992 – 2000 : Gapindo (Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia) Sumatera Utara - Ketua Umum DPD (Dewan Pengurus Daerah)  
1998 – 2002 : Gapindo - Ketua Kompartemen Bina Mutu DPP (Dewan Pengurus Pusat)  
1997 – now : PT Toba Surimi Industries - President Commissioner  
2004 – now : PT Fresh On Time Seafood - President Commissioner  
2008 – now : PT Ocean Champ Seafood - Commissioner



### **Budi Satria Tardy**

*Komisaris*

Warganegara Indonesia, usia 40 tahun.

Menyelesaikan pendidikan di USA, University of Virginia, MC Intire School of Commerce Bsc in Finance and Accounting, pada tahun 2004.

#### **Pengalaman Kerja**

- 2003 : Delloite&Touche - Auditor Intern
- 2004 – Now : PT Fresh On Time Seafood - Managing Director
- 2021 – Now : PT Toba Surimi Industries - Commissioner



### **Purnomo Darmowasito**

*Komisaris Independen*

Warganegara Indonesia, usia 35 tahun.

Menyelesaikan pendidikan di Indonesia, Universitas Riau, Ekonomi pada tahun 2009.

#### **Pengalaman Kerja**

- 2007 – 2010 : PT Chevron Pasific Indonesia - HR Analyst
- 2010 – 2016 : PT Trimegah Sekuritas - Sales Equity Officer
- 2016 – now : PT MNC Sekuritas - Branch Manager

## **Direksi**



### **Gindra Tardy**

*Direktur Utama*

Warganegara Indonesia, usia 60 tahun.

Menyelesaikan pendidikan di United Kingdom, Glasglow University major in Mechanical Engineering, pada tahun 1988.

#### **Pengalaman Kerja**

- 1984 – 1985 : Fairchild Semiconductor Manufacturing Company – Technician
- 1988 – 1989 : Singapore Thomson Electronics Manufacturing Company – Process Engineer
- 1989 – 1990 : PT Medan Tropical Canning and Frozen Industry – Chief of Workshop Division
- 1990 – 2005 : PT Medan Tropical Canning and Frozen Industry – Marketing Director
- 2005 – 2010 : PT Toba Surimi Industries – Marketing Director
- 2011 – now : PT Toba Surimi Industries – President Director
- 2006 – now : PT Fresh On Time Seafood – Commisioner
- 2008 – now : PT Ocean Champ Seafood – President Commisioner

**Irsan Sudargo***Direktur Operasional KIM I*

Warganegara Indonesia, usia 61 tahun.

Menyelesaikan pendidikan di Indonesia, Universitas Dharma Agung major in Electrical Engineering, pada tahun 1986.

**Pengalaman Kerja:**

- 1986 – 1996 : PT Paramount – Supervisor Engineer
- 1996 – 1998 : PT Paramount – Sales Manager
- 1998 – 2010 : PT Toba Surimi Industries – Director
- 2011 – 2020 : PT Toba Surimi Industries – Production Director Frozen Division
- 2021 – now : PT Toba Surimi Industries – Director

**Erman***Direktur Operasional Pembelian*

Warganegara Indonesia, usia 49 tahun.

Menyelesaikan Pendidikan di SMA 1 Siak Sri Indrapura, pada tahun 1993

**Pengalaman Kerja:**

- 1993 – 1997 : PT Siak Pakan Raya - HPH Logging Supervisor
- 1997 – 2005 : PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries - Manager Pembelian Bahan Baku
- 2005 – 2020 : PT Toba Surimi Industries - Manager Pembelian Bahan Baku
- 2021 : PT Toba Surimi Industries - Commisioner
- 2022 – now : PT Toba Surimi Industries - Director

**Kok Kieng***Direktur Operasional KIM II*

Warganegara Indonesia, usia 47 tahun.

Menyelesaikan pendidikan di Indonesia, Universitas STIE Harapan major in Accounting, pada tahun 1988.

**Pengalaman Kerja:**

- 1994 – 1996 : PT Trans Sumatera Agung - Spareparts Staff
- 1996 – 1999 : PT Swalayan Maju Bersama - Inventory Supervisor
- 1999 – 2000 : PT Karya Prajona Nelayan - Assistance Finance & Accounting Supervisor
- 2000 – 2001 : PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries - Deputy Managing Director
- 2002 – 2005 : PT Toba Surimi Industries - Asst General Manager
- 2006 - 2020 : PT Toba Surimi Industries - General Manager
- 2021 : PT Toba Surimi Industries - Commisioner
- 2022 – now : PT Toba Surimi Industries - Director





**Sia Leng Hong alias Tony Siaputra**

*Direktur Operasional KIM II*

Warganegara Indonesia, usia 60 tahun.

Menyelesaikan pendidikan di Indonesia, Universitas Sisingamangaraja Medan major in Computer, pada tahun 1987.

**Pengalaman Kerja:**

- 1984 – 1987 : Computer Teacher
- 1988 – 1990 : Royal Computer Medan - Part Time Computer Trainer
- 1988 – 1992 : PT Nusaratan Indo Medan - Production Plant Manager
- 1992 – 2005 : PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries – Production Director
- 2005 – 2020 : PT Toba Surimi Industries - Production Director
- 2021 : PT Toba Surimi Industries - Commisioner
- 2022 – now : PT Toba Surimi Indutries - Director

**Keterangan:**

*Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tidak memiliki perjanjian atau kesepakatan dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.*

**Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan**

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Gindra Tardy	Direktur Utama	Adik dari Bintarna Tardy
2.	Irsan Sudargo	Direktur	Abang ipar dari Gindra Tardy
3.	Tony Siaputra	Direktur	Adik ipar dari Gindra Tardy
4.	Erman	Direktur	
5.	Kok Kieng	Direktur	
6.	Bintarna Tardy	Komisaris Utama	
7.	Budi Satria Tardy	Komisaris	
8.	Purnomo Darmowasito	Komisaris Independen	

**Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2021, 2020, 2019 dan 2018 adalah sebesar:

**Tahun 2018**

Direksi : Rp543.114.000  
Komisaris : Rp479.250.000

**Tahun 2019**

Direksi : Rp543.114.000  
Komisaris : Rp479.250.000



#### Tahun 2020


Direksi : Rp523.114.000  
Komisaris : Rp461.500.000

#### Tahun 2021

Direksi : Rp980.605.200  
Komisaris : Rp1.199.982.400

### **3. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

#### **3.1 Struktur Organisasi Perseroan**



#### **3.2 Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, 1 (satu) Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen.

Purnomo Darmowasito ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui RUPS berdasarkan Akta No. 171 tanggal 28 April 2022.

Sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014, maka kedepannya Dewan Komisaris akan terus melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

Dalam penetapan dan besarnya remunerasi, kedepannya Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014, akan memperhatikan:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- Target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 171 tanggal 28 April 2022, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
- d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
- e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.



7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Kedepannya Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

### 3.3 Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 4 (empat) Direktur Operasional. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Rapat Direksi PT Toba Surimi Industries Tbk (Sebagai Pengganti Rapat Direksi) tanggal 13 Mei 2022, telah diputuskan serta disetujui rincian pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan, yaitu:

1. Gindra Tardy sebagai Direktur Utama yang membawahi bidang *Marketing* Pasteurisasi dan *Canned Sterilisasi*, *Marketing* Lokal, *Accounting*, *Finance*, *Audit*, *Export Import*, Personalia, Pembelian Bahan Penolong, Keamanan, dan divisi lainnya yang dijalankan oleh seluruh Direktur Perseroan;
2. Irsan Sudargo sebagai *Plant* Direktur (Direktur Operasional) Divisi *Frozen* yang membawahi bidang Personalia, *Marketing* Divisi *Frozen*, Pembelian Bahan Baku Divisi *Frozen*, *Workshop*, Produksi, *Quality Assurance*, *Quality Control*, *Gudang* dan *Cold Storage* KIM I;
3. Sia Leng Hong als Tony S sebagai *Plant* Direktur (Direktur Operasional) Divisi Pasteurisasi dan *Canned Sterilisasi* yang membawahi bidang Divisi Produksi, *Seamer*, *Gudang*, *Chillroom/Cold Storage*, *Quality Assurance*, *Quality Control*, Pembelian Bahan Baku Divisi Pasteurisasi dan *Canned Sterilisasi*, *Workshop*, *Marketing* Divisi *Canned Tuna*, Permotoran;
4. Erman sebagai Direktur Operasional yang membawahi bidang Pembelian Bahan Baku untuk seluruh divisi baik Pasteurisasi, *Canned Sterilisasi* dan *Frozen*; dan

5. Kok Kieng sebagai Direktur Operasional Divisi *Frozen Seafood Mix*, *Frozen Yellowfin Tuna* dan *Frozen Cuttlefish* yang membawahi bidang Produksi, dan *Quality Assurance*, *Quality Control*.

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Kedepannya, Direksi Perseroan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 171 tanggal 28 April 2022, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
  - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;

- e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
- f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:

- a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
- iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
  - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:

- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.



12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Kedepannya Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Direksi dalam seminar atau *workshop* yang diselenggarakan oleh BEI dan OJK agar Direksi dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan pasar modal, atau program pelatihan yang diselenggarakan pihak lainnya yang relevan dalam meningkatkan kompetensi anggota Direksi Perseroan.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

### 3.4 Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Toba Surimi Industries Tbk Nomor: 001/TSI/DIR/V/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Toba Surimi Industries Tbk tanggal 13 Mei 2022, diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

Nama : Mulyanti  
Alamat : Jl. Pukat VII No. 42 Medan  
Nomor Telp/Fax : 061 6871022 / 061 6871007  
Email : corsec@tobasurimi.com  
Pendidikan : 1999-2002 Graduated from SMU SUTOMO 1, Medan  
2002-2006 Graduated from STIE TRICOM major in Management  
Pengalaman kerja : September 2002 – September 2004: Customer Service at YPPK TRICOM  
October 2004 – June 2005: Research Staff at TRICOM American English Center  
June 2006 – February 2010: Export Import Staff at PT. Toba Surimi Industries  
March 2010 – now: Finance Manager at PT Toba Surimi Industries

Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
  2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;





4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Sekretaris Perusahaan Perseroan belum mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, dikarenakan pengangkatan Sekretaris Perusahaan baru dilakukan pada 13 Mei 2022. Kedepannya, Perseroan akan senantiasa mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dalam seminar atau program pelatihan yang diadakan oleh BEI, OJK, atau pihak lain yang relevan untuk meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan Perseroan.

### 3.5 Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Toba Surimi Industries Tbk Nomor: 001/TSI/KOM/V/2022 tentang Pembentukan Komite Audit PT Toba Surimi Industries Tbk tanggal 13 Mei 2022, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Purnomo Darmowasito  
Anggota 1 : Juwita  
Anggota 2 : Yuliana

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Toba Surimi Industries Tbk Nomor: 002/TSI/KOM/V/2022 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT Toba Surimi Industries Tbk tanggal 13 Mei 2022, dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independen, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 13 Mei 2022. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan pembentukan Komite Audit Perseroan baru dilakukan pada tanggal 13 Mei 2022.

### **3.6 Unit Audit Internal**

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Toba Surimi Industries Tbk Nomor: 002/TSI/DIR/V/2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Toba Surimi Industries Tbk tanggal 13 Mei 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Toba Surimi Industries Tbk Nomor: 004/TSI/DIR/V/2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Toba Surimi Industries Tbk tanggal 13 Mei 2022 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah mengangkat Sutrisno sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Perseroan juga telah membuat Piagam Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Toba Surimi Industries Tbk Nomor: 003/TSI/DIR/V/2022 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Toba Surimi Industries Tbk tanggal 13 Mei 2022, sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

### **3.7 Komite Nominasi dan Remunerasi**

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Toba Surimi Industries Tbk Nomor: 004/TSI/KOM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, Perseroan menyatakan



bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Perseroan telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Toba Surimi Industries Tbk Nomor: 003/TSI/KOM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Emiten atau Perusahaan Publik.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No.34/2014 dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Sedangkan gaji dan tunjangan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

a. Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Struktur Remunerasi;
  - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
  - c. Besaran atas Remunerasi;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

### 3.8 Manajemen Risiko Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab IV dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	<b>Risiko terkait ketersediaan bahan baku</b>	Tim pembelian bahan baku perseroan senantiasa pergi untuk mencari bahan baku di berbagai kampung nelayan, dan jika diperlukan dapat melakukan impor bahan baku.
2.	<b>Risiko persaingan usaha</b>	Perseroan akan berusaha untuk meningkatkan efisiensi produksi, membina hubungan yang baik dengan pembeli dan pemasok, serta terus berupaya melakukan inovasi produk dengan tujuan agar dapat bersaing dengan kompetitor lokal, maupun luar negeri. Perseroan juga terus berupaya meningkatkan daya saing produk.
3.	<b>Risiko perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah</b>	Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
4.	<b>Risiko perubahan kebijakan perdagangan negara tujuan</b>	Perseroan melakukan pemantauan terhadap kebijakan negara tujuan yang berlaku, agar apa bila ada perubahan, perseroan dapat dengan tanggap menyesuaikan. Dengan kebijakan yang baru. Sampai dengan saat ini Perseroan berkeyakinan telah mengikuti kebijakan yang berlaku dan memenuhi standard kualitas yang telah ditentukan di masing – masing negara tujuan.
5.	<b>Perubahan pola hidup menjadi <i>vegetarian</i></b>	Saat ini belum menjadi ancaman langsung karena harga pengganti daging tiruan yang dikonsumsi oleh vegetarian masih relatif mahal, namun perseroan kedepannya akan berusaha untuk melakukan inovasi agar dapat bersaing dengan produk daging tiruan.
6.	<b>Risiko ketergantungan pada sumber daya manusia</b>	Perseroan senantiasa mematuhi segala bentuk peraturan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Perseroan juga memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawan karena Perseroan menyadari peran penting karyawan dalam bidang usaha Perseroan, karyawan merupakan salah satu dari faktor yang cukup berpengaruh secara langsung dalam proses produksi.
7.	<b>Risiko nilai tukar rupiah</b>	Perseroan melakukan monitoring pada arus kas yang melibatkan mata uang asing dan melakukan konversi pada saat nilai kurs dolar terhadap rupiah menguat.
8.	<b>Risiko gagalnya investasi terhadap pengembangan produk baru</b>	Perseroan melakukan investasi terhadap produk baru hanya dengan menggunakan dana minim. Selain itu, juga akan dilakukan tes pasar, jika hasil tes bagus maka perseroan baru akan melakukan investasi yang lebih besar. Investasi pun akan dilakukan secara bertahap, sehingga risiko investasi menjadi minim.
9.	<b>Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global</b>	Industri makanan / perikanan merupakan industri yang penjualannya relatif stabil menghadapi berbagai resesi, karena merupakan kebutuhan utama. Penjualan perusahaan juga relatif stabil karena adanya diversifikasi produk, ada produk yang premium, produk yang murah. Ketika terjadi resesi, penjualan produk yang harganya murah akan naik, dan penjualan produk yang harganya premium akan turun, begitu juga sebaliknya ketika ekonomi bagus, penjualan produk premium akan naik, penjualan produk yang harganya murah akan berkurang, oleh karena itu penjualan perusahaan relatif stabil menghadapi berbagai perubahan makro ekonomi.
10.	<b>Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum</b>	Perseroan melakukan Good Corporate Governance serta mempunyai tim legal yang berkompeten dibidangnya yang dapat melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan (compliance) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah
11.	<b>Risiko Sosial dan Politik</b>	Kondisi sosial ekonomi dan politik yang tidak stabil atau force majeure yang menyebabkan Perseroan tidak dapat melakukan service dan produksi sebagaimana mestinya.  Perseroan melakukan mitigasi dengan cara memangkas pengeluaran, dan juga mendorong sales, membuat promosi-promosi produk yang lebih terjangkau.
12.	<b>Risiko Bencana Alam</b>	Memiliki asuransi yang menanggung kerugian perusahaan seandainya terkena dampak dari bencana alam



### 3.9 Tanggung Jawab Sosial

Pelaksanaan program yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dilakukan dengan mempertimbangkan pengembangan kualitas masyarakat sekitar kantor Perseroan dan masyarakat secara umum. Sebagai kepedulian Perseroan akan Tanggung Jawab Sosial Perseroan maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan telah melakukan kegiatan sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility) meliputi :

No.	Kegiatan	Tahun
1.	Donasi ke Yayasan Alfa Omega Residence for People with Disabilities	2008
2.	Donasi ke Kampung Nelayan Bagan Deli Dalam	2009
3.	Donasi ke Kampung Nelayan Sei Bahari Kec. Hamparan Perak	2010
4.	Donasi ke Panti Asuhan Rapha El Simalingkar	2011
5.	Donasi ke Pemukiman Penyakit Lepre di Lau Simomo, Kabanjahe	2011
6.	Donasi ke Kampung Nelayan Percut Sei Tuan Pasar XV	2013
7.	Donasi ke Kampung Nelayan Teluk Meku, Pangkalan Brandan	2013
8.	Donasi ke Panti Asuhan Missos, Setiabudi, Medan	2014
9.	Donasi ke Kampung Nelayan Young Panah Hijau, Kec. Labuhan Deli, Medan Marelan	2014
10.	Donasi Ke Panti Jompo Harapan Jaya, Titi Papan	2015
11.	Donasi ke Kampung Nelayan Jaring Halus, Kec. Secanggang, Kab. Langkat	2015
12.	Donasi ke Kampung Nelayan Bagan Deli Lorong Mesjid dan Lorong Ujung Tanjung Pasir, Kel. Bagan Deli, Medan Belawan	2016
13.	Donasi ke Panti Jompo di Pantai Labu	2017
14.	Donasi ke Kampung Nelayan di Sialang Buah	2017
15.	Donasi ke Pemukiman Penyakit Lepre di Lau Simomo, Kabanjahe	2018
16.	Desa Asahan Mati Dusun I-X, Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan	2019
17.	Donasi Ke Karyawan PT.Toba Surimi Industries	2020
18.	Kegiatan Baksos Pembagian Sembako untuk Karyawan	2021
19.	Kegiatan Baksos Merdeka Kerjasama dengan Forum Kerukunan Masyarakat Nusantara (1100 paket sembako untuk masyarakat isoman/terdampak pandemi)	2021
20.	Pemberian Beasiswa Bagi Anak dari Karyawan setiap tahunnya	2013-2021 (setiap tahun)

Upaya Pelestarian dan Penyelamatan Lingkungan Hidup:

No.	Kegiatan	Tahun
1.	Menyumbang 1000 pohon mangroves untuk mendukung perlindungan ekosistem dan rehabilitasi Pantai Desa Bogak Besar, Kec. Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai	2016

### 4. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan penting terhadap keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan aset bagi Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR), telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan kematian, juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan yang dikelompokkan berdasarkan Status Karyawan Tetap/Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas pertanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

### Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status Tetap/Tidak Tetap

Status	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	656	100	644	100	620	100
Tidak Tetap	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>656</b>	<b>100</b>	<b>644</b>	<b>100</b>	<b>620</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jabatan

Status	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Senior Manager	3	0.46	3	0.47	3	0.48
Manager	11	1.68	11	1.71	11	1.78
Asst. Manager	4	0.61	4	0.62	4	0.65
Supervisor	12	1.83	12	1.86	12	1.94
Officer/Admin	30	4.57	29	4.50	29	4.68
Operator	2	0.30	2	0.31	2	0.32
Workshop	41	6.25	40	6.21	40	6.45
Umum	57	8.69	57	8.85	57	9.19
Produksi	377	5.75	367	5.70	343	55.32
Staff	119	18.14	119	18.48	119	19.19
<b>Jumlah</b>	<b>656</b>	<b>100</b>	<b>644</b>	<b>100</b>	<b>620</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	1	0.15	1	0.15	1	0.16
SMP	1	0.15	1	0.15	1	0.16
SMA/K	540	82.32	536	83.23	524	84.52
D3	24	3.66	21	3.26	19	3.06
S1	89	13.57	84	13.04	74	11.94
S2	1	0.15	1	0.15	1	0.16
<b>Jumlah</b>	<b>656</b>	<b>100</b>	<b>644</b>	<b>100</b>	<b>620</b>	<b>100</b>

### Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	355	54%	340	53%	331	54%
31-40	224	34%	234	36%	234	38%
41-50	62	10%	55	9%	40	6%
>50	15	2%	15	2%	15	2%
<b>Jumlah</b>	<b>656</b>	<b>100%</b>	<b>644</b>	<b>100%</b>	<b>620</b>	<b>100%</b>



## Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	15	2.29	15	2.33	15	2.42
Akuntansi/Keuangan	8	1.22	8	1.24	8	1.29
Teknisi	41	6.25	40	6.21	40	6.45
Personalia	2	3.05	2	0.31	2	0.32
Produksi	377	57.47	367	56.99	343	55.32
Pemasaran	10	1.52	10	1.55	10	1.61
Umum	57	8.69	57	8.85	57	9.19
Staff	134	20.43	130	20.18	133	21.45
Supervisor	12	1.83	12	1.86	12	1.94
<b>Jumlah</b>	<b>656</b>	<b>100</b>	<b>644</b>	<b>100</b>	<b>620</b>	<b>100</b>

## Jumlah Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Status	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Medan	656	100	644	100	620	100
<b>Jumlah</b>	<b>656</b>	<b>100</b>	<b>644</b>	<b>100</b>	<b>620</b>	<b>100</b>

No	Nama Lengkap	Umur (tahun)	Tugas	Perizinan
1	Sandra Syahputra	29	Operator Boiler	Okupasi Operator Boiler
2	Khairul Jani NST	46	Operator forklift kelas II	Lisensi K3 Operator Pesawat Angkat & Angkut
3	Johan	38	Operator forklift kelas II	Lisensi K3 Operator Pesawat Angkat & Angkut

Untuk program pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis maupun pengetahuan karyawan, Perseroan mengikutsertakan karyawannya dalam berbagai pelatihan ataupun seminar yang relevan dengan bidang usaha Perseroan, seperti:

1. Training Karyawan untuk BRC
2. Training Karyawan untuk HACCP
3. Training karyawan untuk Sertifikasi Halal

Terhitung sejak tanggal 4 Februari 2022, Perseroan memiliki/mempekerjakan **1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing (TKA)**, yaitu Tuan Yan Jun sebagai *Marketing Advisor*, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/04489/PK.04.00/II/2022 tentang Hasil Penilaian Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerja Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Toba Surimi Industries, yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2022, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 4 Februari 2022 s/d 30 April 2023.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Emiten oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Nomor: 560/1311/DTKTR/2011 tanggal 14 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, diterangkan bahwa Serikat Pekerja dengan nama Pengurus Serikat Pekerja Mandiri PT Toba Surimi Industries yang beralamat di Jl. Pulau Pinang 2 KIM II Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, dengan tugas



pokok dan fungsi untuk menampung dan memperjuangkan hak pekerja selaku anggota pengurus Serikat Pekerja mandiri di perusahaan PT Toba Surimi Industries, telah terdaftar/tercatat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit, dimana dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 9 Permenaker No. 32/2008, Perseroan telah mendapat pengesahan pencatatan LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 560/05/LKS/DK-5FM/DS/2021 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit PT Toba Surimi Industries Jl. Pulau Pinang II KIM II, Saentis, Kec. Percut Sei Tuan tanggal 3 Mei 2021 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut.

Perseroan memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang disepakati pada tanggal 3 Mei 2021 antara wakil perusahaan Perseroan dan wakil karyawan Perseroan yang berisikan hak dan kewajiban secara timbal balik antara karyawan dan perusahaan, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 560/01/DK-5FM/DS/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023.

## **5. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi Perseroan tidak terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

### PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan terlibat perkara perselisihan hubungan industrial, dengan rincian sebagai berikut:

Pengadilan Negeri

(Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 239/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn.)

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 239/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn. tanggal 9 September 2021 dalam perkara antara:

Penggugat : Novi Kristianida (selanjutnya disebut "**Penggugat**")

*Melawan*

Tergugat : PT Toba Surimi Industries/Perseroan (selanjutnya disebut "**Tergugat**")



Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan **Memutuskan** Sebagai Berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terhitung tanggal 25 April 2020;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, Uang Penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang Upah Proses dengan total Rp41.971.800,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon 5 x 1 x Rp3.228.600,00	=	Rp16.143.000,00
Penghargaan Masa Kerja 2 x 1 x Rp3.228.600,00	=	<u>Rp6.457.200,00</u>
<b>Jumlah</b>	=	Rp22.600.200,00
Upah Proses 6 x Rp3.228.600,00	=	<u>Rp19.371.600,00</u>
<b>Total</b>	=	<b>Rp41.971.800,00</b>
- Membebaskan kepada Negara segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Membebaskan segala biaya perkara kepada Negara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Keterangan:

Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan atas perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 239/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Mdn tanggal 9 September 2021 tersebut, tim kuasa hukum Tergugat telah menyampaikan Permohonan Kasasi berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 255/Kas/2021/PHI.Mdn. Jo. Nomor 239/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn. tanggal 22 September 2021 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus. Sehubungan dengan pengajuan permohonan kasasi tanggal 22 September 2021 tersebut, tim kuasa hukum Perseroan telah menyampaikan Memori Kasasi dengan Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 255/Kas/2021/PHI.Mdn. Jo. Nomor 239/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn. tanggal 5 Oktober 2021.

Pada tanggal 25 Maret 2022, Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus melalui surat nomor W2-U1/5394/HK.02.Sus-PHI/III/2022 menyampaikan bahwa ada kesalahan pengetikan pada tanggal Putusan yang tercantum dalam Tanda Terima Memori Kasasi dimana yang sebenarnya adalah tanggal 9 September 2021. Adapun surat tersebut merupakan tanggapan terhadap Surat dari Mahkamah Agung RI Nomor 83/PAN/HK.03/Pkr/III/271.KP/PHI/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang menyampaikan adanya kekurangan terkait penulisan tanggal Putusan pada Tanda Terima Memori Kasasi yang mencantumkan tanggal 9 September 2020, namun dalam Salinan Putusan tertulis 9 September 2021 dan untuk itu meminta agar kekurangan tersebut dapat dipenuhi dalam kurun waktu 8 (delapan) hari setelah diterimanya surat tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 018/HPS-adv/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 dari Kantor Hukum H.P. Soambaton, SH & Rekan selaku kuasa hukum Perseroan (selanjutnya disebut "**Kuasa Hukum Perseroan**") perihal Laporan Perkembangan Perkara PHI a.n Novi Kristianida, dinyatakan bahwa hasil putusan Kasasi belum diterima, mengingat Majelis Hakim yang bertugas untuk menangani perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan hal ini, Kuasa Hukum Perseroan pada tanggal 18 Mei 2022 telah mengajukan laporan/pengaduan melalui Surat Nomor: 058/HPS-Adv/V/2022 perihal Permohonan Ditindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim tanggal 18 Mei 2022 kepada Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terkait dengan oknum hakim-hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus Medan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sehubungan dengan perkara perselisihan hubungan industrial Perseroan yang sedang dalam proses kasasi (perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 239/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Mdn).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkembangan terakhir atas perkara Perselisihan Hubungan Industrial ini berdasarkan Surat Nomor: 876/Pts.PHI/VI/835.K/Pdt.Sus-PHI/2022 perihal:

Pemberitahuan pengiriman salinan putusan dan berkas perkara kasasi tanggal 11 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Agung RI dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan, telah diketahui bahwa Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor: 835 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 25 Mei 2022 atas perkara Perselisihan Hubungan Industrial ini telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan, namun Perseroan belum menerima hasil putusan Mahkamah Agung atas perkara ini dan karenanya belum mengetahui hasil dari putusan Majelis Hakim.

Perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang sedang dihadapi oleh Perseroan pada dasarnya tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

## 6. PERJANJIAN – PERJANJIAN PERSEROAN

### PERJANJIAN KREDIT

Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
1.	Kredit Modal Kerja ("KMK") Revolving	Rp96.500.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus juta rupiah)	Suku Bunga: 8% (delapan persen) per annum Provisi: 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per annum dari Limit Kredit	14 Juli 2023

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 29 tanggal 11 Desember 2009 dan mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022 sebagai berikut:

Tujuan Penggunaan : Modal Kerja Industri Pengolahan hasil Laut.

Denda Keterlambatan : a. Apabila Debitur melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, Debitur dikenakan denda sebesar 2,00 % (dua koma nol-nol persen) per annum di atas suku bunga kredit yang berlaku atas tagihan pokok, bunga dan tagihan lainnya yang tidak dibayar pada waktunya.  
b. Pelunasan dipercepat Debitur, sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

Syarat-Syarat Penarikan : Sesuai kebutuhan riil Debitur dilakukan melalui cek/bilyet giro atau sarana pemindah bukuan lainnya.

Pembayaran Utang : 1. Debitur wajib melakukan pembayaran kembali Jumlah Terhutang selambat-lambatnya:  
a. Tanggal yang disebutkan dalam Perjanjian Kredit ini; atau sesuai dengan jadwal angsuran sebagaimana tersebut pada lampiran Perjanjian Kredit atau; dalam hal pengembalian kredit menggunakan jadwal angsuran;  
b. Setiap saat yang ditentukan oleh Bank apabila terdapat peristiwa yang mengakibatkan terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Umum.  
2. Semua pembayaran Jumlah Terhutang harus dilakukan di Kantor Cabang Bank yang memberikan Kredit atau di tempat lain dan dengan cara yang dapat diterima Bank.  
3. Setiap pembayaran kembali atas Baki Debet Pokok yang dilakukan selama Jangka Waktu Kredit sampai dengan kredit dinyatakan lunas, tidak dapat ditarik kembali oleh Debitur.



## Jaminan

### : Agunan Non Fixed Asset:

- a. Stock/Persediaan yang ada dan akan ada yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 17 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00278897.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 17 September 2021.
- b. Piutang yang ada dan akan ada yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 18 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00280710.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 21 September 2021.

### Fixed Asset:

- a. Tanah dan bangunan pabrik di Desa Saentis, KIM 2, SHGB No. 257 a.n. Perseroan yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
  - i. Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") Nomor 1/2010 tanggal 8 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kabupaten Deli Serdang dan Sertipikat Hak Tanggungan ("SHT") Nomor 109/2010 tanggal 25 Januari 2010;
  - ii. APHT Nomor 285/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 6317/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
  - iii. APHT Nomor 204/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 5704/2014 tanggal 25 September 2014; dan
  - iv. APHT Nomor 8/2016 tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zulfikar Azhar, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 5369/2016 tanggal 15 September 2016;
- b. Tanah dan bangunan di Desa Bagan Asahan Baru Tg. Balai Asahan, SHM No. 539 a.n. Bintarna Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
  - i. APHT Nomor 21/2009 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Nasip Tampubolon, S.H., PPAT di Kabupaten Asahan dan SHT Nomor 108/2010 tanggal 27 Januari 2010; dan
  - ii. APHT Nomor 420/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat di hadapan Nuraini, S.H., PPAT di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dan SHT Nomor 2355/2012 tanggal 9 Oktober 2012;
- c. Tanah dan bangunan (ruko) di Kel. Pulo Brayan Darat I Medan Timur, Medan, SHGB No. 978 a.n. Budi Satria Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
  - i. APHT Nomor 1/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 1181/2010 tanggal 8 Februari 2010; dan
  - ii. APHT Nomor 275/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 12623/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- d. Tanah dan bangunan (pabrik) yang terletak di Jln. Pulau Sumatera, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara (KIM 1), SHGB No. 59 a.n. Perseroan yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
  - i. APHT Nomor 325/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., M.Hum., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 07636/2016 tanggal 1 September 2016
  - ii. APHT Nomor 06/2019 tanggal 18 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 01007/2019 tanggal 19 Februari 2019;

- e. Mesin-mesin dan sarana pelengkap yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 31 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00046944.AH.05.Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019
- f. Mesin dan Peralatan di KIM I yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 32 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00047064.AH.05.02 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019.

Agunan Lainnya:

- a. Personal Guarantee atas nama Tuan Bintarna Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 44 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ilyas, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;
- b. Personal Guarantee atas nama Tuan Budi Satria Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Diri Sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor 22 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Ilyas, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;
- c. Personal Guarantee atas nama Tuan Irsan Sudargo yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 80 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;
- d. Personal Guarantee atas nama Tuan Gindra Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 79 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;
- e. Personal Guarantee atas nama Tuan Tony Siaputra yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 81 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;

Seluruh agunan fixed asset dan non fixed asset joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas kredit Perseroan di Bank Mandiri.

**Keterangan:**

Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa tanah dan bangunan a.n. Bintarna Tardy dan Budi Satria Tardy, Perseroan memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan bangunan tersebut. Sedangkan untuk jaminan perorangan (personal guarantee) dari Bintarna Tardy, Budi Satria Tardy, Irsan Sudargo, Gindra Tardy, dan Tony Siaputra, Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- Kewajiban Debitor : 1. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, Perseroan wajib melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- a. Menyampaikan laporan kegiatan usaha yaitu pembelian, persediaan barang dagangan, penjualan dan piutang dagang setiap bulan dan paling lambat telah diterima bank 30 hari setelah akhir periode laporan.
  - b. Menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 60 hari setelah akhir periode laporan dan Laporan Keuangan Audited tahunan yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan Bank Mandiri Kategori A dan paling lambat telah diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan.
  - c. Menyalurkan sebagian besar aktivitas keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.
  - d. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha, Laporan Keuangan perusahaan setara penilaian atau laporan stok/persediaan.



- e. Menggunakan dana kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, apabila digunakan menyimpang maka Bank Mandiri berhak untuk menanggungkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik.
- f. Melakukan penilaian ulang atas agunan fixed asset yang diserahkan kepada Bank Mandiri selambatnya setiap 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan yang dilaksanakan oleh appraisal rekanan Bank Mandiri.
- g. Menyerahkan copy SPPT dan copy bukti pembayaran PBB atas agunan tanah dan bangunan di Bank Mandiri setiap tahun kepada Bank Mandiri.
- h. Menjaga agar perijinan usahanya lengkap, sah dan dalam kondisi masih berlaku sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta harus menyerahkan fotocopy perijinan usaha terbaru kepada Bank Mandiri.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, telah ditambahkan beberapa ketentuan/syarat kredit yang akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO. Adapun penambahan ketentuan tersebut dijabarkan dalam huruf i sampai dengan huruf k di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

- i. Perseroan dapat melakukan pembagian dividen sepanjang financial covenant di bawah ini terpenuhi, baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen:
  - 1. DSC minimal 1,2x.
  - 2. Current Ratio minimal 120%
  - 3. Debt Capacity (Total Bank Debt/EBITDA) maksimal 3,75x.
- j. Menjaga kepemilikan saham atas nama Bintarna Tardy dan/atau keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung harus tetap sebagai pemegang saham mayoritas (minimal 51%).
- k. Sdr. Bintarna Tardy dan keluarga tetap dalam susunan kepengurusan Perseroan dan memegang kontrol terhadap manajemen Perseroan.
- 2. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Semua perkara baik perdata, pidana, maupun administrasi serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi secara material usaha maupun harta kekayaan/asset Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - b. Setiap adanya kejadian kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dapat mempengaruhi secara material pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri.
  - c. Setiap adanya keadaan material (material adverse effect) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan dan berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan.
  - d. Setiap kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran Perseroan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja dan pemogokan karyawan.
- 3. Penarikan Kredit Modal Kerja harus sesuai kebutuhan riil.
- 4. Menjaga baki debit kredit harus selalu tercover oleh 80% dari nilai bersih Kas, Persediaan, Piutang dan Uang Muka setelah dikurang hutang usaha. Apabila tidak terpenuhi, maka Perseroan harus menurunkan hutang Bank atau pos relevan lainnya sehingga baki debit dapat tercover dan harus tercermin pada Laporan Keuangan periode selanjutnya.
- 5. Melakukan pembaharuan lampiran fidusia atas agunan persediaan dan piutang minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

6. Menjaga rasio sbb:
  - a. DSC minimal 1,2x.
  - b. Current Ratio minimal 120%.
  - c. Debt Capacity (Total Bank Debt/EBITDA) maksimal 3,75x.
7. Alternate Currency Clause
  - a. Bank Mandiri dapat mengkonversi kredit valas menjadi kredit rupiah apabila Bank Mandiri tidak dalam posisi penyediaan pendanaan valas.
  - b. Apabila menurut penilaian Bank Mandiri terjadi peningkatan risiko atas fasilitas kredit, maka Bank Mandiri berhak sewaktu-waktu untuk mengkonversi fasilitas valas menjadi rupiah dengan nilai kurs konversi yang ditetapkan Bank Mandiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan.
8. Memelihara cashflow perusahaan agar tidak terjadi defisit cashflow. Apabila dikemudian hari terjadi defisit, sumber pelunasannya harus dipenuhi dari dana pemegang saham/top up.
9. Apabila fasilitas kredit setelah jatuh tempo masa lakunya diperkirakan masih diperlukan, maka surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit wajib diajukan sebelum masa laku kredit berakhir (jatuh tempo).
10. Melakukan penunjukan KAP rekanan Bank Mandiri Kategori A untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan paling lambat 31 Desember di tahun berjalan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat permasalahan terkait perpajakan dan bersedia melaksanakan ketentuan pemerintah yang terkait dengan perpajakan serta membebaskan Bank Mandiri dan pejabatnya dari segala tuntutan terkait dengan belum diperiksanya kewajiban perpajakan pada Laporan Keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila terdapat tuntutan dari pihak mana pun maka menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya.
12. Melaksanakan ketentuan pemerintah yang terkait dengan imbalan kerja (penerapan PSAK No. 24) paling lambat pada laporan keuangan tahun 2022 dan membebaskan Bank Mandiri dan pejabatnya dari segala tuntutan terkait dengan belum diterapkannya PSAK No. 24 terkait kewajiban Imbalan Kerja pada Laporan Keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila terdapat tuntutan dari pihak mana pun maka menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya.
13. Menyerahkan copy B/L dan/atau invoice atas outstanding Purchase Order yang menjadi underlying penarikan KMK Transaksional setiap bulan apabila pengapalan dan/atau invoicing telah dilakukan.
14. Menyerahkan copy Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta copy Bukti Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS.
15. Apabila Initial Public Offering (IPO) Perseroan tidak terlaksana sampai dengan 9 (sembilan) bulan sejak ditandatangani addendum Perjanjian Kredit, maka Perseroan wajib melakukan addendum terhadap Perjanjian Kredit untuk mengembalikan syarat/ketentuan sebelumnya.
16. Menyerahkan surat penunjukan Aktuaria untuk penerapan PSAK 24 pada Laporan Keuangan Audited 2022 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penandatanganan Perjanjian Kredit.
17. Melakukan penilaian kembali atas seluruh agunan tanah, bangunan dan mesin produksi Perseroan melalui KJPP Rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat 3 bulan sejak Penandatanganan Addendum PK.
18. Syarat dan Covenant Kredit dalam Syarat Umum Perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit, Addendum Perjanjian Kredit, dan dokumen kredit lainnya masih berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan dan syarat tersebut di atas.



19. Syarat lain sesuai ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, telah ditambahkan beberapa ketentuan/syarat kredit yang akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO. Adapun penambahan ketentuan tersebut dijabarkan dalam angka 20 huruf a sampai dengan huruf e di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

20. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja atas hal-hal sebagai berikut:
- Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atau melakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris dengan ketentuan Sdr. Bintarna Tardy dan keluarga tetap dalam susunan kepengurusan Perseroan dan memegang kontrol terhadap manajemen Perseroan.
  - Melakukan segala bentuk restrukturisasi korporasi termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pemisahan (Spin off), dan/atau akuisisi (pengambilalihan), pemberitahuan dilakukan paling lambat 7 hari kalender sejak dilakukan restrukturisasi korporasi tersebut.
  - Membagikan dividen, pemberitahuan dilakukan paling lambat 7 hari kalender sejak dilakukan pembagian dividen tersebut.
  - Semua perkara baik perdata, pidana, maupun administrasi serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi secara material usaha Perseroan maupun harta kekayaan/asset Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - Setiap adanya keadaan material (material adverse effect) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan dan berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan.

**Pembatasan**

- : Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan:
- Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, Direktur dan atau Komisaris, permodalan dan nilai saham.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, ketentuan dalam huruf a di atas telah diubah menjadi sebagai berikut:

- Melakukan perubahan pemegang saham mayoritas, dengan ketentuan bahwa kepemilikan saham atas nama Bintarna Tardy dan/atau keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung harus tetap sebagai pemegang saham mayoritas (minimal 51%).  
dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.
- Melakukan segala bentuk restrukturisasi korporasi termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pemisahan (Spin off), dan/atau akuisisi (pengambilalihan).

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, ketentuan dalam huruf b di atas telah dihapuskan, dengan ketentuan bahwa penghapusan atas ketentuan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.

- c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang agunan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- d. Membagi dividen.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, ketentuan dalam huruf d di atas telah dihapuskan, dengan ketentuan bahwa penghapusan atas ketentuan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.

- e. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif.
- f. Melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajaran praktik bisnis.
- g. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- h. Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit PT Toba Surimi Industries.
- i. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.
- j. Membuat suatu negosiasi, perikatan, perjanjian, dokumen lain atau kewajiban yang mungkin mengakibatkan dampak merugikan material atau pelaksanaannya akan berakibat pada pelanggaran atau bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan.

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
2.	KMK Revolving Transaksional	Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)	Suku Bunga: 8% (delapan persen) per annum Provisi: 0,25% (nol koma dua puluh persen) per annum	14 Juli 2023

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CPRO.KP/012/KMK/2019 Nomor 27 tanggal 18 Januari 2019 dan mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022 sebagai berikut:

Tujuan Penggunaan : Modal Kerja Industri Pengolahan Hasil Laut.



Denda Keterlambatan : 2,00 % p.a. di atas suku bunga kredit yang berlaku atas tagihan pokok, bunga dan tagihan lainnya yang tidak dibayar pada waktunya.

Syarat-Syarat Penarikan : a. Menyerahkan surat permohonan pencairan dari Perseroan beserta promissory note berjangka waktu 5 (lima) bulan.  
b. Menyerahkan laporan posisi Kas, Persediaan, Piutang, Uang Muka dan Hutang Usaha. Total baki debit setelah dilakukan penarikan kredit harus selalu tercover oleh 80% dari nilai Kas, Persediaan, Piutang dan Uang Muka dikurangi Hutang Usaha.  
c. Menyerahkan dokumen copy purchase order dari buyer. Penarikan kredit maksimal sebesar 80% dari nilai purchase order tersebut.  
d. Pencairan kredit dipindah bukukan ke Rekening giro Bank Mandiri atas nama Perseroan.  
e. Dikenakan biaya Rp100.000,00 per penarikan kredit.  
f. Penarikan kredit tidak dapat dilakukan apabila terdapat promissory note berjangka waktu 5 (lima) bulan yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi. Fasilitas tersebut dapat ditarik kembali apabila pemenuhan kewajiban atas promissory note berjangka waktu 5 (lima) bulan yang jatuh tempo tersebut telah dilunasi.

Pembayaran Utang : Sesuai dengan jangka waktu promissory note 5 (lima) bulan atau dari hasil pembiayaan/negosiasi Pembiayaan Wesel Ekspor (PWE) atau Bill Purchasing Line (BPL).

Jaminan : Agunan Non Fixed Asset:  
a. Stok/Persediaan yang ada dan akan ada yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 17 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00278897.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 17 September 2021  
b. Piutang yang ada dan akan ada yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 18 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00280710.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 21 September 2021.

Fixed Asset:

- a. Tanah dan bangunan pabrik di Desa Saentis, KIM 2, SHGB No. 257 a.n. Perseroan yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
- APHT Nomor 1/2010 tanggal 8 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan Sertipikat Hak Tanggungan SHT Nomor 109/2010 tanggal 25 Januari 2010;
  - APHT Nomor 285/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 6317/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
  - APHT Nomor 204/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 5704/2014 tanggal 25 September 2014; dan
  - APHT Nomor 8/2016 tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zulfikar Azhar, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 5369/2016 tanggal 15 September 2016;
- b. Tanah dan bangunan di Desa Bagan Asahan Baru Tg. Balai Asahan, SHM No. 539 a.n. Bintarna Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
- APHT Nomor 21/2009 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Nasip Tampubolon, S.H., PPAT di Kabupaten Asahan dan SHT Nomor 108/2010 tanggal 27 Januari 2010; dan

- ii. APHT Nomor 420/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat di hadapan Nuraini, S.H., PPAT di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dan SHT Nomor 2355/2012 tanggal 9 Oktober 2012;
- c. Tanah dan bangunan (ruko) di Kel. Pulo Brayan Darat I Medan Timur, Medan, SHGB No. 978 a.n. Budi Satria Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
  - i. APHT Nomor 1/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 1181/2010 tanggal 8 Februari 2010; dan
  - ii. APHT Nomor 275/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 12623/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- d. Tanah dan bangunan (pabrik) yang terletak di Jln. Pulau Sumatera, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara (KIM 1), SHGB No. 59 a.n. Perseroan yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:  
APHT Nomor 325/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., M.Hum., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 07636/2016 tanggal 1 September 2016  
APHT Nomor 06/2019 tanggal 18 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 01007/2019 tanggal 19 Februari 2019;
- e. Mesin-mesin dan sarana pelengkap yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 31 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00046944.AH.05.Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019
- f. Mesin dan Peralatan di KIM I yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 32 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00047064.AH.05.02 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019.

Agunan Lainnya:

- a. Personal Guarantee atas nama Tuan Bintarna Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 44 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ilyas, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;
- b. Personal Guarantee atas nama Tuan Budi Satria Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Diri Sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor 22 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Ilyas, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;
- c. Personal Guarantee atas nama Tuan Irsan Sudargo yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 80 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;
- d. Personal Guarantee atas nama Tuan Gindra Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 79 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;
- e. Personal Guarantee atas nama Tuan Tony Siaputra yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 81 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;

Seluruh agunan fixed asset dan non fixed asset joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas kredit Perseroan di Bank Mandiri.

**Keterangan:**

Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa tanah dan bangunan a.n. Bintarna Tardy dan Budi Satria Tardy, Perseroan memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan bangunan tersebut. Sedangkan untuk jaminan perorangan (personal guarantee) dari Bintarna Tardy, Budi Satria Tardy, Irsan Sudargo, Gindra Tardy, dan Tony Siaputra, Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- Kewajiban Debitor : 1. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, Perseroan wajib melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- Menyampaikan laporan kegiatan usaha yaitu pembelian, persediaan barang dagangan, penjualan dan piutang dagang setiap bulan dan paling lambat telah diterima bank 30 hari setelah akhir periode laporan.
  - Menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 60 hari setelah akhir periode laporan dan Laporan Keuangan Audited tahunan yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan Bank Mandiri Kategori A dan paling lambat telah diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan.
  - Menyalurkan sebagian besar aktivitas keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.
  - Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha, Laporan Keuangan perusahaan setara penilaian atau laporan stok/persediaan.
  - Menggunakan dana kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, apabila digunakan menyimpang maka Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik.
  - Melakukan penilaian ulang atas agunan fixed asset yang diserahkan kepada Bank Mandiri selambatnya setiap 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan yang dilaksanakan oleh appraisal rekanan Bank Mandiri.
  - Menyerahkan copy SPPT dan copy bukti pembayaran PBB atas agunan tanah dan bangunan di Bank Mandiri setiap tahun kepada Bank Mandiri.
  - Menjaga agar perijinan usahanya lengkap, sah dan dalam kondisi masih berlaku sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta harus menyerahkan fotocopy perijinan usaha terbaru kepada Bank Mandiri.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, telah ditambahkan beberapa ketentuan/syarat kredit yang akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO. Adapun penambahan ketentuan tersebut dijabarkan dalam huruf i sampai dengan huruf k di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

- Perseroan dapat melakukan pembagian dividen sepanjang financial covenant di bawah ini terpenuhi baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen:
  - DSC minimal 1,2x.
  - Current Ratio minimal 120%
  - Debt Capacity (Total Bank Debt/EBITDA) maksimal 3,75x.

- j. Menjaga kepemilikan saham atas nama Bintarna Tardy dan/atau keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung harus tetap sebagai pemegang saham mayoritas (minimal 51%).
  - k. Sdr. Bintarna Tardy dan keluarga tetap dalam susunan kepengurusan Perseroan dan memegang kontrol terhadap manajemen Perseroan.
2. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Semua perkara baik perdata, pidana, maupun administrasi serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi secara material usaha maupun harta kekayaan/asset Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - b. Setiap adanya kejadian kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dapat mempengaruhi secara material pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri.
  - c. Setiap adanya keadaan material (material adverse effect) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan dan berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan.
  - d. Setiap kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran Perseroan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja dan pemogokan karyawan.
3. Penarikan Kredit Modal Kerja harus sesuai kebutuhan riil.
4. Menjaga baki debet kredit harus selalu tercover oleh 80% dari nilai bersih Kas, Persediaan, Piutang dan Uang Muka setelah dikurang hutang usaha. Apabila tidak terpenuhi, maka Perseroan harus menurunkan hutang Bank atau pos relevan lainnya sehingga baki debet dapat tercover dan harus tercermin pada Laporan Keuangan periode selanjutnya.
5. Melakukan pembaharuan lampiran fidusia atas agunan persediaan dan piutang minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
6. Menjaga rasio sbb:
  - a. DSC minimal 1,2x.
  - b. Current Ratio minimal 120%.
  - c. Debt Capacity (Total Bank Debt/EBITDA) maksimal 3,75x.
7. Alternate Currency Clause
  - a. Bank Mandiri dapat mengkonversi kredit valas menjadi kredit rupiah apabila Bank Mandiri tidak dalam posisi penyediaan pendanaan valas.
  - b. Apabila menurut penilaian Bank Mandiri terjadi peningkatan risiko atas fasilitas kredit, maka Bank Mandiri berhak sewaktu-waktu untuk mengkonversi fasilitas valas menjadi rupiah dengan nilai kurs konversi yang ditetapkan Bank Mandiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan.
8. Memelihara cashflow perusahaan agar tidak terjadi defisit cashflow. Apabila dikemudian hari terjadi defisit, sumber pelunasannya harus dipenuhi dari dana pemegang saham/top up.
9. Apabila fasilitas kredit setelah jatuh tempo masa lakunya diperkirakan masih diperlukan, maka surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit wajib diajukan sebelum masa laku kredit berakhir (jatuh tempo).



10. Melakukan penunjukan KAP rekanan Bank Mandiri Kategori A untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan paling lambat 31 Desember di tahun berjalan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat permasalahan terkait perpajakan dan bersedia melaksanakan ketentuan pemerintah yang terkait dengan perpajakan serta membebaskan Bank Mandiri dan pejabatnya dari segala tuntutan terkait dengan belum diperiksanya kewajiban perpajakan pada Laporan Keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila terdapat tuntutan dari pihak mana pun maka menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya.
12. Melaksanakan ketentuan pemerintah yang terkait dengan imbalan kerja (penerapan PSAK No. 24) paling lambat pada laporan keuangan tahun 2022 dan membebaskan Bank Mandiri dan pejabatnya dari segala tuntutan terkait dengan belum diterapkannya PSAK No. 24 terkait kewajiban Imbalan Kerja pada Laporan Keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila terdapat tuntutan dari pihak mana pun maka menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya.
13. Menyerahkan copy B/L dan/atau invoice atas outstanding Purchase Order yang menjadi underlying penarikan KMK Transaksional setiap bulan apabila pengapalan dan/atau invoicing telah dilakukan.
14. Menyerahkan copy Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta copy Bukti Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS.
15. Apabila Initial Public Offering (IPO) Perseroan tidak terlaksana sampai dengan 9 (Sembilan) bulan sejak ditandatangani addendum Perjanjian Kredit, maka Perseroan wajib melakukan addendum terhadap Perjanjian Kredit untuk mengembalikan syarat/ketentuan sebelumnya.
16. Menyerahkan surat penunjukan Aktuaria untuk penerapan PSAK 24 pada Laporan Keuangan Audited 2022 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penandatanganan Perjanjian Kredit.
17. Melakukan penilaian kembali atas seluruh agunan tanah, bangunan dan mesin produksi Perseroan melalui KJPP Rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat 3 bulan sejak Penandatanganan Addendum PK.
18. Syarat dan Covenant Kredit dalam Syarat Umum Perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit, Addendum Perjanjian Kredit, dan dokumen kredit lainnya masih berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan dan syarat tersebut di atas.
19. Syarat lain sesuai ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, telah ditambahkan beberapa ketentuan/syarat kredit yang akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO. Adapun penambahan ketentuan tersebut dijabarkan dalam angka 20 huruf a sampai dengan huruf e di bawah ini, yaitu sebagai berikut:



20. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja atas hal-hal sebagai berikut:
- Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atau melakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris dengan ketentuan Sdr. Bintarna Tardy dan keluarga tetap dalam susunan kepengurusan Perseroan dan memegang kontrol terhadap manajemen Perseroan.
  - Melakukan segala bentuk restrukturisasi korporasi termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pemisahan (Spin off), dan/atau akuisisi (pengambilalihan), pemberitahuan dilakukan paling lambat 7 hari kalender sejak dilakukan restrukturisasi korporasi tersebut.
  - Membagikan dividen, pemberitahuan dilakukan paling lambat 7 hari kalender sejak dilakukan pembagian dividen tersebut.
  - Semua perkara baik perdata, pidana, maupun administrasi serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi secara material usaha Perseroan maupun harta kekayaan/asset Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - Setiap adanya keadaan material (material adverse effect) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan dan berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan.

**Pembatasan**

: Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, Direktur dan atau Komisaris, permodalan dan nilai saham.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, ketentuan dalam huruf a di atas telah diubah menjadi sebagai berikut:

- Melakukan perubahan pemegang saham mayoritas, dengan ketentuan bahwa kepemilikan saham atas nama Bintarna Tardy dan/ atau keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung harus tetap sebagai pemegang saham mayoritas (minimal 51%).  
dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.
- Melakukan segala bentuk restrukturisasi korporasi termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pemisahan (Spin off), dan/atau akuisisi (pengambilalihan).

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, ketentuan dalam huruf b di atas telah dihapuskan, dengan ketentuan bahwa penghapusan atas ketentuan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.

- c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang agunan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- d. Membagi dividen.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, ketentuan dalam huruf d di atas telah dihapuskan, dengan ketentuan bahwa penghapusan atas ketentuan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.

- e. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif.
- f. Melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajaran praktik bisnis.
- g. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- h. Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit PT Toba Surimi Industries.
- i. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.
- j. Membuat suatu negosiasi, perikatan, perjanjian, dokumen lain atau kewajiban yang mungkin mengakibatkan dampak merugikan material atau pelaksanaannya akan berakibat pada pelanggaran atau bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan.

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian  
Perselisihan : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Jatuh Tempo
3.	Treasury Line	US\$10,000,000.00 (sepuluh juta dolar amerika serikat)	14 Juli 2023

Terhadap fasilitas kredit tersebut diatas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Akta Perjanjian Jasa Pelayanan Transaksi Derivative Nomor 32 tanggal 11 Desember 2009 dan mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022 sebagai berikut:

Tujuan Penggunaan : Untuk pelaksanaan transaksi produk-produk Treasury, antara lain transaksi foreign exchange today, tomorrow, swap, spot, dan forward jual enam bulan dengan tujuan lindung nilai (hedging) maupun tujuan peningkatan yield dan tidak untuk spekulasi.

Sifat : Uncommitted dan Advised

Tenor Transaksi : Tenor maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari.

Jaminan : Agunan Non Fixed Asset:

- a. Stok/Persediaan yang ada dan akan ada yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 17 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00278897.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 17 September 2021

- b. Piutang yang ada dan akan ada yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 18 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00280710.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 21 September 2021.

Fixed Asset:

- a. Tanah dan bangunan pabrik di Desa Saentis, KIM 2, SHGB No. 257 a.n. Perseroan yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
  - i. APHT Nomor 1/2010 tanggal 8 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan Sertipikat Hak Tanggungan SHT Nomor 109/2010 tanggal 25 Januari 2010;
  - ii. APHT Nomor 285/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 6317/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
  - iii. APHT Nomor 204/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 5704/2014 tanggal 25 September 2014; dan
  - iv. APHT Nomor 8/2016 tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zulfikar Azhar, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 5369/2016 tanggal 15 September 2016;
- b. Tanah dan bangunan di Desa Bagan Asahan Baru Tg. Balai Asahan, SHM No. 539 a.n. Bintarna Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
  - i. APHT Nomor 21/2009 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Nasip Tampubolon, S.H., PPAT di Kabupaten Asahan dan SHT Nomor 108/2010 tanggal 27 Januari 2010; dan
  - ii. APHT Nomor 420/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat di hadapan Nuraini, S.H., PPAT di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dan SHT Nomor 2355/2012 tanggal 9 Oktober 2012;
- c. Tanah dan bangunan (ruko) di Kel. Pulo Brayan Darat I Medan Timur, Medan, SHGB No. 978 a.n. Budi Satria Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
  - i. APHT Nomor 1/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 1181/2010 tanggal 8 Februari 2010; dan
  - ii. APHT Nomor 275/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 12623/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- d. Tanah dan bangunan (pabrik) yang terletak di Jln. Pulau Sumatera, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara (KIM 1), SHGB No. 59 a.n. Perseroan yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:  
APHT Nomor 325/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., M.Hum., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 07636/2016 tanggal 1 September 2016  
APHT Nomor 06/2019 tanggal 18 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 01007/2019 tanggal 19 Februari 2019;
- e. Mesin-mesin dan sarana pelengkap yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 31 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00046944. AH.05.Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019
- f. Mesin dan Peralatan di KIM I yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 32 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00047064.AH.05.02 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019.

Agunan Lainnya:

- a. Personal Guarantee atas nama Tuan Bintarna Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 44 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ilyas, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;
- b. Personal Guarantee atas nama Tuan Budi Satria Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Diri Sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor 22 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Ilyas, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;
- c. Personal Guarantee atas nama Tuan Irsan Sudargo yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 80 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;
- d. Personal Guarantee atas nama Tuan Gindra Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 79 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;
- e. Personal Guarantee atas nama Tuan Tony Siaputra yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 81 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;

Seluruh agunan fixed asset dan non fixed asset joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas kredit Perseroan di Bank Mandiri.

**Keterangan:**

Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa tanah dan bangunan a.n. Bintarna Tardy dan Budi Satria Tardy, Perseroan memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan bangunan tersebut. Sedangkan untuk jaminan perorangan (personal guarantee) dari Bintarna Tardy, Budi Satria Tardy, Irsan Sudargo, Gindra Tardy, dan Tony Siaputra, Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

Kewajiban Debitor

1. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, Perseroan wajib melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan laporan kegiatan usaha yaitu pembelian, persediaan barang dagangan, penjualan dan piutang dagang setiap bulan dan paling lambat telah diterima bank 30 hari setelah akhir periode laporan.
  - b. Menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 60 hari setelah akhir periode laporan dan Laporan Keuangan Audited tahunan yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan Bank Mandiri Kategori A dan paling lambat telah diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan.
  - c. Menyalurkan sebagian besar aktivitas keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.
  - d. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha, Laporan Keuangan perusahaan setara penilaian atau laporan stok/persediaan.
  - e. Menggunakan dana kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, apabila digunakan menyimpang maka Bank Mandiri berhak untuk menanggguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik.
  - f. Melakukan penilaian ulang atas agunan fixed asset yang diserahkan kepada Bank Mandiri selambatnya setiap 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan yang dilaksanakan oleh appraisal rekanan Bank Mandiri.
  - g. Menyerahkan copy SPPT dan copy bukti pembayaran PBB atas agunan tanah dan bangunan di Bank Mandiri setiap tahun kepada Bank Mandiri.

- h. Menjaga agar perijinan usahanya lengkap, sah dan dalam kondisi masih berlaku sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta harus menyerahkan fotocopy perijinan usaha terbaru kepada Bank Mandiri.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, telah ditambahkan beberapa ketentuan/syarat kredit yang akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO. Adapun penambahan ketentuan tersebut dijabarkan dalam huruf i sampai dengan huruf k di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

- i. Perseroan dapat melakukan pembagian dividen sepanjang financial covenant dibawah ini terpenuhi baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen:
    - 1. DSC minimal 1,2x.
    - 2. Current Ratio minimal 120%
    - 3. Debt Capacity (Total Bank Debt/EBITDA) maksimal 3,75x.
  - j. Menjaga kepemilikan saham atas nama Bintarna Tardy dan/atau keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung harus tetap sebagai pemegang saham mayoritas (minimal 51%).
  - k. Sdr. Bintarna Tardy dan keluarga tetap dalam susunan kepengurusan Perseroan dan memegang kontrol terhadap manajemen Perseroan.
- 2. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. Semua perkara baik perdata, pidana, maupun administrasi serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi secara material usaha maupun harta kekayaan/asset Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
    - b. Setiap adanya kejadian kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dapat mempengaruhi secara material pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri.
    - c. Setiap adanya keadaan material (material adverse effect) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan dan berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan.
    - d. Setiap kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran Perseroan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja dan pemogokan karyawan.
  - 3. Penarikan Kredit Modal Kerja harus sesuai kebutuhan riil.
  - 4. Menjaga baki debet kredit harus selalu tercover oleh 80% dari nilai bersih Kas, Persediaan, Piutang dan Uang Muka setelah dikurang hutang usaha. Apabila tidak terpenuhi, maka Perseroan harus menurunkan hutang Bank atau pos relevan lainnya sehingga baki debet dapat tercover dan harus tercermin pada Laporan Keuangan periode selanjutnya.
  - 5. Melakukan pembaharuan lampiran fidusia atas agunan persediaan dan piutang minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
  - 6. Menjaga rasio sbb:
    - a. DSC minimal 1,2x.
    - b. Current Ratio minimal 120%.
    - c. Debt Capacity (Total Bank Debt/EBITDA) maksimal 3,75x.



7. Alternate Currency Clause
  - a. Bank Mandiri dapat mengkonversi kredit valas menjadi kredit rupiah apabila Bank Mandiri tidak dalam posisi penyediaan pendanaan valas.
  - b. Apabila menurut penilaian Bank Mandiri terjadi peningkatan risiko atas fasilitas kredit, maka Bank Mandiri berhak sewaktu-waktu untuk mengkonversi fasilitas valas menjadi rupiah dengan nilai kurs konversi yang ditetapkan Bank Mandiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan.
8. Memelihara cashflow perusahaan agar tidak terjadi defisit cashflow. Apabila dikemudian hari terjadi defisit, sumber pelunasannya harus dipenuhi dari dana pemegang saham/top up.
9. Apabila fasilitas kredit setelah jatuh tempo masa lakunya diperkirakan masih diperlukan, maka surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit wajib diajukan sebelum masa laku kredit berakhir (jatuh tempo).
10. Melakukan penunjukan KAP rekanan Bank Mandiri Kategori A untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan paling lambat 31 Desember di tahun berjalan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat permasalahan terkait perpajakan dan bersedia melaksanakan ketentuan pemerintah yang terkait dengan perpajakan serta membebaskan Bank Mandiri dan pejabatnya dari segala tuntutan terkait dengan belum diperiksanya kewajiban perpajakan pada Laporan Keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila terdapat tuntutan dari pihak mana pun maka menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya.
12. Melaksanakan ketentuan pemerintah yang terkait dengan imbalan kerja (penerapan PSAK No. 24) paling lambat pada laporan keuangan tahun 2022 dan membebaskan Bank Mandiri dan pejabatnya dari segala tuntutan terkait dengan belum diterapkannya PSAK No. 24 terkait kewajiban Imbalan Kerja pada Laporan Keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila terdapat tuntutan dari pihak mana pun maka menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya.
13. Menyerahkan copy B/L dan/atau invoice atas outstanding Purchase Order yang menjadi underlying penarikan KMK Transaksional setiap bulan apabila pengapalan dan/atau invoicing telah dilakukan.
14. Menyerahkan copy Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta copy Bukti Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS.
15. Apabila Initial Public Offering (IPO) Perseroan tidak terlaksana sampai dengan 9 (Sembilan) bulan sejak ditandatangani addendum Perjanjian Kredit, maka Perseroan wajib melakukan addendum terhadap Perjanjian Kredit untuk mengembalikan syarat/ketentuan sebelumnya.
16. Menyerahkan surat penunjukan Aktuaria untuk penerapan PSAK 24 pada Laporan Keuangan Audited 2022 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penandatanganan Perjanjian Kredit.
17. Melakukan penilaian kembali atas seluruh agunan tanah, bangunan dan mesin produksi Perseroan melalui KJPP Rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat 3 bulan sejak Penandatanganan Addendum PK.
18. Syarat dan Covenant Kredit dalam Syarat Umum Perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit, Addendum Perjanjian Kredit, dan dokumen kredit lainnya masih berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan dan syarat tersebut di atas.



19. Syarat lain sesuai ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, telah ditambahkan beberapa ketentuan/syarat kredit yang akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO. Adapun penambahan ketentuan tersebut dijabarkan dalam angka 20 huruf a sampai dengan huruf e di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

20. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja atas hal-hal sebagai berikut:
- Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atau melakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris dengan ketentuan Sdr. Bintarna Tardy dan keluarga tetap dalam susunan kepengurusan Perseroan dan memegang kontrol terhadap manajemen Perseroan.
  - Melakukan segala bentuk restrukturisasi korporasi termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pemisahan (Spin off), dan/atau akuisisi (pengambilalihan), pemberitahuan dilakukan paling lambat 7 hari kalender sejak dilakukan restrukturisasi korporasi tersebut.
  - Membagikan dividen, pemberitahuan dilakukan paling lambat 7 hari kalender sejak dilakukan pembagian dividen tersebut.
  - Semua perkara baik perdata, pidana, maupun administrasi serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi secara material usaha Perseroan maupun harta kekayaan/asset Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - Setiap adanya keadaan material (material adverse effect) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan dan berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan.

**Pembatasan**

: Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, Direktur dan atau Komisaris, permodalan dan nilai saham.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, ketentuan dalam huruf a di atas telah diubah menjadi sebagai berikut:

- Melakukan perubahan pemegang saham mayoritas, dengan ketentuan bahwa kepemilikan saham atas nama Bintarna Tardy dan/atau keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung harus tetap sebagai pemegang saham mayoritas (minimal 51%).  
dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.
- Melakukan segala bentuk restrukturisasi korporasi termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pemisahan (Spin off), dan/atau akuisisi (pengambilalihan).



**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, ketentuan dalam huruf b di atas telah dihapuskan, dengan ketentuan bahwa penghapusan atas ketentuan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.

c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang agunan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.

d. Membagi dividen.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, ketentuan dalam huruf d di atas telah dihapuskan, dengan ketentuan bahwa penghapusan atas ketentuan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.

e. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif.

f. Melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajaran praktik bisnis.

g. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.

h. Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit PT Toba Surimi Industries.

i. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.

j. Membuat suatu negosiasi, perikatan, perjanjian, dokumen lain atau kewajiban yang mungkin mengakibatkan dampak merugikan material atau pelaksanaannya akan berakibat pada pelanggaran atau bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan.

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian : Pengadilan Jakarta Selatan  
Perselisihan

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
4.	Non Cash Loan (Letter of Credit Impor) ("LC Impor")	US\$400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat)	Suku Bunga: sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Provisi: sesuai ketentuan yang berlaku di Bank	14 Juli 2023
5.	Sub Limit Trust Receipt	US\$400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat)	Suku Bunga: sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Provisi: 0,5% (nol koma lima persen) per annum dari nilai Trust Receipt	14 Juli 2023

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Akta Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan Nomor 33 tanggal 10 Desember 2010 dan mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022 sebagai berikut:

Tujuan Penggunaan	: L/C Impor untuk impor/pembelian bahan baku/bahan penolong atas nama Perseroan dan Trust Receipt untuk menampung kewajiban L/C Impor pada saat jatuh tempo.
Syarat-Syarat Penarikan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Telah menyerahkan surat permohonan pembukaan Letter of Credit Impor disertai aplikasi pembukaan Letter of Credit Impor</li><li>b. Telah membayar biaya-biaya yang terkait penerbitan Letter of Credit Impor dan Trust Receipt sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>c. Khusus untuk Trust Receipt menyerahkan Trust Receipt Letter yang berisi pernyataan menerima dokumen barang dan janji membayar kepada Bank (promesory note).</li></ul>
Jaminan	<p>: Agunan Non Fixed Asset:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Stok/Persediaan yang ada dan akan ada yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 17 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00278897.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 17 September 2021</li><li>b. Piutang yang ada dan akan ada yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 18 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00280710.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 21 September 2021.</li></ul> <p>Fixed Asset:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tanah dan bangunan pabrik di Desa Saentis, KIM 2, SHGB No. 257 a.n. Perseroan yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:<ul style="list-style-type: none"><li>i. APHT Nomor 1/2010 tanggal 8 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan Sertipikat Hak Tanggungan SHT Nomor 109/2010 tanggal 25 Januari 2010;</li><li>ii. APHT Nomor 285/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 6317/2012 tanggal 17 Oktober 2012;</li><li>iii. APHT Nomor 204/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 5704/2014 tanggal 25 September 2014; dan</li><li>iv. APHT Nomor 8/2016 tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zulfikar Azhar, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 5369/2016 tanggal 15 September 2016;</li></ul></li><li>b. Tanah dan bangunan di Desa Bagan Asahan Baru Tg. Balai Asahan, SHM No. 539 a.n. Bintarna Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:<ul style="list-style-type: none"><li>i. APHT Nomor 21/2009 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Nasip Tampubolon, S.H., PPAT di Kabupaten Asahan dan SHT Nomor 108/2010 tanggal 27 Januari 2010; dan</li><li>ii. APHT Nomor 420/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat di hadapan Nuraini, S.H., PPAT di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dan SHT Nomor 2355/2012 tanggal 9 Oktober 2012;</li></ul></li><li>c. Tanah dan bangunan (ruko) di Kel. Pulo Brayan Darat I Medan Timur, Medan, SHGB No. 978 a.n. Budi Satria Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:<ul style="list-style-type: none"><li>i. APHT Nomor 1/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 1181/2010 tanggal 8 Februari 2010; dan</li><li>ii. APHT Nomor 275/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 12623/2012 tanggal 17 Oktober 2012;</li></ul></li></ul>

- d. Tanah dan bangunan (pabrik) yang terletak di Jln. Pulau Sumatera, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara (KIM 1), SHGB No. 59 a.n. Perseroan yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
  - i. APHT Nomor 325/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., M.Hum., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 07636/2016 tanggal 1 September 2016
  - ii. APHT Nomor 06/2019 tanggal 18 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 01007/2019 tanggal 19 Februari 2019;
- e. Mesin-mesin dan sarana pelengkap yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 31 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00046944. AH.05.Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019
- f. Mesin dan Peralatan di KIM I yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 32 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00047064.AH.05.02 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019.

**Agunan Lainnya:**

- a. Personal Guarantee atas nama Tuan Bintarna Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 44 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ilyas, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;
- b. Personal Guarantee atas nama Tuan Budi Satria Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Diri Sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor 22 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Ilyas, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;
- c. Personal Guarantee atas nama Tuan Irsan Sudargo yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 80 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;
- d. Personal Guarantee atas nama Tuan Gindra Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 79 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;
- e. Personal Guarantee atas nama Tuan Tony Siaputra yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 81 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;

Seluruh agunan fixed asset dan non fixed asset joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas kredit Perseroan di Bank Mandiri.

**Keterangan:**

Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa tanah dan bangunan a.n. Bintarna Tardy dan Budi Satria Tardy, Perseroan memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan bangunan tersebut. Sedangkan untuk jaminan perorangan (personal guarantee) dari Bintarna Tardy, Budi Satria Tardy, Irsan Sudargo, Gindra Tardy, dan Tony Siaputra, Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- Kewajiban Debitor : 1. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, Perseroan wajib melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- a. Menyampaikan laporan kegiatan usaha yaitu pembelian, persediaan barang dagangan, penjualan dan piutang dagang setiap bulan dan paling lambat telah diterima bank 30 hari setelah akhir periode laporan.
  - b. Menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 60 hari setelah akhir periode laporan dan Laporan Keuangan Audited tahunan yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan Bank Mandiri Kategori A dan paling lambat telah diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan.
  - c. Menyalurkan sebagian besar aktivitas keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.
  - d. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha, Laporan Keuangan perusahaan setara penilaian atau laporan stok/persediaan.
  - e. Menggunakan dana kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, apabila digunakan menyimpang maka Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik.
  - f. Melakukan penilaian ulang atas agunan fixed asset yang diserahkan kepada Bank Mandiri selambatnya setiap 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan yang dilaksanakan oleh appraisal rekanan Bank Mandiri.
  - g. Menyerahkan copy SPPT dan copy bukti pembayaran PBB atas agunan tanah dan bangunan di Bank Mandiri setiap tahun kepada Bank Mandiri.
  - h. Menjaga agar perijinan usahanya lengkap, sah dan dalam kondisi masih berlaku sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta harus menyerahkan fotocopy perijinan usaha terbaru kepada Bank Mandiri.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, telah ditambahkan beberapa ketentuan/syarat kredit yang akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO. Adapun penambahan ketentuan tersebut dijabarkan dalam huruf i sampai dengan huruf k di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

- i. Perseroan dapat melakukan pembagian dividen sepanjang financial covenant dibawah ini terpenuhi baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen:
  1. DSC minimal 1,2x.
  2. Current Ratio minimal 120%
  3. Debt Capacity (Total Bank Debt/EBITDA) maksimal 3,75x.
- j. Menjaga kepemilikan saham atas nama Bintarna Tardy dan/atau keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung harus tetap sebagai pemegang saham mayoritas (minimal 51%).
- k. Sdr. Bintarna Tardy dan keluarga tetap dalam susunan kepengurusan Perseroan dan memegang kontrol terhadap manajemen Perseroan.

2. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Semua perkara baik perdata, pidana, maupun administrasi serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi secara material usaha maupun harta kekayaan/asset Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - b. Setiap adanya kejadian kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dapat mempengaruhi secara material pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri.
  - c. Setiap adanya keadaan material (material adverse effect) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan dan berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan.
  - d. Setiap kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran Perseroan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja dan pemogokan karyawan.
3. Penarikan Kredit Modal Kerja harus sesuai kebutuhan riil.
4. Menjaga baki debet kredit harus selalu tercover oleh 80% dari nilai bersih Kas, Persediaan, Piutang dan Uang Muka setelah dikurang hutang usaha. Apabila tidak terpenuhi, maka Perseroan harus menurunkan hutang Bank atau pos relevan lainnya sehingga baki debet dapat tercover dan harus tercermin pada Laporan Keuangan periode selanjutnya.
5. Melakukan pembaharuan lampiran fidusia atas agunan persediaan dan piutang minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
6. Menjaga rasio sbb:
  - a. DSC minimal 1,2x.
  - b. Current Ratio minimal 120%.
  - c. Debt Capacity (Total Bank Debt/EBITDA) maksimal 3,75x.
7. Alternate Currency Clause
  - a. Bank Mandiri dapat mengkonversi kredit valas menjadi kredit rupiah apabila Bank Mandiri tidak dalam posisi penyediaan pendanaan valas.
  - b. Apabila menurut penilaian Bank Mandiri terjadi peningkatan risiko atas fasilitas kredit, maka Bank Mandiri berhak sewaktu-waktu untuk mengkonversi fasilitas valas menjadi rupiah dengan nilai kurs konversi yang ditetapkan Bank Mandiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan.
8. Memelihara cashflow perusahaan agar tidak terjadi defisit cashflow. Apabila dikemudian hari terjadi defisit, sumber pelunasannya harus dipenuhi dari dana pemegang saham/top up.
9. Apabila fasilitas kredit setelah jatuh tempo masa lakunya diperkirakan masih diperlukan, maka surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit wajib diajukan sebelum masa laku kredit berakhir (jatuh tempo).
10. Melakukan penunjukan KAP rekanan Bank Mandiri Kategori A untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan paling lambat 31 Desember di tahun berjalan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat permasalahan terkait perpajakan dan bersedia melaksanakan ketentuan pemerintah yang terkait dengan perpajakan serta membebaskan Bank Mandiri dan pejabatnya dari segala tuntutan terkait dengan belum diperiksanya kewajiban perpajakan pada Laporan Keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila terdapat tuntutan dari pihak mana pun maka menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya.

12. Melaksanakan ketentuan pemerintah yang terkait dengan imbalan kerja (penerapan PSAK No. 24) paling lambat pada laporan keuangan tahun 2022 dan membebaskan Bank Mandiri dan pejabatnya dari segala tuntutan terkait dengan belum diterapkannya PSAK No. 24 terkait kewajiban Imbalan Kerja pada Laporan Keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila terdapat tuntutan dari pihak mana pun maka menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya.
13. Menyerahkan copy B/L dan/atau invoice atas outstanding Purchase Order yang menjadi underlying penarikan KMK Transaksional setiap bulan apabila pengapalan dan/atau invoicing telah dilakukan.
14. Menyerahkan copy Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta copy Bukti Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS.
15. Apabila Initial Public Offering (IPO) Perseroan tidak terlaksana sampai dengan 9 (sembilan) bulan sejak ditandatangani addendum Perjanjian Kredit, maka Perseroan wajib melakukan addendum terhadap Perjanjian Kredit untuk mengembalikan syarat/ketentuan sebelumnya.
16. Menyerahkan surat penunjukan Aktuaria untuk penerapan PSAK 24 pada Laporan Keuangan Audited 2022 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penandatanganan Perjanjian Kredit.
17. Melakukan penilaian kembali atas seluruh agunan tanah, bangunan dan mesin produksi Perseroan melalui KJPP Rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat 3 bulan sejak Penandatanganan Addendum PK.
18. Syarat dan Covenant Kredit dalam Syarat Umum Perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit, Addendum Perjanjian Kredit, dan dokumen kredit lainnya masih berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan dan syarat tersebut di atas.
19. Syarat lain sesuai ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, telah ditambahkan beberapa ketentuan/syarat kredit yang akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO. Adapun penambahan ketentuan tersebut dijabarkan dalam angka 20 huruf a sampai dengan huruf e di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

20. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja atas hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atau melakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris dengan ketentuan Sdr. Bintarna Tardy dan keluarga tetap dalam susunan kepengurusan Perseroan dan memegang kontrol terhadap manajemen Perseroan.
  - b. Melakukan segala bentuk restrukturisasi korporasi termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pemisahan (Spin off), dan/atau akuisisi (pengambilalihan), pemberitahuan dilakukan paling lambat 7 hari kalender sejak dilakukan restrukturisasi korporasi tersebut.
  - c. Membagikan dividen, pemberitahuan dilakukan paling lambat 7 hari kalender sejak dilakukan pembagian dividen tersebut.



- d. Semua perkara baik perdata, pidana, maupun administrasi serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi secara material usaha Perseroan maupun harta kekayaan/asset Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Setiap adanya keadaan material (material adverse effect) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan dan berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan.

**Pembatasan**

: Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan:

- a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, Direktur dan atau Komisaris, permodalan dan nilai saham.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, ketentuan dalam huruf a di atas telah diubah menjadi sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan pemegang saham mayoritas, dengan ketentuan bahwa kepemilikan saham atas nama Bintarna Tardy dan/atau keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung harus tetap sebagai pemegang saham mayoritas (minimal 51%).  
dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.
- b. Melakukan segala bentuk restrukturisasi korporasi termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pemisahan (Spin off), dan/atau akuisisi (pengambilalihan).

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, ketentuan dalam huruf b di atas telah dihapuskan, dengan ketentuan bahwa penghapusan atas ketentuan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.

- c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang agunan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- d. Membagi dividen.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, ketentuan dalam huruf d di atas telah dihapuskan, dengan ketentuan bahwa penghapusan atas ketentuan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.

- e. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif.
- f. Melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajaran praktik bisnis.
- g. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.



- h. Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit PT Toba Surimi Industries.
- i. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.
- j. Membuat suatu negosiasi, perikatan, perjanjian, dokumen lain atau kewajiban yang mungkin mengakibatkan dampak merugikan material atau pelaksanaannya akan berakibat pada pelanggaran atau bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan.

Lain-lain : a. Fasilitas Letter of Credit Impor tidak diperkenankan past due. Apabila past due, maka tidak diperkenankan mengajukan permohonan penerbitan Letter of Credit Impor baru sampai kewajiban yang telah past due dilunasi.

b. Setiap keterlambatan kewajiban dikenakan denda 2% di atas suku bunga kredit yang berlaku.

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Provisi	Jatuh Tempo
6.	Pembiayaan Wesel Ekspor Non L/C	US\$2,040,000.00 (dua juta empat puluh ribu dolar Amerika Serikat)	Provisi: 0,2% (nol koma dua persen) dikali nilai draft, minimal US\$50,00 (lima puluh dolar Amerika Serikat) per transaksi	14 Juli 2023

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam SPPK Nomor CBG.MC5/HFO.086/SPPK/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022 sebagai berikut:

Tujuan Penggunaan : Mempercepat masuknya dana transaksi ekspor Non LC.

Sifat : Uncommitted dan Revolving

Jenis Transaksi : Pengambilalihan with recourse dengan cara negosiasi atau diskonto atas dokumen ekspor Non LC yang ditarik atas pembeli/buyer yang disetujui.

Cara Pengambilalihan : Bank melakukan pengambilalihan with recourse maksimal senilai 100% nilai wesel secara negosiasi terhadap dokumen untuk (TT/DP) dan/atau secara diskonto terhadap dokumen berjangka (D/A).

Jaminan : Agunan Non Fixed Asset:

- a. Stok/Persediaan yang ada dan akan ada yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 17 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00278897.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 17 September 2021
- b. Piutang yang ada dan akan ada yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 18 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00280710.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 21 September 2021.

Fixed Asset:

- a. Tanah dan bangunan pabrik di Desa Saentis, KIM 2, SHGB No. 257 a.n. Perseroan yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
  - i. APHT Nomor 1/2010 tanggal 8 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan Sertipikat Hak Tanggungan SHT Nomor 109/2010 tanggal 25 Januari 2010;

- ii. APHT Nomor 285/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 6317/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
  - iii. APHT Nomor 204/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 5704/2014 tanggal 25 September 2014; dan
  - iv. APHT Nomor 8/2016 tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zulfikar Azhar, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 5369/2016 tanggal 15 September 2016;
  - b. Tanah dan bangunan di Desa Bagan Asahan Baru Tg. Balai Asahan, SHM No. 539 a.n. Bintarna Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
    - i. APHT Nomor 21/2009 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Nasip Tampubolon, S.H., PPAT di Kabupaten Asahan dan SHT Nomor 108/2010 tanggal 27 Januari 2010; dan
    - ii. APHT Nomor 420/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat di hadapan Nuraini, S.H., PPAT di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dan SHT Nomor 2355/2012 tanggal 9 Oktober 2012;
  - c. Tanah dan bangunan (ruko) di Kel. Pulo Brayan Darat I Medan Timur, Medan, SHGB No. 978 a.n. Budi Satria Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
    - i. APHT Nomor 1/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 1181/2010 tanggal 8 Februari 2010; dan
    - ii. APHT Nomor 275/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 12623/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
  - d. Tanah dan bangunan (pabrik) yang terletak di Jln. Pulau Sumatera, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara (KIM 1), SHGB No. 59 a.n. Perseroan yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
    - i. APHT Nomor 325/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., M.Hum., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 07636/2016 tanggal 1 September 2016
    - ii. APHT Nomor 06/2019 tanggal 18 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 01007/2019 tanggal 19 Februari 2019;
  - e. Mesin-mesin dan sarana pelengkap yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 31 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00046944.AH.05.Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019
  - f. Mesin dan Peralatan di KIM I yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 32 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00047064.AH.05.02 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019.
- Agunan Lainnya:
- a. Personal Guarantee atas nama Tuan Bintarna Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 44 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ilyas, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;
  - b. Personal Guarantee atas nama Tuan Budi Satria Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Diri Sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor 22 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Ilyas, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;

- c. Personal Guarantee atas nama Tuan Irsan Sudargo yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 80 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;
- d. Personal Guarantee atas nama Tuan Gindra Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 79 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;
- e. Personal Guarantee atas nama Tuan Tony Siaputra yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 81 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;

Seluruh agunan fixed asset dan non fixed asset joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas kredit Perseroan di Bank Mandiri.

**Keterangan:**

*Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa tanah dan bangunan a.n. Bintarna Tardy dan Budi Satria Tardy, Perseroan memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan bangunan tersebut. Sedangkan untuk jaminan perorangan (personal guarantee) dari Bintarna Tardy, Budi Satria Tardy, Irsan Sudargo, Gindra Tardy, dan Tony Siaputra, Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.*

- Kewajiban Debitor : 1. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, Perseroan wajib melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut
- a. Menyampaikan laporan kegiatan usaha yaitu pembelian, persediaan barang dagangan, penjualan dan piutang dagang setiap bulan dan paling lambat telah diterima bank 30 hari setelah akhir periode laporan.
  - b. Menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 60 hari setelah akhir periode laporan dan Laporan Keuangan Audited tahunan yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan Bank Mandiri Kategori A dan paling lambat telah diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan.
  - c. Menyalurkan sebagian besar aktivitas keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.
  - d. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha, Laporan Keuangan perusahaan setara penilaian atau laporan stok/persediaan.
  - e. Menggunakan dana kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, apabila digunakan menyimpang maka Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik.
  - f. Melakukan penilaian ulang atas agunan fixed asset yang diserahkan kepada Bank Mandiri selambatnya setiap 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan yang dilaksanakan oleh appraisal rekanan Bank Mandiri.
  - g. Menyerahkan copy SPPT dan copy bukti pembayaran PBB atas agunan tanah dan bangunan di Bank Mandiri setiap tahun kepada Bank Mandiri.
  - h. Menjaga agar perijinan usahanya lengkap, sah dan dalam kondisi masih berlaku sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta harus menyerahkan fotocopy perijinan usaha terbaru kepada Bank Mandiri.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, telah ditambahkan beberapa ketentuan/syarat kredit yang akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO. Adapun penambahan ketentuan tersebut dijabarkan dalam huruf i sampai dengan huruf k di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

- i. Perseroan dapat melakukan pembagian dividen sepanjang financial covenant dibawah ini terpenuhi baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen:
    1. DSC minimal 1,2x.
    2. Current Ratio minimal 120%
    3. Debt Capacity (Total Bank Debt/EBITDA) maksimal 3,75x.
  - j. Menjaga kepemilikan saham atas nama Bintarna Tardy dan/atau keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung harus tetap sebagai pemegang saham mayoritas (minimal 51%).
  - k. Sdr. Bintarna Tardy dan keluarga tetap dalam susunan kepengurusan Perseroan dan memegang kontrol terhadap manajemen Perseroan.
2. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. Semua perkara baik perdata, pidana, maupun administrasi serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi secara material usaha maupun harta kekayaan/asset Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
    - b. Setiap adanya kejadian kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dapat mempengaruhi secara material pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri.
    - c. Setiap adanya keadaan material (material adverse effect) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan dan berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan.
    - d. Setiap kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran Perseroan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja dan pemogokan karyawan.
  3. Penarikan Kredit Modal Kerja harus sesuai kebutuhan riil.
  4. Menjaga baki debet kredit harus selalu tercover oleh 80% dari nilai bersih Kas, Persediaan, Piutang dan Uang Muka setelah dikurang hutang usaha. Apabila tidak terpenuhi, maka Perseroan harus menurunkan hutang Bank atau pos relevan lainnya sehingga baki debet dapat tercover dan harus tercermin pada Laporan Keuangan periode selanjutnya.
  5. Melakukan pembaharuan lampiran fidusia atas agunan persediaan dan piutang minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
  6. Menjaga rasio sbb:
    - a. DSC minimal 1,2x.
    - b. Current Ratio minimal 120%.
    - c. Debt Capacity (Total Bank Debt/EBITDA) maksimal 3,75x.

7. Alternate Currency Clause
  - a. Bank Mandiri dapat mengkonversi kredit valas menjadi kredit rupiah apabila Bank Mandiri tidak dalam posisi penyediaan pendanaan valas.
  - b. Apabila menurut penilaian Bank Mandiri terjadi peningkatan risiko atas fasilitas kredit, maka Bank Mandiri berhak sewaktu-waktu untuk mengkonversi fasilitas valas menjadi rupiah dengan nilai kurs konversi yang ditetapkan Bank Mandiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan.
8. Memelihara cashflow perusahaan agar tidak terjadi defisit cashflow. Apabila dikemudian hari terjadi defisit, sumber pelunasannya harus dipenuhi dari dana pemegang saham/top up.
9. Apabila fasilitas kredit setelah jatuh tempo masa lakunya diperkirakan masih diperlukan, maka surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit wajib diajukan sebelum masa laku kredit berakhir (jatuh tempo).
10. Melakukan penunjukan KAP rekanan Bank Mandiri Kategori A untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan paling lambat 31 Desember di tahun berjalan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat permasalahan terkait perpajakan dan bersedia melaksanakan ketentuan pemerintah yang terkait dengan perpajakan serta membebaskan Bank Mandiri dan pejabatnya dari segala tuntutan terkait dengan belum diperiksanya kewajiban perpajakan pada Laporan Keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila terdapat tuntutan dari pihak mana pun maka menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya.
12. Melaksanakan ketentuan pemerintah yang terkait dengan imbalan kerja (penerapan PSAK No. 24) paling lambat pada laporan keuangan tahun 2022 dan membebaskan Bank Mandiri dan pejabatnya dari segala tuntutan terkait dengan belum diterapkannya PSAK No. 24 terkait kewajiban Imbalan Kerja pada Laporan Keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila terdapat tuntutan dari pihak mana pun maka menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya.
13. Menyerahkan copy B/L dan/atau invoice atas outstanding Purchase Order yang menjadi underlying penarikan KMK Transaksional setiap bulan apabila pengapalan dan/atau invoicing telah dilakukan.
14. Menyerahkan copy Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta copy Bukti Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS.
15. Apabila Initial Public Offering (IPO) Perseroan tidak terlaksana sampai dengan 9 (Sembilan) bulan sejak ditandatangani addendum Perjanjian Kredit, maka Perseroan wajib melakukan addendum terhadap Perjanjian Kredit untuk mengembalikan syarat/ketentuan sebelumnya.
16. Menyerahkan surat penunjukan Aktuaria untuk penerapan PSAK 24 pada Laporan Keuangan Audited 2022 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penandatanganan Perjanjian Kredit.
17. Melakukan penilaian kembali atas seluruh agunan tanah, bangunan dan mesin produksi Perseroan melalui KJPP Rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat 3 bulan sejak Penandatanganan Addendum PK.
18. Syarat dan Covenant Kredit dalam Syarat Umum Perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit, Addendum Perjanjian Kredit, dan dokumen kredit lainnya masih berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan dan syarat tersebut di atas.

19. Syarat lain sesuai ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, telah ditambahkan beberapa ketentuan/syarat kredit yang akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO. Adapun penambahan ketentuan tersebut dijabarkan dalam angka 20 huruf a sampai dengan huruf e di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

20. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja atas hal-hal sebagai berikut:
- Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atau melakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris dengan ketentuan Sdr. Bintarna Tardy dan keluarga tetap dalam susunan kepengurusan Perseroan dan memegang kontrol terhadap manajemen Perseroan.
  - Melakukan segala bentuk restrukturisasi korporasi termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pemisahan (Spin off), dan/atau akuisisi (pengambilalihan), pemberitahuan dilakukan paling lambat 7 hari kalender sejak dilakukan restrukturisasi korporasi tersebut.
  - Membagikan dividen, pemberitahuan dilakukan paling lambat 7 hari kalender sejak dilakukan pembagian dividen tersebut.
  - Semua perkara baik perdata, pidana, maupun administrasi serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi secara material usaha Perseroan maupun harta kekayaan/asset Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - Setiap adanya keadaan material (material adverse effect) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan dan berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan.

**Pembatasan**

- : Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, Direktur dan atau Komisaris, permodalan dan nilai saham.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, Bank Mandiri telah mengubah syarat poin nomor 2 huruf a di atas, yang akan berlaku efektif apabila addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku, dan Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO, menjadi sebagai berikut:

- Melakukan perubahan pemegang saham mayoritas, dengan ketentuan bahwa kepemilikan saham atas nama Bintarna Tardy dan/ atau keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung harus tetap sebagai pemegang saham mayoritas (minimal 51%).  
dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.



- b. Melakukan segala bentuk restrukturisasi korporasi termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pemisahan (Spin off), dan/atau akuisisi (pengambilalihan).

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, ketentuan dalam huruf b di atas telah dihapuskan, dengan ketentuan bahwa penghapusan atas ketentuan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.

- c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang agunan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- d. Membagi dividen.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, ketentuan dalam huruf d di atas telah dihapuskan, dengan ketentuan bahwa penghapusan atas ketentuan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.

- e. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif.
- f. Melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajiban praktik bisnis.
- g. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- h. Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit PT Toba Surimi Industries.
- i. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.
- j. Membuat suatu negosiasi, perikatan, perjanjian, dokumen lain atau kewajiban yang mungkin mengakibatkan dampak merugikan material atau pelaksanaannya akan berakibat pada pelanggaran atau bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan.

Penyelesaian : Pengadilan Negeri Lainnya  
Perselisihan

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Jatuh Tempo
7.	Bills Processing Line	US\$800,000.00 (delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat)	14 Juli 2023

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam SPPK Nomor CBG. MC5/HFO.086/SPPK/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022 sebagai berikut:

Tujuan Penggunaan : Untuk mengcover pelaksanaan negosiasi atau diskonto wesel ekspor dengan kondisi dokumen telah sesuai dengan syarat-syarat LC. Penggunaan limit fasilitas BPL berlaku untuk Perseroan.

Jenis Transaksi : Pengambilalihan Dokumen Wesel Ekspor (WE) atas dasar L/C Sight maupun L/C Usance yang dilaksanakan dengan hak regres (with recourse)





## Jaminan

### : Agunan Non Fixed Asset:

- a. Stok/Persediaan yang ada dan akan ada yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 17 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00278897.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 17 September 2021
- b. Piutang yang ada dan akan ada yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 18 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00280710.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 21 September 2021.

### Fixed Asset:

- a. Tanah dan bangunan pabrik di Desa Saentis, KIM 2, SHGB No. 257 a.n. Perseroan yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
  - i. APHT Nomor 1/2010 tanggal 8 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan Sertipikat Hak Tanggungan SHT Nomor 109/2010 tanggal 25 Januari 2010;
  - ii. APHT Nomor 285/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 6317/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
  - iii. APHT Nomor 204/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 5704/2014 tanggal 25 September 2014; dan
  - iv. APHT Nomor 8/2016 tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Zulfikar Azhar, S.H., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan SHT Nomor 5369/2016 tanggal 15 September 2016;
- b. Tanah dan bangunan di Desa Bagan Asahan Baru Tg. Balai Asahan, SHM No. 539 a.n. Bintarna Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
  - i. APHT Nomor 21/2009 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Nasip Tampubolon, S.H., PPAT di Kabupaten Asahan dan SHT Nomor 108/2010 tanggal 27 Januari 2010; dan
  - ii. APHT Nomor 420/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat di hadapan Nuraini, S.H., PPAT di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dan SHT Nomor 2355/2012 tanggal 9 Oktober 2012;
- c. Tanah dan bangunan (ruko) di Kel. Pulo Brayan Darat I Medan Timur, Medan, SHGB No. 978 a.n. Budi Satria Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
  - i. APHT Nomor 1/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 1181/2010 tanggal 8 Februari 2010; dan
  - ii. APHT Nomor 275/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 12623/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- d. Tanah dan bangunan (pabrik) yang terletak di Jln. Pulau Sumatera, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara (KIM 1), SHGB No. 59 a.n. Perseroan yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan:
  - i. APHT Nomor 325/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., M.Hum., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 07636/2016 tanggal 1 September 2016
  - ii. APHT Nomor 06/2019 tanggal 18 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., PPAT di Kota Medan dan SHT Nomor 01007/2019 tanggal 19 Februari 2019;

- e. Mesin-mesin dan sarana pelengkap yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Sertifikat Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 31 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00046944.AH.05.Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019
- f. Mesin dan Peralatan di KIM I yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor 32 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00047064.AH.05.02 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019.

**Agunan Lainnya:**

- a. Personal Guarantee atas nama Tuan Bintarna Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 44 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ilyas, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;
- b. Personal Guarantee atas nama Tuan Budi Satria Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Diri Sebagai Penjamin (Personal Guarantee) Nomor 22 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Ilyas, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;
- c. Personal Guarantee atas nama Tuan Irsan Sudargo yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 80 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;
- d. Personal Guarantee atas nama Tuan Gindra Tardy yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 79 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;
- e. Personal Guarantee atas nama Tuan Tony Siaputra yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 81 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Susanto Limbong, S.H., Notaris di Kota Medan;

Seluruh agunan fixed asset dan non fixed asset joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas kredit Perseroan di Bank Mandiri.

**Keterangan:**

Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa tanah dan bangunan a.n. Bintarna Tardy dan Budi Satria Tardy, Perseroan memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan bangunan tersebut. Sedangkan untuk jaminan perorangan (personal guarantee) dari Bintarna Tardy, Budi Satria Tardy, Irsan Sudargo, Gindra Tardy, dan Tony Siaputra, Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- Kewajiban Debitor** : 1. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, Perseroan wajib melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- a. Menyampaikan laporan kegiatan usaha yaitu pembelian, persediaan barang dagangan, penjualan dan piutang dagang setiap bulan dan paling lambat telah diterima bank 30 hari setelah akhir periode laporan.
  - b. Menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 60 hari setelah akhir periode laporan dan Laporan Keuangan Audited tahunan yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan Bank Mandiri Kategori A dan paling lambat telah diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan.
  - c. Menyalurkan sebagian besar aktivitas keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.

- d. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha, Laporan Keuangan perusahaan setara penilaian atau laporan stok/persediaan.
- e. Menggunakan dana kredit sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, apabila digunakan menyimpang maka Bank Mandiri berhak untuk menanggguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik.
- f. Melakukan penilaian ulang atas agunan fixed asset yang diserahkan kepada Bank Mandiri selambatnya setiap 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan yang dilaksanakan oleh appraisal rekanan Bank Mandiri.
- g. Menyerahkan copy SPPT dan copy bukti pembayaran PBB atas agunan tanah dan bangunan di Bank Mandiri setiap tahun kepada Bank Mandiri.
- h. Menjaga agar perijinan usahanya lengkap, sah dan dalam kondisi masih berlaku sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta harus menyerahkan fotocopy perijinan usaha terbaru kepada Bank Mandiri.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, telah ditambahkan beberapa ketentuan/syarat kredit yang akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO. Adapun penambahan ketentuan tersebut dijabarkan dalam huruf i sampai dengan huruf k di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

- i. Perseroan dapat melakukan pembagian dividen sepanjang financial covenant di bawah ini terpenuhi baik sebelum maupun sesudah pembagian dividen:
    - 1. DSC minimal 1,2x.
    - 2. Current Ratio minimal 120%
    - 3. Debt Capacity (Total Bank Debt/EBITDA) maksimal 3,75x.
  - j. Menjaga kepemilikan saham atas nama Bintarna Tardy dan/atau keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung harus tetap sebagai pemegang saham mayoritas (minimal 51%).
  - k. Sdr. Bintarna Tardy dan keluarga tetap dalam susunan kepengurusan Perseroan dan memegang kontrol terhadap manajemen Perseroan.
2. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. Semua perkara baik perdata, pidana, maupun administrasi serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi secara material usaha maupun harta kekayaan/asset Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - b. Setiap adanya kejadian kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dapat mempengaruhi secara material pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri.
  - c. Setiap adanya keadaan material (material adverse effect) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan dan berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan.
  - d. Setiap kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran Perseroan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja dan pemogokan karyawan.

3. Penarikan Kredit Modal Kerja harus sesuai kebutuhan riil.
4. Menjaga baki debit kredit harus selalu tercover oleh 80% dari nilai bersih Kas, Persediaan, Piutang dan Uang Muka setelah dikurang hutang usaha. Apabila tidak terpenuhi, maka Perseroan harus menurunkan hutang Bank atau pos relevan lainnya sehingga baki debit dapat tercover dan harus tercermin pada Laporan Keuangan periode selanjutnya.
5. Melakukan pembaharuan lampiran fidusia atas agunan persediaan dan piutang minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
6. Menjaga rasio sbb:
  - a. DSC minimal 1,2x.
  - b. Current Ratio minimal 120%.
  - c. Debt Capacity (Total Bank Debt/EBITDA) maksimal 3,75x.
7. Alternate Currency Clause
  - a. Bank Mandiri dapat mengkonversi kredit valas menjadi kredit rupiah apabila Bank Mandiri tidak dalam posisi penyediaan pendanaan valas.
  - b. Apabila menurut penilaian Bank Mandiri terjadi peningkatan risiko atas fasilitas kredit, maka Bank Mandiri berhak sewaktu-waktu untuk mengkonversi fasilitas valas menjadi rupiah dengan nilai kurs konversi yang ditetapkan Bank Mandiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan.
8. Memelihara cashflow perusahaan agar tidak terjadi defisit cashflow. Apabila dikemudian hari terjadi defisit, sumber pelunasannya harus dipenuhi dari dana pemegang saham/top up.
9. Apabila fasilitas kredit setelah jatuh tempo masa lakunya diperkirakan masih diperlukan, maka surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit wajib diajukan sebelum masa laku kredit berakhir (jatuh tempo).
10. Melakukan penunjukan KAP rekanan Bank Mandiri Kategori A untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan paling lambat 31 Desember di tahun berjalan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat permasalahan terkait perpajakan dan bersedia melaksanakan ketentuan pemerintah yang terkait dengan perpajakan serta membebaskan Bank Mandiri dan pejabatnya dari segala tuntutan terkait dengan belum diperiksanya kewajiban perpajakan pada Laporan Keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila terdapat tuntutan dari pihak mana pun maka menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya.
12. Melaksanakan ketentuan pemerintah yang terkait dengan imbalan kerja (penerapan PSAK No. 24) paling lambat pada laporan keuangan tahun 2022 dan membebaskan Bank Mandiri dan pejabatnya dari segala tuntutan terkait dengan belum diterapkannya PSAK No. 24 terkait kewajiban Imbalan Kerja pada Laporan Keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila terdapat tuntutan dari pihak mana pun maka menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya.
13. Menyerahkan copy B/L dan/atau invoice atas outstanding Purchase Order yang menjadi underlying penarikan KMK Transaksional setiap bulan apabila pengapalan dan/atau invoicing telah dilakukan.
14. Menyerahkan copy Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta copy Bukti Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS.

15. Apabila Initial Public Offering (IPO) Perseroan tidak terlaksana sampai dengan 9 (Sembilan) bulan sejak ditandatangani addendum Perjanjian Kredit, maka Perseroan wajib melakukan addendum terhadap Perjanjian Kredit untuk mengembalikan syarat/ketentuan sebelumnya.
16. Menyerahkan surat penunjukan Aktuaria untuk penerapan PSAK 24 pada Laporan Keuangan Audited 2022 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penandatanganan Perjanjian Kredit.
17. Melakukan penilaian kembali atas seluruh agunan tanah, bangunan dan mesin produksi Perseroan melalui KJPP Rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat 3 bulan sejak Penandatanganan Addendum PK.
18. Syarat dan Covenant Kredit dalam Syarat Umum Perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit, Addendum Perjanjian Kredit, dan dokumen kredit lainnya masih berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan dan syarat tersebut di atas.
19. Syarat lain sesuai ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, telah ditambahkan beberapa ketentuan/syarat kredit yang akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO. Adapun penambahan ketentuan tersebut dijabarkan dalam angka 20 huruf a sampai dengan huruf e di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

20. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja atas hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atau melakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris dengan ketentuan Sdr. Bintarna Tardy dan keluarga tetap dalam susunan kepengurusan Perseroan dan memegang kontrol terhadap manajemen Perseroan.
  - b. Melakukan segala bentuk restrukturisasi korporasi termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pemisahan (Spin off), dan/atau akuisisi (pengambilalihan), pemberitahuan dilakukan paling lambat 7 hari kalender sejak dilakukan restrukturisasi korporasi tersebut.
  - c. Membagikan dividen, pemberitahuan dilakukan paling lambat 7 hari kalender sejak dilakukan pembagian dividen tersebut.
  - d. Semua perkara baik perdata, pidana, maupun administrasi serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi secara material usaha Perseroan maupun harta kekayaan/asset Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - e. Setiap adanya keadaan material (material adverse effect) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan dan berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan.

Pembatasan : Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan:

- a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, Direktur dan atau Komisaris, permodalan dan nilai saham.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, ketentuan dalam huruf a di atas telah diubah menjadi sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan pemegang saham mayoritas, dengan ketentuan bahwa kepemilikan saham atas nama Bintarna Tardy dan/ atau keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung harus tetap sebagai pemegang saham mayoritas (minimal 51%).  
dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.
- b. Melakukan segala bentuk restrukturisasi korporasi termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pemisahan (Spin off), dan/atau akuisisi (pengambilalihan).

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, ketentuan dalam huruf b di atas telah dihapuskan, dengan ketentuan bahwa penghapusan atas ketentuan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.

- c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang agunan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- d. Membagi dividen.

**Keterangan:**

Berdasarkan SPPK Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022, ketentuan dalam huruf d di atas telah dihapuskan, dengan ketentuan bahwa penghapusan atas ketentuan tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO.

- e. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif.
- f. Melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajaran praktik bisnis.
- g. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- h. Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit PT Toba Surimi Industries.
- i. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.





- j. Membuat suatu negosiasi, perikatan, perjanjian, dokumen lain atau kewajiban yang mungkin mengakibatkan dampak merugikan material atau pelaksanaannya akan berakibat pada pelanggaran atau bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan.

Penyelesaian : Pengadilan Negeri Lainnya  
Perselisihan

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
8.	Kredit Investasi III Non- Revolving	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	Suku Bunga: 8% (delapan persen) per annum  Provisi: 0,05% (nol koma nol lima persen) per annum dari Limit Kredit	60 bulan sejak Februari 2019 (Januari 2024)

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam SPPK Nomor CBG. MCS/HFO.272/SPPK/2018 tanggal 14 Desember 2018 sebagaimana diubah dengan SPPK Nomor CMB. CM5/HFO.515/2021 tanggal 22 Juni 2021, sebagai berikut:

Tujuan Penggunaan : Pembiayaan kembali asset eksisting Perseroan berupa Bangunan dan Mesin Produksi dengan Cost of Project (COP) senilai Rp18.343.000.000,00.

Syarat-Syarat Penarikan : a. Penarikan kredit dilakukan dengan menyerahkan surat permohonan pencairan dari Perseroan;  
b. Penarikan kredit sesuai limit kredit dan dicairkan sekaligus ke rekening giro atas nama Perseroan di Bank Mandiri.

Pembayaran Utang : Pelunasan Kredit Investasi dilakukan secara bertahap sesuai skedul angsuran, namun dapat dilakukan pelunasan dipercepat tanpa dikenai denda.

Jaminan : Seluruh agunan joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas yang diterima Perseroan.

#### **Keterangan:**

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Perseroan telah mengajukan Surat Nomor: 005/TSI-FIN/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) PT Toba Surimi Industries dan Pencabutan Ketentuan Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit, yang pada intinya meminta persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan, termasuk untuk melakukan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka serta pencabutan terhadap pembatasan atas ketentuan terkait dengan dibutuhkannya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri dalam hal Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, Direktur dan atau Komisaris, permodalan dan nilai saham, segala bentuk restrukturisasi korporasi termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pemisahan (*spin off*), dan/atau akuisisi (pengambilalihan), dan untuk membagi dividen.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan Perseroan kepada Bank Mandiri tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank Mandiri melalui Surat Nomor CMB.CM5/HFO.068/SPPK/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Surat Persetujuan Perubahan Covenant a.n. PT Toba Surimi Industries, yang pada intinya menyatakan bahwa Bank Mandiri memberikan persetujuan tertulis terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan tersebut. Selain itu, Bank Mandiri juga menyetujui perubahan atas ketentuan/syarat kredit terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham, yakni yang semula mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Mandiri dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, Direktur dan/atau Dewan Komisaris, permodalan, dan nilai saham menjadi diperlukan persetujuan terlebih dahulu dalam hal Perseroan melakukan perubahan pemegang saham mayoritas, dengan ketentuan kepemilikan saham atas nama Bintarna Tardy dan/atau keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung tetap sebagai pemegang saham mayoritas. Kemudian, ketentuan terkait diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Bank Mandiri dalam hal Perseroan melakukan segala bentuk restrukturisasi korporasi dan pembagian dividen, menjadi cukup diberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Dengan ketentuan bahwa perubahan-perubahan atas ketentuan



dan syarat terkait pelaksanaan IPO tersebut akan berlaku efektif apabila (i) addendum Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Perseroan telah menyerahkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses IPO kepada Bank Mandiri.

Selain itu, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:

Fasilitas	Plafon Pinjaman	Jatuh Tempo
Forex Line	<i>Pre-Settlement Risk limit</i> setinggi-tingginya sebesar USD1,120,000.00 (satu juta seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan nilai indikatif notional sebesar USD8,000,000.00 (delapan juta dolar Amerika Serikat)	24 Maret 2023

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 27/Perj/Medan/2018 tanggal 27 Juli 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 049/PrbPTVA/Medan/2022 tanggal 11 Maret 2022 sebagai berikut:

- Transaksi : 1. Untuk melakukan Transaksi, Nasabah dapat melakukan negosiasi Transaksi dengan Bank melalui telepon atau media lainnya yang ditentukan Para Pihak.
2. Kesepakatan Para Pihak akan dituangkan Bank dalam Konfirmasi Transaksi yang tunduk dan dianggap satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian, pada hari yang sama dengan dilakukannya negosiasi Transaksi sebagaimana dimaksud di atas. Konfirmasi Transaksi wajib disampaikan kepada Bank selambat-lambatnya pukul 17:00 waktu setempat pada Hari Kerja yang sama.
3. Bank akan menyetujui pelaksanaan Transaksi jika:
- Nasabah telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku pada Bank, Bank Indonesia dan/atau instansi lainnya yang berwenang untuk pemberian Fasilitas;
  - Nasabah tidak mengalami keadaan cedera sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- Penyelesaian Transaksi : 1. Penyelesaian Transaksi dilakukan dengan cara yang disebut pada Konfirmasi Transaksi yaitu Full Movement atau Netting System (untuk transaksi Valas terhadap Rupiah, penyelesaian Transaksi harus secara Full Movement).
2. Pembayaran penyelesaian Transaksi harus dilakukan Nasabah pada Tanggal Valuta (Value Date/Maturity Date) selambat-lambatnya pukul 17:00 waktu setempat dan disetorkan ke rekening atas nama Nasabah yang ada pada Bank ("Rekening Nasabah") atau disetorkan langsung kepada Bank, sebagaimana ditentukan dalam konfirmasi Transaksi. Selanjutnya Bank berdasarkan kuasa dari Nasabah sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini akan mendebit Rekening Nasabah untuk pembayaran penyelesaian Transaksi.
3. Nasabah wajib membayar denda sebesar bunga overdraft yang berlaku pada saat itu jika lalai menyelesaikan kewajiban Tanggal Valuta yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian. Denda dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran seluruh kewajiban Nasabah diterima. Denda harus dibayar seketika, sekaligus lunas bersama dengan pembayaran yang telah lewat waktu. Perhitungan denda dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 hari dalam setahun.
4. Apabila Tanggal Valuta (Value Date/Maturity Date) merupakan Hari Kerja di Indonesia tetapi merupakan hari libur di negara asal mata uang yang diperjualbelikan dalam Transaksi atau sebaliknya, maka Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penerimaan dana oleh Nasabah dalam rangka penyelesaian Transaksi.



Pernyataan dan Jaminan

: Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin Bank bahwa:

- a. Nasabah telah mengambil semua tindakan yang diperlukan di antaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan subyek hukum yang menandatangani Perjanjian ini dan subyek hukum yang menandatangani Perjanjian ini telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama Nasabah.
- b. Semua dokumen dan keterangan yang diberikan Nasabah adalah benar, sah, lengkap dan terkini dan Nasabah akan memberikan dokumen-dokumen lainnya yang diminta oleh Bank dari waktu ke waktu.
- c. Pada saat ditandatanganinya Perjanjian:
  - i. Tidak terjadi peristiwa cedera perjanjian yang dibuat oleh Nasabah dengan pihak mana pun juga; dan
  - ii. Tidak terdapat tuntutan hukum, arbitrase atau perkara administratif, atau tidak dalam keadaan menunggu keputusan pengadilan berwenang, di mana keputusan tersebut dapat mempunyai akibat merugikan secara material terhadap keadaan keuangan dan/atau usaha Nasabah serta kemampuan Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan Perjanjian.
- d. Nasabah akan menanggung kerugian Bank yang disebabkan karena antara lain namun tidak terbatas pada tidak dipenuhinya kewajiban Nasabah kepada Bank, pembatalan dan/atau penghentian Transaksi oleh Nasabah.
- e. Nasabah bersedia untuk menyerahkan kepada Bank underlying document (dokumen yang menjadi dasar) dari Transaksi dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Bank berhak untuk sewaktu-waktu mengkonversikan seluruh pinjaman Valuta Asing yang diterima Nasabah ke dalam mata uang Rupiah bilamana nilai Rupiah melemah terhadap Valuta Asing tersebut sampai suatu batas maksimum kurs tertentu atau sampai dengan persentase tertentu yang ditetapkan Bank.

Lain-Lain

- : 1. Nasabah tidak boleh memindahkan hak dan kewajibannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
2. Nasabah menyetujui bahwa Bank untuk sewaktu-waktu berhak menjual, mengalihkan, menjaminkan atau dengan cara apa pun memindahkan hak-hak Bank berdasarkan Perjanjian kepada pihak ketiga tanpa kecuali dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Bank. Sejauh dianggap perlu oleh Bank, Bank dapat memberitahukan informasi mengenai data-data nasabah kepada pihak-pihak yang akan menerima pengalihan hak-hak Bank.
3. Segala perubahan, modifikasi ataupun pengesampingan ketentuan Perjanjian dilakukan berdasarkan perjanjian perubahan/tambahan tersendiri yang akan dibuat secara tertulis oleh Para Pihak serta dianggap sebagai suatu satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
4. Keterlambatan, penundaan atau kegagalan Bank untuk melaksanakan haknya/untuk menuntut pemenuhan kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian bukan merupakan pelepasan hak Bank untuk dikemudian hari melaksanakan haknya/menuntut Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
5. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian menjadi batal/dinyatakan tidak berlaku/tidak dapat diberlakukan karena ketentuan perundang-undangan menentukan demikian, maka hal demikian hanya berlaku terhadap ketentuan atau pasal tersebut dan tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan atau pasal lainnya dalam Perjanjian.

Hukum yang Berlaku : Hukum Republik Indonesia

Penyelesaian : Pengadilan Negeri Medan/Badan Arbitrase Nasional Indonesia  
Perselisihan

**Keterangan:**

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Perseroan telah mengajukan Surat Nomor: 006/TSI-FIN/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Pemberitahuan Tertulis atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Toba Surimi Industries, yang pada intinya memberitahukan kepada Maybank terhadap perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan Perseroan kepada Maybank, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Maybank melalui Surat Nomor: S.2022.1595/DIR CFS-Business Banking-KC 004 tanggal 17 Maret 2022 perihal Surat Tanggapan atas Rencana Perubahan Menjadi Perusahaan Terbuka PT Toba Surimi Industries, yang pada intinya Maybank memberikan persetujuan tertulis terhadap rencana perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka.

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki perjanjian pembiayaan sebagai berikut:

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 9542504124-PK-009 tanggal 20 April 2021 antara PT BCA Finance yang diwakili oleh Andar Sihotang sebagai Kreditur dan Perseroan yang diwakili oleh Gindra Tardy sebagai Debitur, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek Kendaraan Bermotor	: Mitsubishi All New Pajero Sport
Tipe dan Jenis	: Mitsubishi/Mb. Penumpang
Nomor Rangka	: MK2KSWPNUMJ000247
Nomor Mesin	: 4N15UGY2018
Tahun/Kondisi	: 2021/Baru
Fasilitas Pembiayaan	: Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa: Rp728.000.000,00 Uang Muka: Rp218.400.000,00 Nilai Pembiayaan Rp509.600.000,00
Suku Bunga	: 6.00% p.a. effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2.99% p.a.
Jenis Angsuran	: Bulanan
Jangka Waktu Fasilitas	: 36 kali angsuran
Besar Angsuran	: Rp15.425.400,00
Denda Pelunasan Dipercepat	: 3% dari sisa hutang pokok
Denda Keterlambatan	: 4% / hari dari jumlah angsuran yang tertunggak
Domisili Hukum	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor: 0048524/1/02/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 antara PT Dipostar Finance yang diwakili oleh Richard Pakpahan sebagai Kreditur dan Perseroan yang diwakili oleh Gindra Tardy sebagai Debitur, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek Kendaraan : Mitsubishi X-pander 1.5L  
Bermotor  
Tipe dan Jenis : Mitsubishi  
Nomor Rangka : MK2NCWHARJJ005135  
Nomor Mesin : 4A91DX2592  
Tahun/Kondisi : 2018/Baru  
Fasilitas Pembiayaan : Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa:  
Rp246.000.000,00  
Uang Muka:  
Rp73.800.000,00  
Nilai Pembiayaan  
Rp220.262.400,00  
Suku Bunga : 4,45% flat p.a. atau setara dengan 8,65% effective p.a.  
Jenis Angsuran : Bulanan  
Jangka Waktu Fasilitas : 48 kali angsuran  
Besar Angsuran : Rp4.588.800,00  
Denda Pelunasan : -  
Dipercepat  
Denda Keterlambatan : 6%/bulan  
Domisili Hukum : Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan Pengadilan Negeri Medan

3. Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5662200201 tanggal 3 April 2022 antara PT Mandiri Tunas Finance yang diwakili oleh Sendi Ilham sebagai Kreditur dan Perseroan yang diwakili oleh Gindra Tardy sebagai Debitur, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek Kendaraan : Honda CRV Prestige  
Bermotor  
Tipe dan Jenis : Honda/MPV  
Nomor Rangka : MHRRW1880NJ200643  
Nomor Mesin : L15BJ1180924  
Tahun : 2022  
Fasilitas Pembiayaan : Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa:  
Rp645.900.000,00  
Uang Muka:  
Rp161.475.000,00  
Nilai Pembiayaan  
Rp505.952.160  
Suku Bunga : 2.90% flat per tahun atau setara dengan 5.83% effective per tahun  
Jenis Angsuran : Bulanan  
Jangka Waktu Fasilitas : 36 bulan  
Besar Angsuran : Rp15.278.000,00  
Denda Pelunasan : 4% dari outstanding pokok/principal  
Dipercepat  
Denda Keterlambatan : 0,25%/hari dari jumlah angsuran yang tertunggak  
Domisili Hukum : Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dibuat

4. Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5662101077 tanggal 3 Desember 2021 antara PT Mandiri Tunas Finance yang diwakili oleh Sendi Ilham sebagai Kreditur dan Perseroan yang diwakili oleh Gindra Tardy sebagai Debitur, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek Kendaraan Bermotor	:	Isuzu Elf NLR 55 BLX Microbus
Tipe dan Jenis	:	Isuzu/Busmicro
Nomor Rangka	:	MHCNLR55HMJ092041
Nomor Mesin	:	M092041
Tahun/Kondisi	:	2021/Baru
Fasilitas Pembiayaan	:	Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa: Rp438.400.000,00 Uang Muka: Rp131.520.000,00 Nilai Pembiayaan Rp320.918.848,00
Suku Bunga	:	5,88% flat per tahun atau setara dengan 11,53% effective per tahun
Jenis Angsuran	:	Bulanan
Jangka Waktu Fasilitas	:	36 bulan
Besar Angsuran	:	Rp10.486.000,00
Denda Pelunasan Dipercepat	:	4% dari outstanding pokok/principal
Denda Keterlambatan	:	0,25%/hari dari jumlah angsuran yang tertunggak
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Medan

5. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran Nomor: 0034741/2/02/12/2021 tanggal 13 Januari 2022 antara PT Dipostar Finance yang diwakili oleh Richard Pakpahan sebagai Kreditur dan Perseroan yang diwakili oleh Gindra Tardy sebagai Debitur, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek Kendaraan Bermotor	:	Mitsubishi Colt L300 Diesel
Tipe dan Jenis	:	Mitsubishi
Nomor Rangka	:	MK2L0PU39MJ024831
Nomor Mesin	:	4D56CXX7827
Tahun	:	2021
Fasilitas Pembiayaan	:	Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa: Rp195.000.000,00 Uang Muka: Rp97.500.000,00 Nilai Pembiayaan Rp97.500.000,00
Suku Bunga	:	5%/tahun
Jenis Angsuran	:	Bulanan
Jangka Waktu Fasilitas	:	12 Bulan
Besar Angsuran	:	Rp8.125.000,00
Denda Pelunasan Dipercepat	:	-
Denda Keterlambatan	:	6%/bulan
Domisili Hukum	:	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan Pengadilan Negeri Medan



6. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembiayaan Angsuran Nomor: 57101212883 tanggal 13 Januari 2022 antara PT Maybank Indonesia Finance yang diwakili oleh Firman Tarigan sebagai Kreditur dan Perseroan yang diwakili oleh Gindra Tardy sebagai Debitur, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek Kendaraan Bermotor : Toyota Fortuner 2400 VRZ 4x2 A/T DSL LUX GR Sport  
Tipe dan Jenis : Toyota  
Nomor Rangka : MHFAB8GS3M3025276  
Nomor Mesin : 2GDC933879  
Tahun/Kondisi : 2021/Baru  
Fasilitas Pembiayaan : Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa:  
Rp541.060.000,00  
Uang Muka:  
Rp108.212.440,00  
Nilai Pembiayaan  
Rp437.176.036,00  
Suku Bunga : 2,18% flat p.a. setara dengan 4,50% effective p.a.  
Jenis Angsuran : Bulanan  
Jangka Waktu Fasilitas : 24 bulan  
Besar Angsuran : Rp19.010.000,00  
Denda Pelunasan Dipercepat : 5% dari utang pokok beserta bunga berjalan dan biaya lain yang tertunggak  
Denda Keterlambatan : 4 % /hari dari jumlah angsuran jatuh tempo  
Domisili Hukum : Pengadilan Negeri pada wilayah kantor cabang Kreditur

7. Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5662200528 tanggal 9 Juni 2022 antara PT Mandiri Tunas Finance yang diwakili oleh Sendi Ilham sebagai Kreditur dan Perseroan yang diwakili oleh Gindra Tardy sebagai Debitur, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek Kendaraan Bermotor : Toyota Fortuner 4x2 2.4 G AT  
Tipe dan Jenis : Toyota/Jeep  
Nomor Rangka : MHFJB8GS7N1587680  
Nomor Mesin : 2GDD030719  
Tahun/Kondisi : 2022/Baru  
Fasilitas Pembiayaan : Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa:  
Rp540.860.000,00  
Uang Muka:  
Rp135.215.000,00  
Nilai Pembiayaan  
Rp423.768.864,00  
Suku Bunga : 2,90% flat p.a. setara dengan 5,83% effective p.a.  
Jenis Angsuran : Bulanan  
Jangka Waktu Fasilitas : 36 bulan  
Besar Angsuran : Rp12.797.000,00  
Denda Pelunasan Dipercepat : 4% dari *outstanding* pokok/*principal*  
Denda Keterlambatan : 0,25%/hari dari jumlah angsuran yang tertunggak  
Domisili Hukum : Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan



## PERJANJIAN SEWA MENYEWA

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Harga Sewa	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Desember 2019, yang telah dilegalisasi (pengesahan tanda tangan surat di bawah tangan) dengan Nomor: 8.244/PTTSDBT/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 oleh Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, sebagaimana telah diubah dengan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 14 Desember 2021, yang telah dilegalisasi (pengesahan tanda tangan surat di bawah tangan) dengan Nomor: 9.693/PTTSDBT/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 oleh Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan	Ceng Cun Cin (" <b>Pihak Pertama</b> ") dan Perseroan (" <b>Pihak Kedua</b> ")	<p>- Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dan yang berhak penuh atas: 1 (satu) pintu bangunan gudang dengan lantai terbuat dari cor beton, dinding tembok, atap seng galvalum, yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Saentis, setempat dikenal sebagai Kompleks Medan Industrial/MIP, Jalan Pulau Bawean Blok B 11, Kawasan Industri Medan II, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 629/Saentis dan Surat Ukur tertanggal 7 Januari 2009 Nomor 402/Saentis/2009 serta Nomor Identifikasi Tanah (NIB) 02.04.26.14.00681, seluas kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) meter persegi, terdaftar atas nama Ceng Cun Cin, yang dilengkapi dengan instalasi sambungan aliran listrik dan air leideng yang disambungkan di/ ke dalam bangunan gudang tersebut (selanjutnya disebut "<b>Gudang</b>").</p> <p>- Bahwa Pihak Pertama bermaksud menyewakan Gudang kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bermaksud menyewa Gudang dari Pihak Pertama.</p>	S e b e s a r Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (sudah termasuk Pajak Penghasilan " <b>PPh</b> ").	Selama 3 (tiga) tahun yang dimulai sejak tanggal 12 Desember 2021 dan akan berakhir pada tanggal 12 Desember 2024.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Harga Sewa	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 November 2018, yang telah dilegalisasi dengan Nomor: LEG/7.271/2018 (R-2) tanggal 15 November 2018 oleh Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, sebagaimana telah diubah dengan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 November 2020, yang telah dilegalisasi dengan Nomor: 9.005/PTTSDBT/XI/2020 (Rangkap 2) tanggal 16 November 2020 oleh Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan	Ceng Cun Cin (" <b>Pihak Pertama</b> ") dan Perseroan (" <b>Pihak Kedua</b> ")	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dan yang berhak penuh atas: 1 (satu) pintu bangunan gudang dengan lantai terbuat dari cor beton, dinding tembok, atap seng galvalum, yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Saentis, setempat dikenal sebagai Kompleks Medan Industrial/MIP, Jalan Pulau Bawean Blok B 12, Kawasan Industri Medan II, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 628/Saentis dan Surat Ukur tertanggal 7 Januari 2009 Nomor: 401/Saentis/2009 serta Nomor Identifikasi Tanah (NIB) 02.04.26.14.00680, seluas kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) meter persegi, terdaftar atas nama Ceng Cun Cin, yang dilengkapi dengan instalasi sambungan aliran listrik dan air leideng yang disambungkan di/ ke dalam bangunan gudang tersebut (selanjutnya disebut "<b>Gudang</b>").</li><li>- Bahwa Pihak Pertama bermaksud menyewakan Gudang kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bermaksud menyewa Gudang dari Pihak Pertama.</li></ul>	S e b e s a r Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (sudah termasuk Pajak Penghasilan " <b>PPh</b> ").	Selama 3 (tiga) tahun yang dimulai terhitung sejak tanggal 15 November 2020 dan akan berakhir pada tanggal 15 November 2023.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Harga Sewa	Jangka Waktu
3.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 19 Februari 2020, yang telah dilegalisasi dengan Nomor: 3433/PTTSDBT/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 oleh Jhon Langsung, S.H., Notaris di Medan	Jennifer ( <b>"Pihak Pertama"</b> ) dan Perseroan ( <b>"Pihak Kedua"</b> )	<p>Pihak Pertama menerangkan dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua yang dengan ini mengaku telah menerima dalam persewaan dari Pihak Pertama atas:</p> <p>(i) Sepintu bangunan gudang petak permanent, yang diperbuat dari dinding batu, lantai semen dan atap seng, diperlengkapi dengan penerangan listrik (token) dan sumur bor, serta hak-hak atas la ng g a n n y a , setempat dikenal sebagai Jalan Pulau Pinang Nomor 174, Kabupaten Deli Serdang.</p> <p>(ii) Bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 239/Saentis, berukuran seluas 1.083m<sup>2</sup> (seribu delapan puluh tiga meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 8 Juni 1998 Nomor 176/Saentis/1998 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 02.04.26.14.00184 terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Saentis, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1998 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, pemegang haknya terdaftar atas nama Jennifer.</p>	S e b e s a r Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk masa persewaan 3 (tiga) tahun.	Persewaan ini dimulai dari tanggal 19 Februari 2020 dan dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun l a m a n y a s e h i n g g a akan berakhir s e l a m b a t - l a m b a t n y a pada tanggal 19 Februari 2023



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Perjanjian Kerja Sama tanggal 26 April 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan (“ <b>P i h a k Pertama</b> ”) d e n g a n S a m a n (“ <b>P i h a k Kedua</b> ”)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengumpul hasil tambak khususnya berupa Rajungan sementara Pihak Kedua adalah seorang pengusaha yang menerima/mengumpulkan hasil nelayan yang berasal dari laut di berbagai daerah;</li><li>- Pihak Pertama bersedia dan menyanggupi untuk menerima/membeli hasil laut berupa Rajungan tersebut dari Pihak Kedua yang dengan ini bersedia dan menyanggupi untuk mensuplai/menjualkan kembali hasil laut berupa Rajungan tersebut hanya kepada Pihak Pertama;</li><li>- Bahwa dalam kerja sama ini, Pihak Kedua membutuhkan modal agar dapat menjamin kelancaran pembelian hasil laut berupa Rajungan dari nelayan-nelayan di Bagan Asahan dan sekitarnya guna untuk mensuplai/ menjualkan kembali kepada Pihak Pertama, oleh karenanya Pihak Kedua dengan ini meminta pinjaman modal pembelian dari Pihak Pertama yang dengan ini bersedia untuk memberikan pinjaman modal kepada Pihak Kedua.</li></ul>	Perjanjian ini akan berakhir apabila Pihak Kedua menjual/mensuplai Rajungan, dll kepada pihak lain atau dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari berturut – turut tidak menjual kembali / mensuplai kepiting rajungan dll kepada Pihak Pertama	Dengan tetap memperhatikan k e t e n t u a n p e n g e m b a l i a n uang pinjaman modal sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tanggal 26 April 2022 tersebut di atas, Saman dan Perseroan yang diwakilkan oleh Tony Siaputra selaku Direktur Produksi, telah menandatangani Bukti Penitipan Uang, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang isinya m e n y e p a k a t i bahwa jatuh tempo pengembalian uang pinjaman modal yang diterima oleh Saman tersebut adalah pada tanggal 25 Agustus 2022.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Keterangan
2.	Perjanjian Kerja Sama tanggal 30 Mei 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan (“ <b>P i h a k Pertama</b> ”) dengan Irwansyah Putra Lubis dan Sarniawati (“ <b>P i h a k Kedua</b> ”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengumpul hasil tambak khususnya berupa kepiting lunak sementara Pihak Kedua adalah seorang pengusaha yang menerima/mengumpulkan hasil tambak yang berasal dari tambak di berbagai daerah;</li> <li>- Pihak Pertama bersedia dan menyanggupi untuk menerima/membeli hasil tambak berupa kepiting lunak tersebut dari Pihak Kedua yang dengan ini bersedia dan menyanggupi untuk mensuplai/ menjual kembali hasil tambak khususnya berupa kepiting lunak tersebut hanya kepada Pihak Pertama;</li> <li>- Bahwa dalam kerja sama ini, Pihak Kedua membutuhkan modal agar dapat menjamin kelancaran pembelian hasil tambak berupa kepiting lunak dari petambak-petambak di Pasir Putih dan sekitarnya guna untuk mensuplai/ menjual kembali kepada Pihak Pertama, oleh karenanya Pihak Kedua dengan ini meminta pinjaman modal pembelian dari Pihak Pertama yang dengan ini bersedia untuk memberikan pinjaman modal kepada Pihak Kedua.</li> </ul>	Perjanjian ini akan berakhir apabila Pihak Kedua menjual/ mensuplai kepiting lunak kepada pihak lain atau dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari berturut turut tidak menjual kembali/ mensuplai kepiting lunak kepada Pihak Pertama	Dengan tetap memperhatikan ketentuan pengembalian uang pinjaman modal sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tanggal 30 Mei 2022 tersebut di atas, Irwansyah Putra Lubis dan Sarniawati, serta Perseroan yang diwakilkan oleh Irsan Sudargo selaku Direktur, telah menandatangani Bukti Penitipan Uang, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang isinya m e n y e p a k a t i bahwa jatuh tempo pengembalian uang pinjaman modal yang diterima oleh Irwansyah Putra Lubis dan Sarniawati tersebut adalah pada tanggal 25 Oktober 2022.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Keterangan
3.	Perjanjian Kerja Sama tanggal 5 April 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan (" <b>P i h a k Pertama</b> ") dengan Saiful Amri dan Linda Yana (" <b>P i h a k Kedua</b> ")	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengumpul hasil laut khususnya berupa Rajungan sementara Pihak Kedua adalah seorang pengusaha yang menerima/mengumpulkan hasil nelayan yang berasal dari laut di berbagai daerah;</li> <li>- Pihak Pertama bersedia dan menyanggupi untuk menerima/membeli hasil laut berupa Rajungan tersebut dari Pihak Kedua yang dengan ini bersedia dan menyanggupi untuk mensuplai/menjualkan kembali hasil laut berupa Rajungan tersebut hanya kepada Pihak Pertama;</li> <li>- Bahwa dalam kerja sama ini, Pihak Kedua membutuhkan modal agar dapat menjamin kelancaran pembelian hasil laut berupa Rajungan dari nelayan-nelayan di Bagan Deli/Belawan dan sekitarnya guna untuk mensuplai/menjualkan kembali kepada Pihak Pertama, oleh karenanya Pihak Kedua dengan ini meminta pinjaman modal pembelian dari Pihak Pertama yang dengan ini bersedia untuk memberikan pinjaman modal kepada Pihak Kedua.</li> </ul>	Perjanjian ini akan berakhir apabila Pihak Kedua menjual/mensuplai Rajungan, dil kepada pihak lain atau dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari berturut – turut tidak menjual kembali / mensuplai kepiting rajungan dil kepada Pihak Pertama	Dengan tetap memperhatikan ketentuan pengembalian uang pinjaman modal sebesar Rp76.400.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tanggal 5 April 2022 tersebut di atas, Saiful Amri dan Linda Yana, serta Perseroan yang diwakilkan oleh Tony Siaputra selaku Direktur Produksi, telah menandatangani Bukti Penitipan Uang, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang isinya m e n y e p a k a t i bahwa jatuh tempo pengembalian uang pinjaman modal yang diterima oleh Saiful Amri dan Linda Yana tersebut adalah pada tanggal 5 September 2022.



## PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Harga Sewa	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 3 Desember 2019	Bintarna Tardy ( <b>"Pihak Pertama"</b> ) dan Perseroan ( <b>"Pihak Kedua"</b> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit bangunan rumah toko (ruko) berlantai 4 (empat) terbuat dari lantai keramik, dinding tembok yang dilengkapi dengan aliran listrik dan air leideng, berikut hak-hak atas langganannya setempat dikenal dengan Kompleks Cemara Asri Blok C-6, No.12, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 407, tercatat atas nama Bintarna Tardy, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (selanjutnya disebut <b>"Ruko Cemara"</b>);</li> <li>- Bahwa Pihak Kedua sebelumnya telah menyewa Ruko Cemara berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 3 Desember 2016 dengan masa sewa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;</li> <li>- Bahwa Pihak Kedua selanjutnya bermaksud untuk menyewa seluruh ruangan yang terletak di lantai 1 sampai dengan lantai 3 Ruko Cemara yang merupakan milik Pihak Pertama tersebut untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.</li> </ul>	S e b e s a r Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen).	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun, t e r h i t u n g sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

### Keterangan:

- Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan Pihak Afiliasi sebagaimana tersebut di atas telah dilaksanakan secara wajar, karena terdapat hak dan kewajiban yang seimbang antara para pihak.
- Hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Perseroan dengan Bintarna Tardy adalah Bintarna Tardy merupakan Komisaris Utama sekaligus pemegang saham Perseroan.



## PERJANJIAN UTANG DENGAN PIHAK AFILIASI

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Perjanjian Utang Piutang Nomor: 001/UT-PI/TSI/I/2022 tanggal 4 Januari 2022	Gindra Tardy ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa Pihak Pertama selaku pemegang saham Perseroan (Pihak Kedua) bersedia untuk memberikan sejumlah dana pinjaman tersebut kepada Pihak Kedua.</li><li>- Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, Pihak Pertama dengan ini memberikan dana pinjaman dengan jumlah pokok sebesar Rp14.200.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus juta rupiah) (selanjutnya disebut "<b>Pinjaman</b>") kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua dengan ini menerima Pinjaman tersebut dari Pihak Pertama.</li><li>- Atas setiap Pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib membayar bunga sebesar 7% (tujuh persen) per tahun.</li></ul>	Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu pengembalian dana Pinjaman adalah sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, yaitu pada tanggal 4 Januari 2023.	<p>Perseroan telah melakukan pembayaran kembali atas sebagian utang yang dimiliki Perseroan kepada Gindra Tardy berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Nomor: 001/UT-PI/TSI/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>S e j u m l a h</b> Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana dibuktikan dengan Formulir Setoran Rekening BNI tertanggal 11 Februari 2022 atas setoran tunai dari Perseroan selaku penyetor kepada pemegang rekening atas nama Gindra Tardy.</li><li>- <b>S e j u m l a h</b> Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), sebagaimana dibuktikan dengan Formulir Setoran Rekening Mandiri tertanggal 23 Mei 2022 atas setoran tunai dari Perseroan selaku penyetor kepada pemegang rekening atas nama Gindra Tardy.</li><li>- <b>S e j u m l a h</b> Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sebagaimana dibuktikan dengan Formulir Setoran Rekening Mandiri tertanggal 21 Juli 2022 atas setoran tunai dari Perseroan selaku penyetor kepada pemegang rekening atas nama Gindra Tardy.</li></ul>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Keterangan
2.	Perjanjian Utang Piutang Nomor: 002/UT-PI/TSI/I/2022 tanggal 14 Januari 2022	Erman ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa Pihak Pertama selaku pemegang saham Perseroan (Pihak Kedua) bersedia untuk memberikan sejumlah dana pinjaman tersebut kepada Pihak Kedua.</li> <li>- Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, Pihak Pertama dengan ini memberikan dana pinjaman dengan jumlah pokok sebesar Rp2.710.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) (selanjutnya disebut "<b>Pinjaman</b>") kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua dengan ini menerima Pinjaman tersebut dari Pihak Pertama.</li> <li>- Atas setiap Pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib membayar bunga sebesar 7% (tujuh persen) per tahun.</li> </ul>	Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu pengembalian dana Pinjaman adalah sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, yaitu pada tanggal 14 Januari 2023	
3.	Perjanjian Utang Piutang Nomor: 003/UT-PI/TSI/I/2022 tanggal 17 Januari 2022	Sia Leng Hong ALS Tony S ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa Pihak Pertama selaku pemegang saham Perseroan (Pihak Kedua) bersedia untuk memberikan sejumlah dana pinjaman tersebut kepada Pihak Kedua.</li> <li>- Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, Pihak Pertama dengan ini memberikan dana pinjaman dengan jumlah pokok sebesar Rp4.390.000.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) (selanjutnya disebut "<b>Pinjaman</b>") kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua dengan ini menerima Pinjaman tersebut dari Pihak Pertama.</li> <li>- Atas setiap Pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib membayar bunga sebesar 7% (tujuh persen) per tahun.</li> </ul>	Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu pengembalian dana Pinjaman adalah sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, yaitu pada tanggal 17 Januari 2023	



**Keterangan:**

- Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan Pihak Afiliasi sebagaimana tersebut di atas, telah dilaksanakan secara wajar, karena terdapat hak dan kewajiban yang seimbang antara para pihak.
- Hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Perseroan dengan Para Pihak dalam Perjanjian Utang Piutang di atas adalah:
  - (i) Gindra Tardy merupakan Direktur Utama sekaligus pemegang saham Perseroan;
  - (ii) Erman merupakan Direktur sekaligus pemegang saham Perseroan; dan
  - (iii) Sia Leng Hong ALS Tony S merupakan Direktur sekaligus pemegang saham Perseroan.

## **7. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN**

### **7.1 Tinjauan Umum**

Perseroan didirikan pada tahun 1997, dan pada tahun tersebut PT Toba Surimi Industries saat itu hanya memiliki 1 divisi yaitu divisi yang mengolah daging kepiting yang dipasteurisasi. Saat pertama berdiri, perseroan memiliki 50 karyawan dan penjualan hanya dilakukan di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2006, perseroan menambahkan 2 lini produk yaitu makanan laut kalengan dan makanan laut beku. Sampai sekarang, perseroan masih berupaya untuk mengembangkan jenis produk makanan laut yang dapat diolah. Kini, perseroan memiliki total 656 karyawan termasuk Manajemen & Staf, Pekerja Terampil, dan Pekerja Semi & Tidak Terampil. Perseroan juga memiliki 2 pabrik yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Hingga kini, perseroan sudah memperluas jaringan penjualannya. Dari yang sebelumnya hanya berjualan di Amerika Serikat, sekarang perseroan juga berjualan di berbagai negara di Eropa, Asia, Australia, Kanada, Britania, Arab, dan Indonesia. Perseroan memperoleh berbagai bahan baku dari berbagai lokasi di Indonesia, seperti Aceh, Pangkalan Brandan, Pantai Cermin, Tanjung Balai, dan Sibolga. Terkadang perseroan juga melakukan impor untuk ketersediaan bahan bakunya. Setiap bulannya, perseroan mampu memproduksi sebanyak 120,000 kaleng produk kepiting pasteurisasi, 1,820,000 kaleng makanan laut steril, dan 110,000 kg makanan laut beku.

**Visi dan Misi Perseroan adalah sebagai berikut:**

**Visi:**

1. Mencapai kepuasan pelanggan secara terus menerus
2. Menjadi pemimpin ekspor hasil makanan laut

**Misi:**

1. Memenuhi permintaan pelanggan sesuai dengan regulasi yang berlaku
2. Konsisten untuk tidak toleran pada bahan baku dan bahan penolong yang tidak memenuhi syarat
3. Pencapaian target mutu dan produksi
4. Melakukan pengembangan dalam pemasaran dengan memanfaatkan produk yang sudah ada untuk memperluas penawaran perusahaan kepada pelanggan.

Dengan visi dan misi yang jelas didukung oleh produk dan pasar yang terus berkembang serta tim manajemen yang solid dan landasan yang kokoh, Perseroan berupaya untuk terus tumbuh menjadi perusahaan terdepan yang diperhitungkan para pesaing khususnya di Indonesia.

**Kantor Pusat :**

Alamat : Komplek Cemara Asri Blok C6 No. 12, Sampali Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara

Berikut merupakan detail pabrik yang dimiliki oleh Perseroan :

### **Kantor Operasional dan Pabrik 1**

Alamat : Jln. Pulau Pinang 2 Kawasan Industri Medan II, Saentis Deli Serdang, Sumatera Utara



DEPAN KANTOR KIM II



RUANGAN SORTIR  
DIVISI PASTEURISASI



DIVISI FILLING & WEIGHTING  
DIVISI PASTEURISASI



CHILL ROOM  
DIVISI PASTEURISASI




RUANG BAHAN BAKU  
DIVISI CANNED STERILISASI



RUANG SORTIR  
DIVISI CANNED STERILISASI



MESIN RETORT  
DIVISI CANNED STERILISASI



RUANG POLIKLINIK





## Pabrik 2

Alamat : Jln. Pulau Sumatera Kawasan Industri Medan I, Medan, Sumatera Utara.



DEPAN PABRIK KIM I



DEPAN KANTOR KIM I



COLD STORAGE DAN TEMPAT LOADING  
KONTAINER EKSPOR



RUANG LABORATORIUM



RUANG LABORATORIUM



MESIN FLAKE ICE



RUANG SORTIR



RUANG PENERIMAAN BAHAN BAKU





COLD ROOM



GUDANG



RUANG MESIN & COMPRESSOR



RUANGAN MESIN COLD ROOM




PANEL LISTRIK



MUSHOLLA



TANGKI SOLAR



RUANG POLIKLINIK



POS SATPAM DAN KANTOR BEA CUKAI



KANTOR BEA CUKAI



## 7.2 Keunggulan Kompetitif

1. Memiliki sumber manusia yang tangguh dan kompetitif:
  - a. Perseroan memiliki tim pemasaran yang memiliki kualifikasi tinggi, dimana setiap tahunnya Perseroan menghadiri sebanyak 4 sampai dengan 7 pameran antara lain di: Amerika Serikat, Belgia, Jepang, Jerman, Perancis, Thailand, Spanyol, dan lain lain.
  - b. Perseroan memiliki sumber pemasok dengan jumlah yang banyak, dimana hampir semua pelosok nelayan adalah pemasok Perseroan. Produk yang dibeli oleh Perseroan bervariasi, alhasil Perseroan dapat menghemat biaya logistik saat pembelian.
  - c. Perseroan terus melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk baru, dan Perseroan juga terus mempertahankan kualitas produk yang telah ada.
  - d. Perseroan memiliki tim produksi yang tangguh, dimana para pekerja bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi.
2. Perseroan memiliki hubungan yang sangat baik dengan pihak pembeli, dimana Perseroan memiliki sistem kerja berbasis kemitraan, untuk dapat mempertahankan hubungan baik dengan pembeli.
3. Perseroan memiliki hubungan yang sangat baik dengan pihak pemasok, dimana Perseroan memiliki sistem kerja berbasis kemitraan, untuk dapat mempertahankan hubungan baik dengan pemasok.
4. Nama baik Perseroan sudah cukup dikenal oleh pihak pembeli diluar negeri, dimana hampir setiap tahun, Perseroan menghadiri berbagai pameran makanan laut. Dari pameran tersebut, pembeli bisa mengetahui keberadaan Perseroan dan memiliki keyakinan untuk membeli dengan Perseroan. Pameran tersebut merupakan wadah yang sangat baik untuk Perseroan untuk mencari pembeli baru dan mendapatkan konsep baru untuk mengembangkan produk baru.
5. Perseroan memiliki kebijaksanaan non diskriminasi di lingkungan kerja, dimana terdiri dari 4 non diskriminasi, yaitu: suku, agama, pendidikan dan gender. Alhasil, dengan adanya kebijakan non diskriminasi tersebut, perusahaan memiliki kekompakan dan kerjasama tim yang bagus.
6. Perseroan memiliki diversifikasi produk, dimana jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan berjumlah banyak. Alhasil, Perseroan dapat bertahan dalam masa sulit, dan dapat menghadapi berbagai tantangan atau masalah ekonomi global.

## 7.3 Persaingan Usaha

1. PT Philips Seafoods Indonesia
2. PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries lokasi di Medan, Sumatera Utara
3. PT Seafood Sumatera Perkasa lokasi di Medan, Sumatera Utara
4. PT Ayu Bumi Sejati lokasi di Medan, Sumatera Utara
5. PT Bumi Menara Internusa lokasi di Jawa Timur
6. PT Mutiara Laut Abadi, lokasi di Medan, Sumatera Utara

Sumber: Data internal Perseroan

## 7.4 Strategi Usaha

Dalam menerapkan strategi bisnis dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan melakukan segmentasi terhadap strategi Perseroan yang dibagi menjadi 3 (tiga) yakni strategi manajemen, strategi operasional dan strategi pengembangan usaha.

- **Meningkatkan riset**

Perseroan secara aktif terus melakukan riset, agar dapat melakukan inovasi produk baru. Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk terus meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Dengan bertambahnya diversifikasi produk secara langsung bisa membantu untuk mempertahankan pelanggan lama dan menarik pelanggan baru.

- **Menjalin hubungan baik dengan pembeli dan pemasok.**

Perseroan walaupun beroperasi di Indonesia, memiliki pangsa pasar banyak di luar negeri. Dengan ini, perseroan berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan para pembeli dan pemasok, baik yang di dalam negeri, maupun di luar negeri. Perseroan berkomitmen untuk menciptakan produk yang sesuai dengan ekspektasi pelanggan, dan menerima saran atau keluhan jika ada. Perseroan juga tetap akan menjalin hubungan baik dengan pemasok, untuk mengurangi risiko bahan baku. Perseroan berkomitmen untuk memperlakukan pemasok sebagaimana semestinya, agar tetap dapat memiliki hubungan yang baik.

- **Diversifikasi produk dan hilirisasi produk**

Sekarang, produk yang dimiliki perseroan ada 3, yaitu daging kepiting yang dipasteurisasi, makanan laut steril kalengan, dan makanan laut beku. Perseroan akan berusaha menambahkan portofolio produknya, dan berusaha untuk melakukan hilirisasi produk. Diversifikasi produk membuat Perseroan dapat bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah ekonomi global.

- **Penambahan pangsa pasar melalui perluasan jaringan distribusi *retail* untuk pasar lokal dan internasional.**

Untuk meningkatkan performa dan keberlanjutan usaha, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan jaringan distribusi untuk pasar lokal dan internasional. Dengan dilakukannya peningkatan jaringan distribusi *retail*, perseroan dapat menjual produknya ke pasar baru, dan dapat membantu masyarakat untuk mengkonsumsi produk olahan makanan laut yang berkualitas.


- **Penambahan kapasitas produksi, terutama produk yang memiliki demand yang tinggi**

Perseroan percaya bahwa dengan melakukan pengembangan pangsa pasar, perseroan juga harus meningkatkan produksi, terlebih lagi untuk produk yang memiliki permintaan tinggi. Dengan meningkatkan kapasitas produksi, perusahaan akan mampu memenuhi permintaan yang besar, sehingga pembeli juga dapat merasa puas saat ingin atau sudah melakukan pembelian terhadap produk perseroan.

## 7.5 Kegiatan Usaha

### Proses Produksi

#### 1. *Pasteurized Crabmeat*



Daging rajungan yang dibeli dikemas dalam toples dan disimpan dalam fiber yang terinsulasi dengan es curah kemudian dikirim ke pabrik menggunakan mobil. Selama pengiriman daging tersebut, suhu daging harus terjaga sesuai standar maksimal 4.4°C.

Pada saat penerimaan daging rajungan, dilakukan pengecekan mutu organoleptik yang meliputi suhu, penampakan, bau, tekstur, dan rasa. Daging rajungan yang memenuhi standard akan



Cephalopod yang dibeli dikemas dan disimpan dalam fiber yang terinsulasi dengan es curah kemudian dikirim ke pabrik menggunakan mobil. Selama pengiriman Cephalopod tersebut, suhu dingin harus terjaga sesuai standar maksimal 4.4°C.


Pada saat penerimaan Cephalopod, dilakukan pengecekan mutu organoleptik yang meliputi suhu, warna, tekstur, aroma. Cephalopod yang memenuhi standard akan diproses lebih lanjut, sedangkan yang tidak sesuai standard akan ditolak dan dikembalikan kepada pengepul yang bersangkutan.

Cephalopod yang lulus uji organoleptik akan di kopek untuk membuang kulit, tulang dan mata dilakukan dengan air mengalir. Daging cephalopod yang telah bersih di pisahkan ukuran sesuai dengan spec yang telah ditetapkan.

Daging cephalopod yang telah dipisah dibekukan dalam contact freezer pada suhu -410C selama 2 – 4 jam.

Produk akhir dimasukkan ke dalam plastic sesuai dengan berat yang diinginkan oleh pembeli. Produk akhir dikemas dalam master carton dan selama penyimpanan sampai didistribusikan ke pihak pembeli suhu produk harus tetap terjaga antara minimal - 18°C agar umur kadaluwarsa produk bisa tercapai.

### 3. Diagram Alur Pengalengan Udang



Daging udang yang dibeli disimpan dalam fiber yang terinsulasi dengan es curah kemudian dikirim ke pabrik menggunakan mobil. Selama pengiriman daging tersebut, suhu dingin harus terjaga sesuai standard maksimal 4.4°C.



Pada saat penerimaan daging udang, dilakukan pengecekan mutu organoleptik yang meliputi suhu, warna, tekstur, aroma dan persen broken. Daging udang yang memenuhi standard akan diproses lebih lanjut, sedangkan yang tidak sesuai standard akan ditolak dan dikembalikan kepada pengepul yang bersangkutan.

Daging udang direbus dalam suhu 100 0C selama 16 menit, kemudian daging udang didinginkan dalam air es dengan suhu 50C.

Daging udang yang sudah dingin, akan disortir untuk memisahkan shell / cangkang halus dan benda-benda asing lainnya. Daging hasil sortir akan disortir ulang untuk memastikan bahwa daging udang telah benar-benar bersih dari kulit atau benda asing lainnya.

Daging udang yang telah selesai di sortir ulang dilewatkan melalui mesin metal detector untuk memastikan bahwa produk daging udang tidak mengandung serpihan metal yang dapat membahayakan konsumen.

Daging udang dimasukkan ke dalam kaleng dan dilakukan penambahan larutan garam (brine) sesuai dengan standard yang telah ditetapkan. Produk yang telah dikalengkan diberi kode produksi untuk memudahkan penelusuran dan pelacakan apabila ditemukan masalah di kemudian hari. Kemudian dilakukan penutupan kemasan (seamer).

Daging udang yang dikalengkan kemudian di sterilisasi dalam retort dengan suhu 116°C selama 55 menit, dan didinginkan dengan suhu 450C.

Produk akhir kemasan kaleng dikemas dalam master carton dan di simpan sampai distribusi ke pihak pembeli dalam suhu ruang.

Setelah Canned Shrimp / udang kaleng siap diproses, kaleng udang itu disimpan 2 minggu di gudang sebagai masa inkubasi. Setelah lewat 2 minggu jika tidak ada kaleng yang gembung, maka produk udang kaleng tersebut sudah bisa diekspor.

## Bahan Baku

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menggunakan bahan baku utama yaitu *seafood*. Pemasok utama bahan baku Perseroan berasal dari nelayan, pengumpul dan agen berbagai lokasi seperti Aceh, Pangkalan Brandan, Pantai Cermin, Tanjung Balai, dan Sibolga. Perseroan juga dapat melakukan impor bahan baku. Perseroan memiliki berbagai sumber pemasok bahan baku. Perseroan mendapatkan pasokan *seafood* melalui beberapa *supplier* yang memiliki harga penawaran yang menarik dan tentunya Perseroan tidak hanya mementingkan harga namun juga memastikan kualitas bahan baku yang terbaik juga. Sampai dengan saat ini Perseroan tidak memiliki kontrak dengan *supplier* manapun.

## Produk Perseroan

### 1. *Pasteurized Crabmeat*



**Jumbo Lump**



**Super Lump**



**Lump**



**Special**



**Claw**




**Cocktail Crab**

2. **Canned Sterilized Seafood** yang terdiri dari: Canned Crabmeat, Canned Shrimp, Canned Squid, Canned Octopus, Canned Cuttlefish, Canned Baby Clam, Canned Tuna.

Tuna Balado, Tuna Cabai Hijau, Tuna Gulai, Bumbu Nasi Goreng (Produk Lokal)



**Tuna (Brine/Oil)**



**Stuffed Squid**




**Shrimp**



**100% Shredded Pink Crabmeat**




**100% Shredded White Crabmeat**



**Baby Clams**



**Cuttlefish**



**Tilapia (Teriyaki Sauce/  
Olive Oil)**



**Tuna Bread Spread**



**Fish Ham**



**Seafood Cocktail**



**Clam Sauce**



**Clam Juice**





3. **Frozen Seafood** yang terdiri dari: *Frozen Yellowfin Tuna, Frozen Giant Octopus, Frozen Seafood Mix, Frozen Cuttlefish, Frozen Squid, Frozen Cooked Tuna Loin, Sosis Ikan (Produk Lokal)*

Kategori *Fish*:



**Precooked Tuna loin  
(Skipjack)**



**Yellowfin Tuna Cube**



**Yellowfin Tuna Steak**



**Yellowfin Tuna Saku**



**Parrot Fish**

Kategori *Cephalopods*:




**Giant Octopus**



**Squid Tubes & Tentacles**



**Baby Octopus**



**Squid Tentacles**



**Baby Cuttlefish**



**Cuttlefish**



***Cooked cut Octopus***



***Squid Ring***

**Kategori Shellfish:**



***Whole Cooked Mantis Shrimp***



***Cooked Mantis Shrimp Meat***



***Shredded Mantis Shrimp Meat***



***Stuffed Crabmeat***



***Raw Crabmeat Portion***




***Soft Shell Crab***



***Crab Soup***



***Crab Cakes***



***Baby Clams***



***Cooked White Clam***



***Whole Cooked Crayfish***



***Cooked Crayfish Meat***

Kategori *value added*:



***Tuna Cabbage Roll***



***Shrimp Cabbage Pouch***



***Fish Sausage***

Kategori *seafood mix*:



***Seafood Mix, Cocktail, Medley***

Berikut merupakan kapasitas produksi Perseroan :

Produk	Pasteurized Crabmeat (can/bulan)	Canned Sterilized Seafood (can/bulan)	Frozen Seafood (kg / bulan)
Kapasitas terpasang	252,720	3,120,000	260,000
Kapasitas terpakai	120,000	1,820,000	110,000
%	47.48%	58.33%	42%

### Pangsa Pasar

Berikut merupakan uraian mengenai pangsa pasar Perseroan diurutkan dari yang paling besar:

1. 57% : USA
2. 22% : Europe, antara lain: Greece, Lithuania, Portugal, Italy, Serbia, Cyprus, Montenegro, Croatia, Serbia, Latvia, Estonia, Denmark, Italy, Portugal, Netherland, Slovakia, Denmark, Romania, Estonia, dll.



3. 12% : Asia, antara lain: Thailand, Japan, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Philipines, dll.
4. 8.5% : Others: Australia, Canada, UK, UAE
5. 0.5% : Lokal (Indonesia)

Perseroan senantiasa melakukan upaya untuk melakukan inovasi produk – produk baru dan lini bisnis baru, sehingga Perseroan dapat mempertahankan dan memperluas lagi pangsa pasar Perseroan dan mempertahankan kualitas produk Perseroan agar tetap menjadi *pioneer* di bidang usahanya.

### Quality Control



1. Analisis mikrobiologi dan antibiotik



2. Pada area produksi, bagian pengambilan daging rajungan



3. Pada area produksi, bagian pengisian daging rajungan



4. Pengisian produk ke kontainer dengan pendingin

### Sistem Distribusi

Sistem dan proses distribusi produk perseroan dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- Untuk produk ekspor, dijual ke importir dan *trading company*, importir tersebut melakukan distribusi atau dijual kembali.
- Untuk produk lokal, didistribusi melalui berbagai pasar modern dan toko-toko.
- Perseroan mendistribusikan produknya dengan 2 merek dagang yang dimiliki yaitu:
  1. Toba Fish
  2. Toba Agro Health Food

### 7.6 Sertifikasi

1. BRC Certified – Gold Standard untuk perusahaan makanan di seluruh dunia di bidang Management Mutu. Untuk ekspor ke negara Uni Eropa divisi retail mengharuskan BRC Certified.
2. HACCP Certified – Sertifikasi Keamanan Pangan



3. EU # 343.02.B/C – Izin ekspor ke negara Uni Eropa
4. CANADA # CND. B/C-003-02 – Izin ekspor ke negara Canada
5. VIETNAM # SR. B/C-007-02 – Izin ekspor ke negara Vietnam
6. KOREA # 2-68 – Izin ekspor ke negara Korea
7. CHINA # 009-02 – Izin ekspor ke negara China

### 7.7 Hak Kekayaan Intelektual

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki HAKI berupa Merek, sebagai berikut:

No.	No. Pendaftaran Merek	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan	Pemilik Tercatat
1.	IDM000452651	Toba Fish	29	15 Agustus 2012 – 15 Agustus 2022	PT Toba Surimi Industries
2.	IDM000854040	Toba Agro Health Food	29	19 November 2019 – 19 November 2029	PT Toba Surimi Industries

Perseroan juga memiliki HAKI berupa Paten sebagai berikut:

No.	No. Paten	Untuk Inovasi dengan Judul	Inventor	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemegang Paten
1.	IDS000001430 (Paten Sederhana)	Kemasan Makanan Seafood Pasteurisasi Yang Ditingkatkan	Gindra Tardy	21 Desember 2015 – 21 Desember 2025	PT Toba Surimi Industries
2.	ID P0028208 (Paten)	Proses Pembuatan Makanan Hasil Perikanan Yang Siap Saji	Gindra Tardy dan Bunga Malem Tarigan	6 Mei 2011 – 6 Mei 2031	PT Toba Surimi Industries

### 7.8 Prospek Usaha Perseroan

Kondisi Makroekonomi Indonesia

Industri perikanan merupakan industri yang cukup kuat di Indonesia. Selama 6 tahun kebelakang, jumlah ekspor industri perikanan Indonesia telah mengalami peningkatan dengan CAGR sebesar 4.5% (Bank Indonesia). Industri perikanan juga pada Q3 2021 menyumbang sebesar RP65,5 triliun rupiah terhadap GDP, meningkat sebesar 4,5% yoy, yang menunjukkan bahwa industri ini tidak terguncang banyak oleh pandemi Covid-19. Melihat kuatnya industri perikanan, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) pun menargetkan nilai ekspor dari industri perikanan Indonesia pada tahun 2022 dapat mencapai Rp7.13 miliar. Dari ekspor yang dilakukan oleh industri perikanan, beberapa komoditi unggulannya berupa udang, tuna cakalang tongkol, cumi sotong gurita, rajungan kepiting, dan rumput laut.

Mengambil data dari BPS (Badan Pusat Statistik), pada tahun 2020, negara yang menjadi tujuan utama ekspor hasil perikanan Indonesia adalah Tiongkok, diikuti dengan Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Malaysia, dan Taiwan. Indonesia juga masuk ke dalam 10 besar negara dengan nilai ekspor produk perikanan terbesar di dunia (KKP, 2021). Pada tahun 2020, nilai ekspor hasil perikanan ke pasar luar negeri sebesar 5,2 Miliar US\$. Ekspor produk perikanan Indonesia juga dari tahun 2015 hingga tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Secara rata-rata, perkembangan dari tahun 2015-2020 sebesar 5,73%, dan perkembangan nilai ekspor perikanan Indonesia pada tahun 2019 – 2020 sebesar 5,45%. Melihat kuatnya performa ekspor industri perikanan Indonesia, Direktur PDSPKP (Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan) dan KKP mengumumkan niat untuk menargetkan terjadinya peningkatan kualitas produk kelautan dan perikanan untuk meningkatkan nilai ekspor. Upaya peningkatan ini ditulis pada artikel *website* Kemenko Perekonomian pada April 2021, yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki berbagai strategi untuk meningkatkan nilai ekspor. Beberapa strategi tersebut adalah, menjaga stabilitas pemasaran dan pasokan produk utama,

dan memfokuskan pada pelaku usaha UKM/IKM yang berorientasi ekspor. Dalam hal pembiayaan, pemerintah juga sudah mempersiapkan program pembiayaan untuk usaha yang melakukan kegiatan ekspor, seperti Kredit Usaha Rakyat dan pemanfaatan peran Pusat Logistik Berikat (PLB). Komoditas perikanan utama yang diekspor adalah udang, lobster, tuna, cakalang, tongkol, rumput laut, dan kepiting.

### **Prospek Industri Perseroan**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber perikanan yang besar. Indonesia juga disebut sebagai negara maritim, yang berarti memiliki wilayah perairan yang besar. Melansir data dari KKP, Indonesia memiliki luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta Km<sup>2</sup> dan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km<sup>2</sup>. Secara lokasi, Indonesia terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan wilayah seperti ini, Indonesia memiliki potensi industri perikanan yang begitu besar. Sumber daya di sektor kelautan Indonesia juga merupakan sumber daya yang dapat diperbarui, sehingga prospek industri perikanan dapat bertahan dalam jangka panjang, asal diikuti dengan pengelolaan dan penjagaan yang berkelanjutan.

Dalam dekade terakhir, industri seafood (makanan laut) dunia mengalami perkembangan yang kian pesat, nilai ekonomi industri seafood dunia mencapai hingga US\$276 miliar. Indonesia sebagai negara maritim merupakan salah satu negara pengeksport seafood terbesar, berperan dalam mengalirnya sumber daya ikan dari negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya ikan yang besar ke negara-negara yang sumber daya ikannya terbatas dan menipis. Persaingan industri seafood dunia dipengaruhi oleh geopolitik negara-negara yang berada di tiga kawasan yang menjadi pusat perdagangan ikan dunia, yaitu Asia, Eropa, dan Amerika. Indonesia bersamaan dengan Peru juga menjadi negara produsen dan penangkap ikan dengan jumlah produksi 6—7 juta ton per tahun, memiliki kesamaan sebagai negara produsen ikan terbesar kedua dan ketiga di dunia namun industri seafood-nya belum menjadi pemain utama di pasar global. Lain halnya dengan China yang menjadi negara produsen dan penangkap ikan terbesar di dunia yang memainkan peran ganda sebagai prosesor, eksportir, importir sekaligus konsumen ikan terbesar dunia.

Oleh karena itu, untuk membangun dan menumbuhkan industri seafood nasional yang mendunia dan berkontribusi besar, diperlukan kesungguhan dan kemauan politik negara dan juga loyalitas kuat dari para pelaku usaha perikanan. Indonesia perlu merumuskan kebijakan penting berupa revolusi industri seafood dengan menetapkan industri ini di level strategis nasional, sehingga diharapkan mampu menyerap minimal 10 persen dari total angkatan kerja nasional. Pengembangan industri seafood nasional juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sumber daya alam perikanan sebesar Rp26 triliun per tahun, atau 10 persen dari capaian nilai produksi perikanan. Hal ini dapat tercapai dengan dukungan riset, inovasi, teknologi serta sarana dan prasarana yang modern dari usaha penangkapan dan budidaya dalam mengembangkan produk seafood unggul berbasis spesies ikan domestik yang bernilai ekonomi tinggi yang berorientasi ke dalam dan keluar negeri.

Sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210616/99/1406293/geopolitik-industri-seafood-kesiapan-perikanan-ri>



## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Heliantono dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Josua Hutapea, CA., CPA. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Heliantono dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Josua Hutapea, CA., CPA. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp100.000 per saham			
Modal dasar, 800.000 lembar saham ditempatkan dan disetor – 780.000 saham	78.000.000	78.000.000	78.000.000
Tax Amnesty	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Penghasilan Komprehensif Lain	(4.213)	(74.809)	-
Saldo laba	32.532.819	25.252.448	23.295.956
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>113.328.606</b>	<b>105.977.639</b>	<b>104.095.956</b>

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

### Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba	Kepentingan non pengendali	Jumlah Ekuitas
<b>Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2021</b>	78.000.000	2.800.000	(4.213)	0	32.532.819	0	113.328.606
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:							
Peningkatan modal dasar dan modal disetor penuh menjadi Rp97.500.000.000							
Penawaran Umum sebanyak 390.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp50,- per saham dengan Harga Penawaran Rp150 per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	19.500.000	39.000.000					58.500.000
Biaya Emisi	-	(3.647.650)	-	-	-	-	(3.647.650)
<b>Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2021 setelah dan Penawaran Umum dilaksanakan</b>	<b>97.500.000</b>	<b>38.152.350</b>	<b>(4.213)</b>	<b>0</b>	<b>32.532.819</b>	<b>0</b>	<b>168.180.956</b>



## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dimulai dari tahun buku 2022 setelah menyisihkan untuk cadangan wajib (sebesar 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor), dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sejak berdiri tahun 1997 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan pembagian dividen.



## **XI. PERPAJAKAN**

### **PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM**

#### **A. Pajak Penjualan Saham**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/ PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara peragang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek;
- Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final diatas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Perhitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No.36 tahun 2008.

#### **B. Pajak Penghasilan Atas Dividen**

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20,00% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, aka sesuai dengan Peraturan Direktur Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) Form-DGT 1 atau;
- 2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
- 3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/DGT-2 dengan syarat:
  - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
  - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
  - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
  - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.



Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Benificial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan

#### **PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing - masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020. Pihak yang akan menjadi Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>				
1.	PT KGI Sekuritas Indonesia	390.000.000	58.500.000.000	100
<b>Total</b>		<b>390.000.000</b>	<b>58.500.000.000</b>	<b>100</b>

PT KGI Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Pasar Modal.

### 2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan pada tanggal 20 – 25 Juli 2022 dengan kisaran harga penawaran Rp100,00 (seratus rupiah) sampai dengan Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah), oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon Investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.



## XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

### 1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik	: KAP Heliantono dan rekan
STTD	: STTD.AP-609/PM.2/2018 tanggal 17 Oktober 2018, Josua Hutapea, CA., CPA
Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia dan Ikatan Akuntansi Indonesia
Pedoman Kerja	: Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan OJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
Surat Penunjukan	: 001/TSI-FIN/II/2022

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

### 2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum	: <b>William &amp; Hendrik Attorneys and Counselors at Law</b> Prosperity Tower, 16 <sup>th</sup> Floor Unit E, District 8, SCBD Lot. 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.
STTD	: STTD.KH-85/PM.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 a.n Hendrik Silalahi
Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Anggota: 201717
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 juncto Surat Edaran HKHPM Nomor: Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Surat Penunjukan	: Surat Penunjukan sebagai Konsultan Hukum Independen Penawaran Umum Perdana Saham PT Toba Surimi Industries Nomor: 055/TSI-FIN/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.



### 3. NOTARIS

Notaris : Sugih Haryati  
STTD : STTD.N-135/PM.2/2018 7 Agustus 2018  
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia Nomor 0429319840712 Pedoman kerja UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.  
Surat Penunjukan : 012/TSI-FIN/III/2022 tertanggal 09 Maret 2022

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

### 4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora  
Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia  
Pedoman Kerja : ABI/II/2015-012  
Surat Penunjukan : 013/TSI-FIN/IV/2022 tertanggal 11 April 2022

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.



## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Toba Surimi Industries Nomor: 171 tanggal 28 April 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032443.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Sisminbakum") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0236412 tanggal 12 Mei 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0011863 tanggal 12 Mei 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0088942.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Mei 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 038 tanggal 13 Mei 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 016102 (selanjutnya disebut "**Akta No. 171 tanggal 28 April 2022**").

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 171 tanggal 28 April 2022, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 34/2014, Peraturan OJK No. 35/2014, serta UUPT.

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar:

### **A. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang Industri Pembekuan Ikan, Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng, Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Kaleng, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi, Perdagangan Besar Hasil Perikanan, dan Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

#### **Kegiatan Usaha Utama**

##### **a. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 10213 - Industri Pembekuan Ikan**

Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (*fillet, loin, saku, steak, chunk, brown meat*) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut (10217).

##### **b. KBLI 10221 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya kecuali udang melalui proses pengalengan, seperti ikan sardencis dalam kaleng, kerang dalam kaleng, lemuru dalam kaleng, mackerel dalam kaleng, *cephalopoda* (cumi/gurita/sotong) dalam kaleng, tuna dalam kaleng, rajungan/kepiting dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.

**c. KBLI 10222 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Kaleng**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.

**d. KBLI 10293 - Industri Pembekuan Biota Air Lainnya**

Kelompok ini mencakup usaha pengawetan *crustacea*, *mollusca*, *echinodermata* dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan *crustacea*, *mollusca*, dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).

**Kegiatan Usaha Penunjang**

**a. KBLI 10216 - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nuget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, *chikuwa*, *imitation crab*.

**b. KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.

**c. KBLI 46339 - Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.

**B. MODAL PERSEROAN DAN KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN**

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 1.560.000.000 (satu miliar lima ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dalam Perseroan, dengan rincian serta nilai nominal saham sebagaimana disebutkan pada bagian akhir akta ini;
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
  - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
  - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “**OJK**”), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;

- d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan **"Rapat Umum Pemegang Saham"** atau **"RUPS"**);
  - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
  - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  5.
    - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham -yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka -penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
    - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
    - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari -RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
    - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
    - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
  - (a) perbaikan posisi keuangan;
  - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
  - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.

- h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
    - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
    - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
    - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
    - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
- 6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
  - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

### **C. KETENTUAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA**

#### **RUPS**

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
    - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
    - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
- Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
    - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
    - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.



3.
  - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris;dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
  - i. dilakukan dengan itikad baik;
  - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat



mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.

15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
  - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
  - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
  - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
  - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

## **RUPS TAHUNAN**

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam RUPS Tahunan:
  - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
  - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
  - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

### **RUPS LUAR BIASA**

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

### **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS**

#### **PIMPINAN, RISALAH, DAN RINGKASAN RISALAH RUPS**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
  - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
  - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
  - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
  - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
  - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
  - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
  - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
  - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
  - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
  - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
  - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
  - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
  - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
  - v. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:

- i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
  - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
  - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
    - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
    - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
    - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
    - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
    - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
  - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
  - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
  - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
  - c. Usul tersebut, harus:
    - dilakukan dengan itikad baik;
    - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
    - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
  - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
  - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
    - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
    - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
  - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau

- (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
  - Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
  - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
- dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - situs web penyedia e-RUPS;
    - situs web Bursa Efek; dan
    - situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - situs web penyedia e-RUPS;
    - situs web Perseroan; dan
    - situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
- dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - situs web bursa efek; dan
    - situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - situs web Perusahaan Terbuka; dan
    - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.



- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

### **PIMPINAN, RISALAH, DAN RINGKASAN RISALAH RUPS**

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.  
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.  
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.  
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.  
Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.  
Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
  - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
  - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
    - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
    - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
    - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
    - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
    - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
    - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
    - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
    - viii. keputusan RUPS; dan
    - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.



- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.

#### **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
  - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.

Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:

- a. e-RUPS;
- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.

3.
  - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
  - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
    - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
    - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
  - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
  - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
  - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12.
  - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
  - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
  - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
  - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
  - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.



#### **D. HAK, PREFERENSI, DAN PEMBATASAN PADA SAHAM**

##### **SAHAM**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

##### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.



4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### **PENGUNAAN LABA**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk



pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

#### **PENGUNAAN CADANGAN**

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

#### **E. DIREKSI**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang) anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

#### **F. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
  - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
  - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;

- f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;
- harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
- a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
  - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
- Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
  - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
  - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
    - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

#### **G. DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.



10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

#### **H. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
  - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
  - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
  - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
  - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
  - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.

- d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
  4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
  5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
  6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
  7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
  8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
  9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
  10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
  11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
  12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

## **XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

### **1. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

#### **A. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id)).**

Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut, minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **B. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**

Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT KGI Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari Nasabah PT KGI Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email: [investment.banking@kgi.com](mailto:investment.banking@kgi.com) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT KGI Sekuritas dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

#### **C. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**

Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- **Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikannya tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas saham dengan harga sesuai harga penawaran saham, setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. PEMESAN YANG BERHAK**

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No.41/2020 harus memiliki:

- A. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
- B. Subrekening Efek Jaminan; dan
- C. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum

### **3. JUMLAH PEMESANAN**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### **4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Saham Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No.SP-051/SHM/KSEI/0522 tanggal 15 Juni 2022:

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang di administrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- 2) Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- 3) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- 4) Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak memesan Saham terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
- 5) Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan Saham terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- 6) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- 7) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- 8) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.



- 9) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 5. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung pada tanggal 2 Agustus 2022 s.d. 8 Agustus 2022. Masa Penawaran Umum dimulai pada jam 00.00 WIB dan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan ditutup pada hari terakhir Masa Penawaran Umum jam 10.00 WIB.

## 6. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Pemodal wajib menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan pada RDN pemesan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal dana yang tersedia di RDN tidak mencukupi, maka pesanan akan ditolak oleh Partisipan Sistem.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. PENJATAHAN SAHAM

PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020. Tanggal penjatahan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada tanggal 8 Agustus 2022.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

### A. Penjatahan Terpusat

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi $\leq$ Rp250 Miliar)	Minimum (15% atau Rp20 miliar)*	17,5%	20%	25%
II (Rp250 Miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp37,5 miliar)*	12,5%	15%	20%
III (Rp500 Miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp1 Triliun)	Minimum (7,5% atau Rp50 miliar)*	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 Triliun)	Minimum (2,5% atau Rp75 miliar)*	5%	7,5%	12,5%

\* Mana yang lebih tinggi nilainya



Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp58.500.000.000,- (lima puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah). Untuk Penawaran Umum Golongan I, alokasi penjatahan terpusat paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 34,19% dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 133.333.400 lembar saham.

Tidak terdapat penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum Perseroan dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat mengingat persentase alokasi Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan paling sedikit sebesar 34,19% dari total Saham Yang Ditawarkan dan lebih besar dari batas minimum persentase alokasi untuk Penjatahan Terpusat dalam Penyesuaian III untuk Golongan Penawaran Umum I yang paling sedikit sebesar 25% dari jumlah saham yang ditawarkan.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
  - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
  - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;

- ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

## **B. Penjatahan Pasti**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp38.500.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) atau setara dengan 65,81% dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 256.666.600 lembar saham.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
- b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

## **8. PEMBATALAN ATAU PENUNDAAN PENAWARAN UMUM**

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum ini.

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 hari berturut-turut;
  - b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

- c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem

## **9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **10. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM**

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem



Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening efek di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-IPO.co.id](http://www.e-IPO.co.id) pada tanggal 2 – 8 agustus 2022

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

#### **PT KGI Sekuritas Indonesia**

Sona Topas Tower, Fl. 11, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 26,  
RT.4/RW.2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920  
Telepon: (021) 2506337

### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

#### **PT Adimitra Jasa Korpora**

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.  
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading  
Jakarta Utara 14240  
Telp: 021-2974 5222  
Fax: 021-2928 9961